IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BMT ASSYAFI'IYAH BERKAH NASIONAL (BN) KOTAGAJAH DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO DI KECAMATAN KOTAGAJAH

TESIS

Diajukan Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister dalam
Bidang Ekonomi
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

OLEH:

SYAMSUL HADIE ALHAN

2271040132

PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

2025

IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BMT ASSYAFI'IYAH BERKAH NASIONAL (BN) KOTAGAJAH DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO DI KECAMATAN KOTAGAJAH

TESIS

Diajukan Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister dalam
Bidang Ekonomi
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

OLEH:

SYAMSUL HADIE ALHAN

2271040132

Pembimbing Utama: Prof. Dr. Suhairi, S.Ag, M.H
Pembimbing Pendamping: Dr. Ahmad Zumaro, M.A

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
2025

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: pps.metrouniv.ac.id; *email*: ppsiainmetro@metrouniv.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Tesis dengan judul **Implementasi Zakat Produktif Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional (BN) Kotagajah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Di Kecamatan Kotagajah** yang ditulis oleh Syamsul Hadie Alhan dengan NIM. 2271040132 telah memenuhi syarat untuk diujikan dalam Ujian Tesis pada pascasarjana IAIN Metro.

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag, M.H
NIP. 197210011999031003

Pembimbing Pendamping

Dr. Ahmad Zumaro, M.A
NIP. 197502212009011003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: pps.metrouniv.ac.id; *email*: ppsiainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul **Implementasi Zakat Produktif Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional (BN) Kotagajah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Di Kecamatan Kotagajah** disusun oleh Syamsul Hadie Alhan, NIM. 2271040132, Program Studi Magister Ekonomi Islam telah diujikan dalam Ujian Tesis pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro pada Hari/Tanggal : Kamis/03 Juli 2025

Dr. Imam Mustofa, M.SI (_____)
Ketua / Moderator

Dr. Isa Ansori, S.Ag, S.S, M.H.I (_____)
Penguji 1 / Utama

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag, M.H (_____)
Penguji 2 / Pembimbing I

Dr. Ahmad Zumaro, M.A (_____)
Penguji 3 / Pembimbing II

Dr. Diana Ambarwati, ME.Sy (_____)
Sekretaris

Direktur,

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP. 197210011999031003

MOTTO

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْۗ

"Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka."

(Q.S. Ar-Ra'd Ayat 11)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ

"Ya allah sesungguhnya aku berlindung kepada-mu dari lemah kemauan dan malas"

(HR. Bukhori dan Muslim)

ABSTRAK

Syamsul Hadie Alhan 2025. **Implementasi Zakat Produktif Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional (BN) Kotagajah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Di Kecamatan Kotagajah**

Permasalahan mendasar dalam penelitian ini terletak pada tantangan pengelolaan dana zakat produktif oleh KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional (BN) Kotagajah yang dihadapkan pada efektivitas pengembangan usaha mikro serta optimalisasi distribusi manfaat zakat di tengah dinamika literasi ekonomi umat dan keterbatasan sumber daya pendamping. Penelitian ini bertujuan: pertama, untuk menganalisis prosedur pengelolaan dana zakat produktif dalam mendorong pengembangan usaha mikro di Kecamatan Kotagajah; kedua, mengkaji efektivitas sistem penyaluran dan distribusi zakat produktif oleh KSPPS BMT Assyafi'iyah BN; ketiga, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi zakat produktif terhadap pemberdayaan usaha mikro.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi lapangan, yang menggabungkan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dokumentasi, dan analisis triangulasi untuk menguji keabsahan data, sedangkan analisis datanya dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara iteratif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghimpunan dana zakat melalui *multi-channel*, penyaluran berbasis kebutuhan *mustahiq*, serta verifikasi lapangan dan administrasi hibah yang akuntabel, telah mendorong peningkatan kemandirian ekonomi mustahiq, tercermin pada pertumbuhan aset usaha, perbaikan taraf hidup, dan transformasi mustahiq ke muzakki. Meskipun demikian, sistem dan efektivitas program masih dihadapkan pada hambatan utama berupa minimnya pendampingan profesional dan rendahnya literasi keuangan *mustahiq*, namun diatasi melalui inovasi pengelolaan berkelanjutan, digitalisasi monitoring, dan edukasi intensif. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya diarahkan pada penguatan sistem monitoring, perluasan pendampingan, serta studi longitudinal dan komparatif untuk mengidentifikasi *best practice* optimalisasi implementasi zakat produktif secara lebih mendalam dan berkelanjutan dalam pemberdayaan ekonomi mikro berbasis syariah.

Kata kunci: Zakat Produktif, KSPPS BMT Assyafi'iyah, Usaha Mikro, Pemberdayaan Ekonomi, Penyaluran Zakat.

ABSTRACT

Syamsul Hadie Alhan 2025. **Implementation of Productive Zakat of Sharia Savings and Loan and Financing Cooperatives (KSPPS) BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional (BN) Kotagajah in Developing Micro Businesses in Kotagajah District**

The fundamental problem in this study lies in the challenge of managing productive zakat funds by KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional (BN) Kotagajah which is faced with the effectiveness of micro business development and the optimization of the distribution of zakat benefits in the midst of the dynamics of economic literacy of the people and the limitations of accompanying resources. This study aims to: first, to analyze the procedures for managing productive zakat funds in encouraging the development of micro businesses in Kotagajah District; second, to examine the effectiveness of the system of distribution and distribution of productive zakat by KSPPS BMT Assyafi'iyah BN; Third, identify supporting and inhibiting factors for the implementation of productive zakat for the empowerment of micro businesses.

The research method used is qualitative-descriptive with a field study approach, which combines data collection techniques through in-depth interviews, participatory observation, documentation, and triangulation analysis to test the validity of the data, while the data analysis is carried out through data reduction, data presentation, and iterative conclusion drawn.

The results of the study show that the collection of zakat funds through *multi-channel*, mustahiq-based distribution, as well as field verification and accountable grant administration, have encouraged the increase of mustahiq economic independence, reflected in the growth of business assets, improvement of living standards, and the transformation of mustahiq to muzakki. However, the system and program effectiveness are still faced with major obstacles in the form of lack of professional assistance and low financial literacy, but they are overcome through sustainable management innovations, digitalization monitoring, and intensive education. Recommendations for further research are directed at strengthening the monitoring system, expanding mentoring, as well as longitudinal and comparative studies to identify *best practices* for optimizing the implementation of productive zakat in a more in-depth and sustainable manner in empowering sharia-based micro-economies.

Keywords: Productive Zakat, KSPPS BMT Assyafi'iyah, Micro Business, Economic Empowerment, Zakat Distribution.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: pps.metrouniv.ac.id; *email*: ppsiainmetro@metrouniv.ac.id

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini;
Nama : Syamsul Hadie Alhan
NPM : 2271040132
Prodi : Magister Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis ini, secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar magister yang telah diperoleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Metro, 28 Juli 2025
Yang menyatakan,

Syamsul Hadie Alhan
NPM.2271040132

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Huruf Arab dan Latin

Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan
ب	b
ت	t
ث	ś
ج	j
ح	ḥ
خ	kh
د	d
ذ	ż
ر	r
ز	z
س	s
ش	sy
ص	ṣ
ض	ḍ

Huruf Arab	Huruf Latin
ط	ṭ
ظ	ẓ
ع	ʻ
غ	g
ف	f
ق	q
ك	k
ل	l
م	m
ن	n
و	w
ه	h
ء	`
ي	y

2. Maddah atau Vokal Panjang

Maddah atau Vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
ـا ي	â
ـي	î
ـو	û
ـاي	ai
ـاو	au

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufiq dan hidayah-NYA sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam Allah semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Dalam upaya penyelesaian tesis ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd.Kons., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro.
2. Prof. Dr. Suhairi, S.Ag, M.H., selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro sekaligus selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memeberikan bimbingan dalam penyusunan tesis ini..
3. Dr. Ahmad Zumaro, M.A., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memeberikan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen, serta Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam penyusunan tesis ini
5. Ayahanda Abdul Latif, S.Ag. dan Ibunda Hanik Maisaroh, S.Ag. yang selalu memotivasi penulis dari awal hingga menyelesikan studi.
6. Istriku tercinta Lulu Maknunah dan anakku tersayang Ilena Halwa Qonita yang menjadi motivasi utama dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga amal ibadah yang bapak/ibu/teman berikan mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa tesis ini memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran demi perbaikan tesis ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kerendahan hati. Dan akhir harapan penulis

semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan. Amin.

Metro, 20 Juni 2025

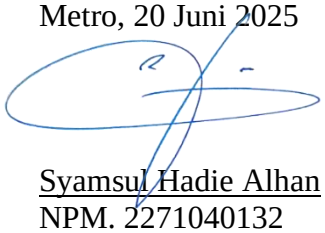

Syamsul Hadie Alhan
NPM. 2271040132

DAFTAR ISI

COVER

LEMBAR PERSETUJUAN iii

LEMBAR PENGESAHAN TESIS iv

MOTTO v

ABSTRAK vi

ABSTRACT vii

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ix

KATA PENGANTAR x

DAFTAR ISI xii

DAFTAR TABEL xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 10

C. Pertanyaan Penelitian 11

D. Tujuan Penelitian 11

E. Manfaat Penelitian 12

F. Penelitian Relevan 12

G. Sistematika Penulisan 18

BAB II LANDASAN TEORI 18

A. Zakat dan Pengembangan Ekonomi 18

1. Pengertian Zakat 18

2. Dasar Hukum Zakat 19

3. Mustahiq Zakat 21

4. Tujuan Zakat 22

5. Zakat Produktif 26

B. Zakat dan Kesejahteraan 29

C. Zakat Produktif dan Peningkatan Ekonomi 34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 38
A. Metode Penelitian..... 38
1. Jenis Penelitian..... 38
2. Sifat Penelitian..... 38
3. Lokasi Penelitian..... 39
4. Sumber Data..... 40
5. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data..... 41
6. Teknik Penjamin Keabsahan Data..... 43
7. Teknik Analisis Data..... 45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 46
A. Profil BMT Assyafi'iyah BN..... 46
1. Sejarah Berdirinya BMT Assyafi'iyah..... 46
2. Visi dan Misi *Baitul Maal* Assyafi`iyah Kotagajah..... 47
3. Struktur Organisasi *Baitu Maal* Assyafi'iyah Kotagajah..... 48
B. Temuan Penelitian..... 50
1. Prosedur Pengelolaan Zakat Produktif *Baitul Maal* Assyafi'iyah Kotagajah..... 50
2. Efektivitas pengelolaan zakat produktif *Baitul Maal* Assyafi'iyah BN Kotagajah..... 67
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Zakat Produktif..... 82

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI..... 98
A. Kesimpulan..... 98
B. Rekomendasi..... 99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat *Baitul Maal* Assyafi'iyah BN di Kecamatan Kotagajah Th. 2020-2024 6
Tabel 1.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian relevan 17
Tabel 4.1 Struktur Organisasi *Baitul Maal* Assyafi'iyah Kotagajah 48
Tabel 4.2 Data Penghimpunan *Baitul Maal* Assyafi'iyah BN di Kecamatan Kotagajah Th. 2020-2024 52
Tabel 4.3 Jenis Zakat Produktif *Baitul Maal* Assyafi'iyah Kotagajah 55
Tabel 4.4 Data Penyaluran *Baitul Maal* Assyafi'iyah BN di Kecamatan Kotagajah Th. 2020-2024 59
Tabel 4. 5 Ringkasan Perbandingan Kondisi Usaha Sebelum dan Sesudah Bantuan Zakat Produktif 76

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem ekonomi syariah terletak pada aspek kerangka dasarnya yang berlandaskan syariat, tetapi juga pada aspek tujuannya, yaitu mewujudkan suatu tatanan ekonomi masyarakat yang sejahtera berdasarkan keadilan, pemerataan, dan keseimbangan. Atas dasar itu, pemberdayaan ekonomi syariah di Indonesia hendaknya dilakukan dengan strategi yang ditujukan bagi perbaikan kehidupan dan ekonomi masyarakat. Tuntutan masyarakat dewasa ini, terutama di lapisan masyarakat bawah adalah cara memenuhi kebutuhan hidup mereka yang paling mendasar.[1]

Islam mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya, baik yang berkaitan dengan urusan akhirat seperti dalam konteks ibadah pokok yaitu sholat, Islam juga mengatur kehidupan umatnya (manusia), baik dalam hubungan sosial kemasyarakatan maupun dalam hal pendistribusian kesejahteraan (kekayaan) seperti adanya perintah Zakat. Pelaksanaan zakat telah diwajibkan kepada semua orang muslim karena merupakan bagian dari rukun Islam, kewajiban tersebut berupa pengeluaran berupa sejumlah harta tertentu yang terselip dalam kekayaan yang dimiliki secara rill oleh setiap pribadi muslim yang diwajibkan Allah untuk disedekahkan kepada orang-orang yang berhak dengan satu tujuan sosial sebagai satu alternative solusi pengentasan kemiskinan umat.[2]

Penghimpunan dana Zakat merupakan pengumpulan dana yang dilakukan oleh amil zakat, dan yang dimaksud dengan amil adalah petugas pengumpul atau penghimpun yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menarik zakat (dari wajib zakat) dan membagikannya kepada yang berhak menerimanya. Dalam hal ini salah satu Lembaga non bank atau koperasi Syariah yang berperan sebagai amil adalah *Baitul*

[1] Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung: CV, Pustaka Setia, 2013), h. 5.

[2] Ivan Rahmat Santoso, *Analisis Implementasi Penyaluran Dana ZIS Di BMT Bina Dhuafa Beringharjo*, Jurnal Akuntansi/Volume XVIII, No. 01, Januari 2013: 59-70, 61.

Maal Wa Tamwil (BMT), khususnya dalam penelitian ini BMT Assyafi'iyah BN yang sudah memiliki legalitas sebagai amil zakat untuk melaksanakan kegiatan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat. Legalitas BMT Assyafi'iyah BN bergabung LAZ milik Perhimpunan BMT Indonesia (PBMTI), BMT Assyafi'iyah BN menjadi Unit Layanannya yaitu Unit Lembaga Amil Zakat Membangun Keluarga Utama (ULAZ MKU).

Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep *maal* dan *tamwil* dalam satu kegiatan lembaga. Konsep *maal* lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana zakat secara produktif dan konsumtif. Sedangkan konsep *tamwil* lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro).[3]

Dalam penyaluran dana Zakat, BMT seharusnya tidak hanya bersifat konsumtif, artinya hanya bisa membantu operasional hidup para mustahiq sekian hari saja. Sehingga perlu ada pemisahan manajemen dan bekerja secara seimbang dalam pengelolaan *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Diharapkan BMT tidak lebih condong kepada kegiatan *Tamwil* dengan porsi yang lebih besar untuk tujuan profit manajemen lembaga BMT.

Dana zakat yang terkumpul didistribusikan kepada para mustahiq, untuk dijadikan sebagai modal usaha. Dari modal usaha ini para mustahiq, para dhuafa' diharapkan mampu membantu usaha ekonomi mereka, sehingga dapat meningkatkan status ekonomi dan taraf hidup mereka. Namun, idealitas pendistribusian zakat produktif ini, tentu tidak bisa berjalan dengan efektif, jika prosesinya dilakukan secara individu dan kurang terencana secara matang, baik segi managerial usahanya atau segi memilih sasaran mustahiq-nya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana memantau perkembangan usaha mustahiq dan dapat membantu seluruh kesulitan yang dihadapinya.

---

[3] Nourma Dewi, *Regulasi Keberadaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia,* Jurnal Serambi Hukum/Volume 11, No. 01, Februari-Juli 2017, 96-97.

Hal ini selaras dengan kebijakan Bank Indonesia yang secara konsisten mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Upaya pengembangan UMKM dapat mencakup bantuan teknis, penyediaan informasi, dan kegiatan penelitian. Agar dapat mewujudkan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), maka dana tersebut harus dikelola secara baik oleh sumber daya insani yang profesional serta memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.[4]

Berdasarkan hal tersebut diatas BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional (BN) adalah salah satu lembaga dalam bentuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang terbagi dalam dua bagian manajemen yaitu bagian Tamwil dan *Maal*. Dimana manajemen *maal* BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional (BN) merupakan salah satu bentuk Lembaga Keuangan Syariah yang didalamnya melakukan kegiatan operasional menghimpun dan mendistribusikan Zakat, Infaq, Sedekah bahkan Wakaf kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

Pengelolaan zakat pada *Baitul Maal* Assyafi`iyah menggunakan dua fungsi yaitu penghimpunan dan penyaluran. Penghimpunan dana berupa dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf. Sedangkan penyaluran dana tersebut menggunakan beberapa program seperti distribusi zakat yang bersifat konsumtif dan bersifat produktif yang diberikan khusus pada mustahiq atau penerima zakat tertentu. Dana tersebut diberikan kepada orang yang berhak sebagai modal usaha, dengan harapan masyarakat tersebut mampu memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup serta memiliki hubungan yang baik antar sesama manusia.[5]

Adapun pengumpulan dananya diperoleh dari anggota dan potongan gaji para karyawan yang sudah mencapai nishab sebesar 2,5% untuk zakat dan yang belum mencapai nishab dimasukkan pada infaq shodaqoh, dan dari donatur atau

---

[4] Nur Haida, *Mengukur Fungsi Sosial Dalam Perkembangan Produk Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, Dalam Jurnal Al Amwal, Volume 7, No 2, 2015, 192.

[5] Taufik Ahmad Afandi, Marketing *Baitul Maal* Assyafi'iyah Kotagajah, Wawancara, Kotagajah, 03 Juli 2024

calon muzakki dengan cara memberikan proposal serta sosialisasi dalam mengenalkan sistem ZIS yang ada di *Baitul Maal* Assyafi`iyah.[6]

Zakat bentuk produktif, selain memberikan modal usaha *Baitul Maal* Assyafi`iyah juga memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap usaha yang dikelola oleh *mustahiq* yang diselenggarakan minimal 1 kali dalam sebulan.[7] Dengan tujuan agar sektor usaha yang dilaksanakan dapat berjalan secara optimal dan diharapkan usaha-usaha yang dibiayai oleh *Baitul Maal* Assyafi`iyah dapat mengembangkan usaha mikro masyarakat.

Zakat produktif merupakan bentuk penyaluran zakat yang diberikan kepada *mustahiq* dalam bentuk modal usaha atau alat produksi yang dapat dikelola untuk menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Dalam pendekatan ini, zakat bukan lagi sekadar bantuan konsumtif, melainkan berperan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Implementasi zakat produktif seharusnya dilakukan melalui tahapan yang sistematis: mulai dari perencanaan, penghimpunan dana, seleksi *mustahiq* berdasarkan kriteria kelayakan usaha, pemberian modal, pendampingan usaha, hingga monitoring dan evaluasi dampak usaha yang berkelanjutan. Hal ini ditegaskan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 4 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa zakat produktif diperbolehkan dengan syarat adanya proses *tamlik*, program ditujukan langsung kepada *mustahiq*, dan bukan digunakan oleh amil atau lembaga zakat untuk tujuan kelembagaan.[8]

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, khususnya Pasal 27, juga menegaskan bahwa pendayagunaan zakat dilakukan dalam bentuk distribusi konsumtif dan produktif dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat[9]. Artinya, secara normatif, zakat produktif harus dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan

---

[6] Ibu Lailatul Fatimah, Kepala Divisi *Baitul Maal* Assyafi`iyah Kotagajah, Wawancara, Kotagajah, 15 Agustus 2024.

[7] Ibu Lailatul Fatimah, Kepala Divisi *Baitul Maal* Assyafi`iyah, Wawancara, Kotagajah, 15 Agustus 2024.

[8] Majelis Ulama Indonesia. Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Harta Zakat untuk Usaha Produktif, Jakarta: MUI, 2003.

[9] Republik Indonesia. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

yang berbasis profesionalisme, akuntabilitas, dan penguatan kapasitas ekonomi *mustahiq.*

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi zakat produktif di berbagai lembaga zakat, termasuk pada tingkat koperasi syariah seperti KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional (BN) Kotagajah, masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan hasil observasi awal *(pra-survei),* BMT Assyafi'iyah BN telah menjalankan program zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha bagi pedagang mikro dan bantuan kambing bergulir untuk peternak kecil. Akan tetapi, program tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip ideal zakat produktif. Beberapa problem yang ditemukan di lapangan antara lain:

1. Keterbatasan pendampingan usaha – Program zakat produktif yang dilakukan belum dilengkapi dengan sistem pendampingan yang konsisten dan berbasis indikator performa usaha. Banyak *mustahiq* yang hanya menerima bantuan, namun tidak mendapatkan pembinaan usaha secara berkala.
2. Rendahnya literasi keuangan dan kewirausahaan mustahiq – Sebagian besar mustahiq belum memahami bagaimana mengelola dana zakat sebagai modal usaha, sehingga dana yang diberikan justru digunakan untuk konsumsi atau kebutuhan jangka pendek.
3. Keterbatasan SDM profesional di lembaga pengelola – BMT belum memiliki struktur pendamping usaha yang mumpuni, baik dari segi jumlah maupun kompetensinya dalam mengelola program pemberdayaan usaha mikro.
4. Minimnya sistem monitoring dan evaluasi – Tidak semua usaha yang telah menerima zakat produktif dimonitor perkembangan usahanya, sehingga tidak ada data terukur mengenai peningkatan aset, omzet, atau perubahan status *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Fenomena di atas menunjukkan adanya gap nyata antara konsep zakat produktif dalam teori dan kebijakan dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Padahal, salah satu tujuan utama zakat produktif adalah menciptakan transformasi sosial-ekonomi *mustahiq* dari kondisi bergantung menjadi mandiri, bahkan

idealnya menjadi *muzakki* di masa depan. Ketidaksesuaian ini dapat berdampak pada kurang optimalnya efektivitas zakat dalam mengangkat *mustahiq* dari lingkaran kemiskinan dan ketergantungan.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dan relevan untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi zakat produktif dilakukan oleh KSPPS BMT Assyafi'iyah BN Kotagajah, serta sejauh mana program tersebut efektif dalam mengembangkan usaha mikro di wilayah binaannya. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi titik lemah dalam pelaksanaan zakat produktif dan menawarkan rekomendasi penguatan sistem pengelolaan zakat berbasis pemberdayaan dan keberlanjutan.

Berdasarkan hasil *survey, Baitul Maal* Assyafi`iyah berdiri pada tahun 2011, terakhir tahun 2024 pada seluruh kantor cabang BMT Assyafi'iyah sudah ada 2.268 mustahiq zakat yang telah menerima zakat produktif dan 5.689 yang telah menerima infaq dan shodaqoh. jumlah yang disalurkan bervariasi mulai dari Rp 500.000 – Rp 2.000.000, berikut tabel data penghimpunan dan penyaluran Zakat Baitul Maal Assyafi'iyah BN Th.2020-2024:

Tabel. 1.1

Data Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat

***Baitul Maal* Assyafi'iyah BN di Kecamatan Kotagajah**

Th. 2020-2024[10]

No	Keterangan	Penghimpunan	Muazakki	Internal (Rp)	Eksternal (Rp)
1	Zakat 2020	Rp.31.350.000	209	Rp.21.945.000	Rp.9.405.000
2	Zakat 2021	Rp.7.985.000	53	Rp.7.186.500	Rp.798.500
3	Zakat 2022	Rp.4.770.000	31	Rp.4.293.000	Rp.477.000
4	Zakat 2023	Rp.5.200.000	35	Rp.4.680.000	Rp.520.000
5	Zakat 2024	Rp.29.250.000	195	Rp.20.475.000	Rp.8.775.000

No	Keterangan	Penyaluran	Mustahiq	Produktif	Konsumtif
1	Zakat 2020	Rp.11.314.000	113	Rp9.051.200	Rp2.262.800
2	Zakat 2021	Rp.18.753.000	188	Rp15.002.400	Rp3.750.600
3	Zakat 2022	Rp.14.510.000	145	Rp11.608.000	Rp2.902.000
4	Zakat 2023	Rp.8.890.000	89	Rp7.112.000	Rp1.778.000
5	Zakat 2024	Rp.25.024.000	250	Rp20.019.200	Rp5.004.800

[10] Dokumen Penghimpunan dan penyaluran Zakat *Baitul Maal* Assyafi'iyah

BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional (BN) ini mempunyai beberapa program kerja *Baitul Maal* yang berfungsi untuk menyalurkan dana Zakat kepada masyarakat maupun anggota untuk dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat fakir dan miskin. Program tersebut dintaramya *Pertama*, Pemberdayaan Ekonomi Umat atau tambahan modal usaha yaitu modal atau peralatan kerja yang diberikan kepada masyarakat fakir dan miskin yang kekurangan dalam modal usaha. *Kedua*, Hibah Bergulir yaitu bantuan berupa hewan ternak kambing untuk dikembangkan oleh *mustahiq* yang telah sesuai dengan kriteria yang ada.

Syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh mustahiq yaitu masyarakat yang ekonominya menengah kebawah yang benar-benar membutuhkan bantuan modal usaha, mempunyai tekat yang kuat untuk berwirausaha, mempunyai karakter yang baik, dan usaha yang akan dijalankan yaitu usaha yang halal serta mau dibina oleh *Baitul Maal* Assyafi`iyah. Penentuan mustahiq menerima dana zakat berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh petugas *Baitul Maal* pada blanko verifikasi mustahiq[11]

Berdasarkan *pra survey*, beberapa *mustahiq* yang peneliti wawancarai mengutarakan pelayanan yang diberikan oleh *Baitul Maal* Assyafi'iyah seperti pasangan suami istri bapak Tri Purnomo dan Ibu Iin Farihatul Jannah yang menyampaikan bahwa bantuan modal yang diberikan kepadanya sangat membantu dan terutama bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan mereka mengutarakan dari modal tersebut yang awalnya belum punya tempat untuk berdagang sampai sekarang bisa membangun tempat berdagang yang tetap dan layak. [12]

Ibu Sri Sulastri, seorang pedagang kue keliling, mengungkapkan bahwa sebelum adanya bantuan, ia hanya dapat membuka satu lapak di sekitar pasar. Namun, saat ini, usaha yang ia jalankan telah berkembang pesat dengan tiga titik

[11] Taufik Ahmad Afandi, Marketing *Baitul Maal* Assyafi'iyah, Wawancara, Kotagajah, 03 Juli 2024

[12] Tri Purnomo dan Iin Farihatul Jannah, *Mustahiq*, Wawancara, Kotagajah, 15 Agustus 2024.

dagangan di Kecamatan Kotagajah. Perkembangan tersebut didorong oleh dukungan dana yang diberikan oleh *Baitul Maal* Assyafi'iyah, yang sangat membantu saat ia mengalami kendala keuangan akibat dampak pandemi. Ibu Sri menyampaikan, "Bantuan ini memberikan saya kesempatan untuk bangkit dan melanjutkan pengembangan usaha dengan lebih baik".[13]

Berdasarkan *Pra Survey* pada program lain yakni kambing bergulir dalam wawancara yang dilakukan, Bapak Fandi Siswanto menyampaikan bahwa beliau telah bergabung dalam Program Kambing Bergilir dari BMT Assyafi'iyah selama dua tahun terakhir. Selama periode tersebut, program ini telah menunjukkan hasil yang sangat positif. Awalnya, beliau hanya menerima dua ekor kambing betina sebagai modal awal. Namun, berkat program ini, jumlah kambing yang dimiliki kini telah bertambah menjadi enam ekor. Bapak Fandi juga mengakui bahwa program ini sangat membantu, baik dari segi ekonomi maupun keberlanjutan peternakan. Dengan adanya dukungan dari program ini, beliau merasa lebih terbantu dalam mengelola usaha peternakan kambingnya dan mampu meningkatkan taraf hidup keluarganya.[14] Pernyataan ini mencerminkan keberhasilan Program Kambing Bergilir yang tidak hanya membantu para anggotanya dalam meningkatkan hasil peternakan tetapi juga memberikan dampak positif secara sosial dan ekonomi.

Berdasarkan *Pra Survey*, wawancara dengan Bapak Sofyan Hadi beliau mengungkapkan bahwa sebelum bergabung dalam Program Kambing Bergilir dari BMT Assyafi'iyah, beliau tidak memiliki pengalaman atau usaha di bidang peternakan kambing. Namun, program ini memberikan kesempatan bagi beliau untuk memulai usaha ternak kambing. Pada awal keikutsertaannya, Bapak Sofyan menerima bantuan berupa dua ekor kambing dari program tersebut. Berkat dukungan program dan usaha yang beliau jalankan, saat ini jumlah kambing yang dimilikinya telah bertambah menjadi tujuh ekor. Hal ini merupakan hasil dari pola bergilir yang diterapkan dalam program, sehingga memungkinkan peserta untuk terus meningkatkan jumlah ternak secara bertahap.[15]

---

[13] Sri Sulastri, *Mustahiq*, Wawancara, Kotagajah, 15 Agustus 2024.
[14] Fandi Siswanto, *Mustahiq*, Wawancara, Kotagajah, 15 Agustus 2024.
[15] Sofyan Hadi, *Mustahiq*, Wawancara, Kotagajah, 15 Agustus 2024.

Bapak Sofyan menyatakan bahwa program ini sangat bermanfaat bagi dirinya, tidak hanya sebagai peluang usaha baru tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Program Kambing Bergilir dari BMT Assyafi'iyah diakui sangat membantu bagi masyarakat yang ingin memulai usaha peternakan namun terkendala modal awal.

Dalam pengembangan usaha mustahiq, tidak semua usaha mengalami peningkatan. Salah satu kendala internal yang sering muncul adalah kurangnya pengawasan yang berkelanjutan terhadap usaha yang dijalankan. Menurut teori pengembangan usaha, pengawasan yang terus-menerus diperlukan untuk memastikan bahwa usaha tetap berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuannya. Tanpa adanya pengawasan yang memadai, sering kali usaha mengalami kegagalan dalam mencapai kemajuan yang signifikan, yang berujung pada stagnasi usaha tersebut[16]. Kendala eksternal lainnya adalah minimnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk mengelola usaha mikro. Hal ini sejalan dengan teori bahwa kualitas SDM mempengaruhi keberhasilan suatu usaha. Dalam konteks zakat produktif, pengelola usaha mikro yang kurang terampil akan kesulitan dalam mengoptimalkan potensi usaha, yang menyebabkan usaha tersebut tidak berkembang[17].

Selain itu, kurangnya pemahaman mustahiq terhadap pemanfaatan zakat produktif juga menjadi masalah yang cukup signifikan. Banyak mustahiq yang cenderung menggunakan dana zakat untuk kebutuhan konsumtif, alih-alih menggunakannya untuk modal usaha yang berkelanjutan.[18] Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa pemahaman yang kurang tentang zakat produktif dapat mengarah

---

[16] Prawirosentono, Soetomo, *Pengawasan dan Pengelolaan Usaha Mikro*, Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Vol. 12, No. 2 (2019), h. 45-46.

[17] Ibrahim, Muhammad, *Sumber Daya Manusia dalam Pengembangan Usaha Mikro*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 15, No. 3 (2020), h. 112-114.

[18] Taufik Ahmad Afandi, Marketing *Baitul Maal* Assyafi'iyah Kotagajah, Wawancara, Wawancara, Kotagajah, 03 Juli 2024

pada kesalahan dalam pengelolaannya, yang menyebabkan dana zakat tidak dapat digunakan untuk memperkuat usaha secara efektif[19].

Berdasarkan kenyataan yang ada dilapangan, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **"Implementasi Zakat Produktif Kspps BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional (BN) Kotagajah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Di Kecamatan Kotagajah".**

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk menginvestigasi bagaimana KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional (BN) Kotagajah mengimplementasikan zakat produktif dalam upaya mengembangkan usaha mikro di Kecamatan Kotagajah.

2. Sub Fokus Penelitian

a. Implementasi Program Zakat produktif oleh KSPPS BMT Assyafi'iyah BN Kotagajah:
   1) Mendeskripsikan strategi dan mekanisme yang digunakan oleh KSPPS BMT Assyafi'iyah BN Kotagajah dalam mengumpulkan dan mengelola dana zakat produktif.
   2) Menganalisis sistem dan efektivitas pengelolaan dan distribusi dana Zakat produktif oleh KSPPS BMT Assyafi'iyah BN dalam mendukung usaha mikro di Kecamatan Kotagajah.

b. Dampak Ekonomi Mikro dari Implementasi Zakat Produktif:
   1) Menilai kontribusi dana Zakat Produktif yang dikelola oleh KSPPS BMT Assyafi'iyah BN terhadap peningkatan usaha mikro di Kecamatan Kotagajah.
   2) Mengidentifikasi peran dana Zakat Produktif dalam memberikan modal usaha bagi pelaku usaha mikro seperti pedagang kecil, petani, dan pengrajin lokal.

c. Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Zakat Produktif:

---

[19] Rahman, Abdul, *Pendidikan Zakat Produktif untuk Mustahiq*, Jurnal Zakat dan Filantropi, Vol. 8, No. 1 (2018), h. 34-36.

1) Meneliti persepsi masyarakat Kecamatan Kotagajah terhadap program Zakat Produktif yang dijalankan oleh KSPPS BMT Assyafi'iyah BN.
2) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam mengelola dan mendukung program Zakat Produktif untuk usaha mikro.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana peran KSPPS BMT Assyafi'iyah BN Kotagajah dalam mengelola dana Zakat Produktif untuk mendukung usaha mikro, serta mengeksplorasi tantangan dan potensi solusi dalam mengoptimalkan manfaat dari program tersebut.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengelolaan dana zakat produktif BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional (BN) Kotagajah dalam mengembangkan usaha mikro di Kecamatan Kotagajah?
2. Bagaimana efektivitas pengelolaan dana zakat produktif oleh KSPPS BMT Assyafi'iyah BN sebagai upaya dalam mendukung usaha mikro di Kecamatan Kotagajah?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat penyaluran dana zakat produktif KSPPS BMT Assyafi'iyah BN dalam mendukung usaha mikro di Kecamatan Kotagajah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari fokus penelitian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa prosedur pengelolaan dana zakat produktif BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional (BN) Kotagajah dalam mengembangkan usaha mikro di Kecamatan Kotagajah..

2. Untuk mengetahui mendeskripsikan dan menganalisa efektivitas pengelolaan dana zakat produktif oleh KSPPS BMT Assyafi'iyah BN sebagai upaya dalam mendukung usaha mikro di Kecamatan Kotagajah.
3. Untuk mengetahui mendeskripsikan dan menganalisa Faktor pendukung dan penghambat penyaluran dana zakat produktif KSPPS BMT Assyafi'iyah BN dalam mendukung usaha mikro di Kecamatan Kotagajah.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoretik maupun konseptual dalam memperdalam ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Manajemen Zakat dalam Upaya mengembangkan usaha mikro masyarakat.
2. Secara Praktis
   a. Bagi BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional (BN) Kotagajah

      Hasil penelitian ini bisa menjadi informasi dan sumbangan pemikiran terhadap para amil khususnya BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional (BN) Kotagajah dalam pengelolaan yang berkaitan dengan zakat produktif dalam upaya mengembangkan usaha mikro masyarakat di Kecamatan Kotagajah.

   b. Bagi Penulis

      Menambah wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan mahasiswa tentang Zakat Produktif dan BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional (BN). Dengan adanya penelitian ini diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang pengelolaan zakat dalam upaya mengembangkan usaha mikro masyarakat di Kecamatan Kotagajah.

F. Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang telah penulis lakukan terkait dengan judul Implementasi Operasional Zakat Kspps BMT Assyafi'iyah

Berkah Nasional (BN) Kotagajah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Di Kecamatan Kotagajah, terdapat beberapa hasil penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan, diantaranya:

1. Erika Sisnalda, Program Studi Ilmu Ekonomi Syari'ah Konsentrasi Pengembangan Lembaga Keuangan Syari'ah, Tesis Program Pascasarjana (Pps) Universitas Islam Negeri Raden Intan (UIN) Lampung, 2018, yang berjudul *"Analisis Efektifitas Kinerja Pemberdayaan Zakat Profesi Dalam Persektif Ekonomi Islam (Study di Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia - YBM BRI Provinsi Lampung)"* tahun 2018. Hasil dari analisis penelitian ini menunjukkan bahwa YBM BRI menggunakan pondok pesantren sebagai pusat pemberdayaan dan telah membina banyak pesantren di Indonesia. Namun, kinerja YBM BRI dalam pengelolaan zakat profesi dinilai belum efisien dalam menjalankan fungsi intermediasi dana ZIS. Penelitian ini berfokus pada zakat profesi dan lembaga nasional (YBM BRI), sehingga tidak mencakup pengelolaan ZIS untuk usaha mikro di tingkat lokal seperti yang dilakukan oleh KSPPS BMT Assyafi'iyah. Peneliti mengisi kekosongan dengan menganalisis efektivitas pengelolaan ZIS produktif di lembaga kecil berbasis masyarakat.[20]
2. Iin Gusanto, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Konsentrasi Hukum Bisnis dan Keuangan Islam, Tesis Program Pascasarjana (Pps) Universitas Islam Negeri Raden Intan (UIN) Lampung, 2018, yang berjudul *"Analisis Implementasi UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Pada BAZNAS Provinsi Lampung)".* Hasil dari penelitian ini yaitu; Strategi penghimpunan BAZNAS menggunakan metode jemput zakat, penyediaan rekening transfer, dan kunjungan langsung muzaki ke kantor BAZNAS. Pendistribusian dana dilakukan secara konsumtif dan produktif, tetapi implementasi UU No. 23 Tahun 2011 belum berjalan optimal. Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan zakat di lembaga nasional (BAZNAS),

[20] Erika Sisnalda,*"Analisis Efektifitas Kinerja Pemberdayaan Zakat Profesi Dalam Persektif Ekonomi Islam (Study di Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia - YBM BRI Provinsi Lampung)"*, (Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan (UIN) Lampung, 2018)

tetapi tidak membahas dampak zakat produktif terhadap usaha mikro. Peneliti mengisi celah tersebut dengan mengkaji pendistribusian dana ZIS secara produktif untuk mendukung usaha mikro.[21]

3. Mursilah, Program Studi Ekonomi Syari'ah Konsentrasi Pengembangan Lembaga Keuangan Syari'ah, Tesis Program Pascasarjana (Pps) Institut Agama Islam Negeri Raden Intan (IAIN) Lampung, 2016, yang berjudul *"Pengelolaan Zakat Produktif Pada Bidang Usaha Mikro Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)"* Hasil penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten OKU Timur menggunakan berbagai program pemberdayaan (misalnya bantuan modal usaha, pendidikan, dan kesehatan) untuk mengentaskan kemiskinan. Namun, distribusi zakat produktif belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan sumber daya dan perencanaan. Penelitian ini berfokus pada BAZNAS di Kabupaten OKU Timur, tanpa mengulas mekanisme pengelolaan ZIS berbasis koperasi syariah seperti KSPPS. Peneliti mengisi kekosongan dengan meneliti implementasi ZIS di KSPPS yang memiliki pendekatan berbeda dalam pendampingan usaha mikro.[22]
4. Sumarni, Jurusan Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah, Tesis Program Pascasarjana (Pps) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2017, yang berjudul *"Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (Zis) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus Bmt Amanah Ummah Sukoharjo"* hasil dari penelitian ini adalah BMT Amanah Ummah telah memisahkan manajemen antara *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Model pembiayaan menggunakan akad *qardhul hasan* dalam bentuk pinjaman dana bergulir

---

[21] Iin Gusanto, *"Analisis Implementasi UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Pada BAZNAS Provinsi Lampung)",* (Tesis, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Konsentrasi Hukum Bisnis dan Keuangan Islam, Program Pascasarjana (Pps) Institut Agama Islam Negeri Raden Intan (IAIN) Lampung, 2016).

[22] Mursilah, *"Pengelolaan Zakat Produktif Pada Bidang Usaha Mikro Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)",* (Tesis, Jurusan Ekonomi Syariah, Tesis Program Pascasarjana (Pps) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan, 2016).

untuk usaha *dhuafa*. Distribusi dana ZIS lebih banyak dialokasikan untuk program pemberdayaan. Penelitian ini menunjukkan model manajemen yang sudah terpisah, tetapi belum mengeksplorasi dampak program ZIS terhadap usaha mikro secara mendalam. Peneliti mengisi celah tersebut dengan mengevaluasi dampak program ZIS terhadap peningkatan kemandirian usaha mikro masyarakat di Kotagajah.[23]

5. Neli, Jurusan Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah, Tesis Program Pascasarjana (Pps) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2017, yang berjudul *"Manajeman Zakat Di Lembaga Amil Zakat Dompet Ummat Kabupaten Sambas Tahun 2017"*, Hasil penelitian ini adalah Manajemen pengelolaan zakat di Dompet Ummat Kabupaten Sambas dilakukan dengan perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, dan pengorganisasian. Namun, distribusi zakat belum sepenuhnya sesuai kaidah syariah, dan pembagian zakat belum meningkatkan kesejahteraan secara signifikan. Penelitian ini lebih menyoroti kelemahan dalam manajemen zakat di lembaga sosial dan tidak secara khusus membahas program produktif untuk usaha mikro. Peneliti mengisi celah dengan menyoroti kendala pengelolaan ZIS produktif di KSPPS BMT Assyafi'iyah dan dampaknya terhadap usaha mikro.[24]
6. Oli aulia dan Rima Aulia Dasuki, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah, yang berjudul *"Pemberdayaan Anggota Melalui Efektivitas Pengelolaan Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS)Studi kasus pada KSPPS BMT ItQan Bandung"* Volume 5, Nomor 2, Januari 2024. Hasil penelitian ini ialah membahas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di KSPPS BMT ItQan Bandung untuk pemberdayaan anggota. Hasilnya menunjukkan bahwa penghimpunan ZIS dilakukan melalui kontribusi anggota dan program

---

[23] Sumarni*, "Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (Zis) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus Bmt Amanah Ummah Sukoharjo",* (Tesis, Jurusan Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah, Tesis Program Pascasarjana (Pps) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2017).

[24] Neli, *"Manajemen Zakat di Lembaga Amil Zakat Dompet Ummat Kabupaten Sambas Tahun 2017"*, (Tesis, Jurusan Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah, Tesis Program Pascasarjana (Pps) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2017).

khusus seperti pemotongan gaji dan wakaf produktif. Dana yang terkumpul dikelola dan disalurkan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan pemerintah, seperti UU No. 23 Tahun 2011, melalui program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan sosial. Pengelolaan yang optimal terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan anggota, meskipun masih perlu edukasi lebih luas dan evaluasi rutin untuk memastikan distribusi dana tepat sasaran.[25] Penelitian ini tidak secara spesifik mengevaluasi dampak pengelolaan ZIS terhadap usaha mikro pada tingkat masyarakat lokal. Peneliti mengisi celah tersebut dengan mengevaluasi secara spesifik dampak program ZIS produktif terhadap pengembangan usaha mikro di Kotagajah.

7. Nur Aini dan Abdillah Mundir, Maila: Jurnal Ekonomi Islam, yang berjudul *"Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuruan".* Volume 12 No. 1, Desember 2020. Hasil penelitian ini ialah Pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) oleh BAZNAS Kota Pasuruan berhasil membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan perekonomian mereka. Dana ZIS yang dikumpulkan dari masyarakat dan dinas setempat disalurkan dalam bentuk bantuan modal usaha, baik berupa uang maupun barang. Program ini terbukti efektif meningkatkan pendapatan mustahik, mendukung pengembangan usaha mereka, serta memberikan solusi pembiayaan yang bebas dari riba sehingga membantu mereka terhindar dari jeratan rentenir. Melalui Program Kota Pasuruan Makmur, ZIS dimanfaatkan untuk pelatihan, konsultasi usaha, dan modal produktif, yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan pengangguran, serta pengentasan kemiskinan. Dengan pengelolaan yang profesional, ZIS menjadi alat penting dalam menciptakan pemerataan ekonomi dan mendorong

[25] Oli Aulia Aulia dan Rima Elya Dasuki, *"Pemberdayaan Anggota Melalui Efektivitas Pengelolaan Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS): Studi kasus pada KSPPS BMT ItQan Bandung," Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* 5, no. 2 (10 Januari 2024): 201–16, https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v5i2.4114.

pertumbuhan usaha kecil di Kota Pasuruan.[26] Penelitian ini Fokus pada UMKM secara umum tanpa mengkaji mekanisme pendampingan intensif bagi usaha mikro oleh lembaga koperasi syariah. Peneliti mengisi celah tersebut dengan mengeksplorasi dampak ZIS produktif terhadap usaha mikro yang didampingi secara langsung oleh KSPPS berbasis koperasi syariah.

Tabel. 1.2

Persamaan dan perbedaan penelitian relevan

No	Penelitian Relevan	Persamaan	Perbedaan
1	Erika Sisnalda (2018)	Membahas pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan masyarakat.	Fokus pada zakat profesi di lembaga nasional (YBM BRI) dan menggunakan pondok pesantren sebagai pusat pemberdayaan. Penelitian ini tidak membahas Zakat untuk usaha mikro di tingkat lokal seperti KSPPS BMT Assyafi'iyah.
2	Iin Gusanto (2018)	Mengkaji pengelolaan zakat produktif dengan strategi penghimpunan dan pendistribusian dana Zakat.	Penelitian ini fokus pada implementasi kebijakan UU No. 23 Tahun 2011 di BAZNAS, tanpa menganalisis dampak zakat produktif terhadap usaha mikro.
3	Mursilah (2016)	Membahas zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan melalui usaha mikro.	Fokus pada BAZNAS Kabupaten OKU Timur dengan program pemberdayaan, tanpa eksplorasi pendekatan koperasi syariah seperti KSPPS.
4	Sumarni (2017)	Meneliti pengelolaan Zakat Produktif untuk pemberdayaan masyarakat dhuafa.	Penelitian ini fokus pada pemisahan manajemen Baitul Maal dan Baitul Tamwil di BMT Amanah Ummah, namun tidak mengeksplorasi dampak program zakat produktif terhadap usaha mikro secara mendalam.
5	Neli (2017)	Menganalisis manajemen zakat yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.	Tidak membahas zakat produktif secara spesifik untuk usaha mikro atau pendekatan berbasis koperasi syariah.
6	Oli Aulia & Rima Aulia Dasuki (2024)	Mengkaji pengelolaan zakat produktif di lembaga KSPPS untuk	Fokus pada KSPPS BMT ItQan Bandung, tetapi tidak secara khusus mengevaluasi dampak zakat produktif pada usaha mikro di

[26] Nur Aini dan Abdillah Mundir, *"Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuruan," MALIA (TERAKREDITASI)* 12, no. 1 (22 Desember 2020):95–108, https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.2367.

		pemberdayaan ekonomi dan sosial.	tingkat lokal seperti yang dilakukan oleh KSPPS BMT Assyafi'iyah.
7	Nur Aini & Abdillah Mundir (2020)	Membahas pengelolaan zakat produktif untuk mendukung pelaku UMKM.	Fokus pada UMKM di Kota Pasuruan melalui program BAZNAS, tanpa mengkaji mekanisme pendampingan intensif usaha mikro oleh koperasi syariah seperti KSPPS BMT Assyafi'iyah.
8	**Penelitian saat ini:** Implementasi Zakat Produktif	**Mengkaji pengelolaan zakat produktif untuk mendukung pemberdayaan usaha mikro di tingkat lokal.**	**Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini fokus pada KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional dengan pendekatan berbasis koperasi syariah dan pendampingan intensif untuk usaha mikro di Kecamatan Kotagajah.**

G. Sistematika Penulisan

Tulisan yang sistematikanya teratur dapat memudahankan bagi pembaca untuk memahami isi maupun alur tulisan tesis dengan baik. Adapun sistematika penulisan karya tulis ilmiah tesis ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, Identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian relevan, , dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, menguraikan tentang teori zakat yaitu pengertian dan dasar hukum zakat, tujuan zakat, pengelolaan zakat, juga menguraikan tentang *baitul maal wat tamwil* yaitu, pengertian dan fungsi *baitul maal wat tamwin* (BMT), tujuan visi dan misi *baitul maal wat tamwil* (BMT), landasan dasar dan sejarah *baitul maal wa tamwil*. Serta meguraikan usaha mikro dan indikator-indakator yang menjadi acuan usaha mikro dikatakan berkembang.

Bab III metode penelitian. Langkah selanjutnya yaitu menguraiankan metode yang akan digunakan dari jenis dan pendekatan, latar dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknik penjamin dan keabsahan data serta teknik analisis data secara terperinci dalam sebuah penelitian.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, menjelaskan tentang Deskripsi Umum KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional yang berkaitan dengan Profil lembaga, struktur organisasi, serta kegiatan operasional yang terkait dengan pengelolaan Zakat, Implementasi Zakat Produktif di KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional yang berkaitan dengan Penjelasan tentang bagaimana zakat produktif

dikelola dan disalurkan dalam mendukung pengembangan usaha mikro di Kecamatan Kotagajah, Dampak zakat produktif terhadap Pengembangan Usaha Mikro yaitu Analisis mengenai dampak penggunaan zakat terhadap keberlanjutan dan perkembangan usaha mikro di wilayah penelitian, dan Pembahasan Temuan yakni Diskusi tentang temuan-temuan yang ada dan bagaimana temuan tersebut mendukung atau bertentangan dengan penelitian terdahulu.

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yakni ringkasan hasil penelitian, menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian, dan Rekomendasi yang berisi saran untuk pengelolaan zakat produktif yang lebih efektif di KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional dan rekomendasi untuk pengembangan usaha mikro di Kecamatan Kotagajah.

Keterkaitan sistematika diatas dapat diketahui bahwa Bab I menjelaskan masalah yang akan diteliti, tujuan, serta manfaat penelitian. Masalah yang dirumuskan di Bab I akan dijawab melalui teori di Bab II, metode di Bab III, dan hasil analisis di Bab IV, Bab II memuat teori yang menjadi dasar penelitian, seperti Zakat, Zakat Produktif, dan Peningkatan Ekonomi. Teori ini digunakan untuk menganalisis data dan memahami hasil di Bab IV, Bab III menjelaskan cara mengumpulkan dan menganalisis data. Metode yang digunakan berfungsi untuk menjawab rumusan masalah dari Bab I, dengan bantuan teori dari Bab II, Bab IV memaparkan hasil penelitian dan membahasnya berdasarkan teori di Bab II serta data yang diperoleh melalui metode di Bab III. Pembahasan ini menjawab rumusan masalah di Bab I, dan Bab V merangkum jawaban atas rumusan masalah di Bab I berdasarkan hasil di Bab IV. Selain itu, memberikan saran untuk perbaikan dan pengembangan ke depan.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Zakat dan Pengembangan Ekonomi

1. Pengertian Zakat

Zakat dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari *"Zaka"* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu *Zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *Zaka*, berarti orang itu baik.[1]

Zakat dari istilah fikih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak[2]. Menurut PSAK Nomor 109 Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh *muzakki* kepada *mustahiq* baik melalui *amil* maupun secara langsung[3].

Zakat menurut Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau bandan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariah Islam[4].

Macam-macam zakat:

a. Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam setahun oleh setiap muslim mukallaf (orang yang dibebani kewajiban oleh Allah) untuk dirinya sendiri dan untuk setiap jiwa yang menjadi tanggungannya.
b. Zakat *Maal* atau zakat harta benda telah diwajibkan oleh Allah SWT sejak permulaan Islam, sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah.
c. Zakat *Zara'ah* (Pertanian/ Segala macam hasil bumi
d. Zakat *Ma'adin* (Barang Galian), yaitu segala yang dikeluarkan dari bumi yang berharga, seperti timah, besi, emas, perak dan lain-lain.

---

[1] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terjemahan, (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), h. 34

[2] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terjemahan, (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2007)

[3] Ikit, Manajemen *Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : Gava Media, 2018), h. 155

[4] UU RI Pasal 1 No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

e. Zakat *Rikaz* (harta temuan / harta karun), rikaz adalah harta (barang temuan) yang sering dikenal dengan istilah harta karun. Tidak ada nisab dan haul. Besar zakatnya 20%
f. Zakat binatang ternak
g. Zakat *tijaroh* (perdagangan), ketentuan zakat ini adalah tidak ada nisab, diambil dari modal (harga beli), dihitung dari barang yang terjual sebesar 2,5%. Waktu pembayaran zakatnya dapat ditangguhkan hingga satu tahun atau dibayarkan secara peiodik (bulanan, triwulan atau semester) setiap setelah belanja, atau setelah diketahui barang yag sudah laku terjual.

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan maka dapat dipahami bahwa zakat yakni menyisihkan sebagian hartanya untuk orang lain yang berhak mendapatkannya, yang membedakannya bahwa harta zakat diwajibakan untuk dikeluarkan. Pemberian dalam bentuk zakat merupakan suatu konsep dari subsistem sosial ekonomi islam yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat[5]. Tidak hanya akan menguntungkan pemberi, tetapi juga penerima.

2. Dasar Hukum Zakat

a. Dasar Hukum Zakat

Beberapa di antara dasar hukum zakat adalah sebagai berikut:

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

"Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." (Q.S. Al-Baqarah: 43)[6]

Syekh Wahbah Az-Zuhayli dalam *Tafsir Al-Munir* mengatakan, ibadah shalat diungkapkan dengan kata *"ruku"* pada Surat Al-Baqarah ayat 43 untuk menjauhkan Ahli Kitab dari cara kuno ibadah shalat mereka

[5] Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul mal…,* h. 143

[6] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an (UPQ), 2017), h. 43

yang tidak memiliki *ruku'*. Surat Al-Baqarah ayat 43 mengajari mereka pada ibadah shalat dengan cara agama Islam.[7]

Ibadah shalat, kata Syekh Wahbah, dapat membersihkan jiwa. Sedangkan zakat dapat menyucikan harta. Pelaksanaan ibadah keduanya merupakan pernyataan syukur kepada Allah atas nikmat-Nya. Zakat sendiri menjadi ibadah istimewa karena dapat mewujudkan prinsip jaminan sosial di tengah masyarakat karena bagaimana pun orang kaya membutuhkan tenaga orang miskin dan orang miskin juga memerlukan uluran tangan orang kaya.

Nabi Muhammada SAW bersabda dalam haditsnya:

بُنِيَ الْأِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰه وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ والحَجِّ وصَوْمِ رَمَضَانِ (متفق عليه)

"Islam dibangun di atas lima hal: kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, melaksanakan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan."[8] (HR Bukhari Muslim)

Dari hadits diatas bisa kita ketahui bersama bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Di samping itu, zakat termasuk salah satu dari ajaran Islam yang *ma'lûm minad dîn bidl dlarûri* (ajaran agama yang secara pasti telah diketahui secara umum). Oleh sebab itu, jika kewajibannya diingkari, maka menyebabkan orang yang ingkar menjadi kufur. Syekh Muhyiddin an-Nawawi berkata:

وجوب الزكاة معلوم من دين الله تعالى ضرورة فمن جحد وجوبها فقد كذب الله وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم فحكم بكفره

"Kewajiban zakat adalah ajaran agama Allah yang diketahui secara jelas dan pasti. Karena itu, siapa yang mengingkari kewajiban ini,

[7] Wahbah Az-zuhaili, *Tafsir Al-Munir,* Penerjemah Abdul Hayyie al kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 113

[8] Syekh Syarifuddin An-Nawawi, *Arba'in Nawawi*, (Surabaya: Al-Miftah), h. 8

sesungguhnya ia telah mendustakan Allah dan mendustakan Rasulullah shallallahu 'alahi wasallam, sehingga ia dihukumi kufur."[9]

3. Mustahiq Zakat

Mustahiq zakat adalah orang yang menerima zakat. Sebagaimana diketahui, dalam menunaikan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, harus diterima oleh orang yang berhak menerimanya.

Zakat berkait dengan jumlah harta yang sudah memenuhi persyaratan untuk dikeluarkan zakatnya atau *nisab*, jenis harta yang dikenai kewajiban zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat dan proporsi yang harus dibayarkan sebagai zakat untuk setiap jenis harta[10]. Zakat merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.[11]

Menurut istilah syariah (*syara'*) zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak[12], yaitu mereka yang dijelaskan oleh Allah dalam firman Nya sebagai berikut:

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." (Q.S. At-Taubah: 60)[13]

---

[9] Muhyiddin an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Mesir: al-Muniriyah, cetakan ke-dua, jilid V, 2003), h. 331

[10] Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat : Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, (Yogyakarta: Albana Pustaka, 2010), h. 7-15

[11] Mubasirun, *"Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Umat",* Jurnal, Vol. 7, No. 2, h. 494, 2013

[12] Moch Anwar, dkk, *Terjemah Fathul Mu'in Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), h. 531

[13] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*…, h. 264

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa yang berhak menerima zakat ialah:

a. Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
b. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
c. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
d. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
e. Kemerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
f. Orang berhutang: orang yang berhutang Karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
g. Pada jalan Allah (*sabilillah*): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
h. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.[14]

Konsep zakat ini adalah salah satu ibadah di bidang harta yang memiliki nilai-nilai sosial, sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan tata cara perhitungan dan pembagiannya juga diperlukan sekelompok orang yang bertugas mengelola segala aspek perzakatan, tidak diserahkan pada kesadaran individu masing-masing.

4. Tujuan Zakat

Dasar tujuan dari zakat tidaklah sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu

[14] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*…, h. 264

mengentaskan kemiskinan[15]. Menurut Undang Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada Bab 1 Pasal 3 tujuan dari zakat, infaq dan shadaqah ialah ayat (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan[16].

Terdapat berbagai tujuan atas pemberlakuan zakat, baik bagi wajib zakat, bagi mustahik zakat, maupun zagi masyarakat, yaitu[17] :

a. Tujuan zakat bagi wajib zakat

1) Sebagaimana namanya, zakat membersihkan setiap hati dari sifat kikir dan menggantinya dengan sifat dermawan. Sifat kikir adalah sifat yang berbahaya dan dapat menjadi penyebab persengketaan ketidak harmonisan keluarga, tindakan kriminal, sebagaimana yang ditegaskan di dalam al-Qur'an surah al-Hasyr : 9, berbunyi :

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءُو الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌۗ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَۚ

"Orang-orang (Ansar) yang telah menempati kota (Madinah) dan beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin) mencintai orang yang berhijrah ke (tempat) mereka. Mereka tidak mendapatkan keinginan di dalam hatinya terhadap apa yang diberikan (kepada Muhajirin). Mereka mengutamakan (Muhajirin) daripada dirinya sendiri meskipun mempunyai keperluan yang mendesak. Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran itulah orang-orang yang beruntung." (Q.S. Al-Hasyr: 9)[18]

---

[15] Abdurrachman Qadir. *Zakat, Infak dan Sedekah : Dalam dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001), h. 83-84.

[16] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah

[17] Oni Sahroni, *Fikih Zakat Konteporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 16-19

[18] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*…, h. 800

2) Zakat juga menumbuhkan karakter kepribadian Islami dalam diri setiap donator (*muzakki*) karena telah peduli untuk berzakat dan membantu setiap fakir miskin, sebagaimana dalam surah at-Taubah: 103 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

"Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Q.S. At-Taubah: 103)[19]

3) Zakat juga menumbuhkan semangat investasi. Karena jika harta tersimpan tanpa dikelola, harta tersebut akan habis menjadi objek wajib zakat. Oleh karena itu, harta tersebut harus dikelola sebagai modal usaha agar berkembang dan menghasilkan keuntungan.

Maka dapat disimpulkan tujuan zakat bagi wajib zakat adalah untuk mensucikan hati, menumbuhkan kepribadian, harta yang berkah dan melahirkan semangat investasi.

b. Tujuan zakat bagi mustahiq zakat

Ada beberapa tujuan zakat bagi mustahiq zakat, yaitu:

1) Zakat dapat membersihkan setiap hati mustahik zakat dari sifat dengki terhadap orang kaya yang kikir. Sebaliknya, kedengkian orang fakir, jika terjadi bisa melahirkan tindakan criminal (dan tindakan buruk lainnya) terhadap orang kaya. Sebaliknya, sifat derma akan menyisakan empati di hati para mustahik.
2) Zakat menumbuhkan semangat kebersamaan dan persaudaraan dalam diri mustahik karena ia merasa tidak sendiri dan telantar di masyarakat, tetapi masih ada rang lain yang peduli dan memperhatikannya.

[19] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*…, h. 273

3) Donasi ini membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Setiap setahun sekali mereka menerima sedekah zakat dari orang yang berkecukupan. Jika donasi terdistribusikan dengan baik, maka setiap fakir miskin akan mendapatkan sumbangan rutin dan dapat memperbaiki taraf hidup menjadi normal. Hal ini akan menanggulangi kesenjangan social secara bertahan karena setiap ada orang yang berkecukupan dan wajib zakat.

c. Tujuan zakat bagi masyarakat

Terdapat beberapa tujuan zakat bagi masyarakat, yaitu :

1) Zakat bertujuan membangun kebersamaan antara hartawan dan para dhuafa pada khususnya karena dengan kepedulian social, orang-orang kaya akan muncul rasa sepenanggungan . simpati akan melahirkan empati.
2) Kondisi ini akan menanggulangi kasus-kasus kriminalitas yang terjadi di masyarakat seperti pencurian dan perampokan yang pada umumnya disebabkan oleh dua hal, kefakiran dan/atau hasad.

Adapun beberapa urgensi zakat adalah sebagai berikut[20]:

a. Sebagai indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam
b. Salah satu cirri orang yang mendapatkan kebahagiaan
c. Akan mendapatkan pertolongan Allah
d. Memelihara hak fakir dan miskin serta para mustahik lainya
e. Membersihkan diri dan harta *mustahik* serta mensucikan jiwa
f. Mengembangkan dan menyuburkan harta muzakki

[20] Oni Sahroni, *Fikih Zakat…,* h 21-24

5. Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat Produktif

Zakat jika ditinjau dari segi bahasa, zakat berarti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah.[21] Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili, zakat juga memiliki arti tumbuh *(namuww)* dan bertambah *(ziyâdah)*.[22]

Sedangkan zakat menurut syara', zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir, miskin, dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'.[23]

Kaitan antara makna zakat secara bahasa dan istilah adalah bahwa setiap harta yang dikeluarkan oleh muzakki akan menjadi suci, bersih, tumbuh, berkembang dan berberkah. Dalam artian bahwa harta yang dikeluarkan sebagai zakat itu akan membersihkan dan menyucikan orang yang mengeluarkannya, selain itu juga akan menambah pahala dan keberkahan bagi muzakki.

Sedangkan produktif dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris yaitu *productive* yang berarti mampu menghasilkan (dalam jumlah besar), atau mampu menghasilkan terus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru. Jadi secara umum produktif berarti menghasilkan barang atau karya dalam jumlah banyak yang dapat digunakan secara berkesinambungan.[24]

Perpaduan kata "zakat" dan "produktif" berarti zakat disalurkan secara produktif sebagai lawan dari kata "konsumtif". Zakat produktif ialah bentuk penyaluran zakat yang tujuannya dana zakat diterima oleh

---

[21] M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 14.

[22] Wahbah al-Zuhaili, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab, (al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu),* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2008), h. 82.

[23] Khusnul Huda, *Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus di Badan Pelaksanaan Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal), Tesis: UIN Walisongo Semarang,* 2012.

[24] Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: LPKN, 2000), h. 34

mustahik untuk menjadikan sesuatu secara terus menerus. Jika ditarik kesimpulan,zakat diberikan kepada mustahik untuk tidak dikonsumsi, tetapi dipakai buat menunjang usaha, melalui usaha tersebut mustahik bisa terus menerus memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan perubahan status mustahik ke muzaki disebut dengan zakat produktif.[25]

Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Dengan demikian zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta yang telah diterimanya.[26]

b. Hukum Zakat Produktif

Secara hukum Islam dan perundang-undangan Indonesia, zakat produktif memiliki dasar legal yang kuat, baik dari aspek dalil *naqli* (Al-Qur'an dan Sunnah) maupun ijtihad kontemporer, termasuk fatwa ulama dan peraturan perundangan.

Landasan hukum kontemporer yang memperkuat legalitas zakat produktif di Indonesia dapat ditemukan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Harta Zakat untuk Usaha Produktif. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 secara tegas membolehkan penggunaan zakat untuk program produktif, dengan beberapa syarat penting, yakni:

1) Tidak menghilangkan hak asnaf yang wajib menerima zakat.
2) Zakat harus diberikan melalui proses *tamlik* (menjadikan mustahik sebagai pemilik harta).

---

[25] Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), h 29-30

[26] Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 64.

3) Program produktif harus ditujukan secara langsung kepada mustahik.
4) Tidak boleh digunakan sebagai modal usaha oleh amil atau lembaga zakat[27].

Fatwa ini menjadi dasar legitimasi zakat produktif dalam praktik pengelolaan zakat modern di Indonesia.

Secara yuridis formal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga menegaskan legalitas zakat produktif. Pasal 27 menyatakan bahwa pendayagunaan zakat dilakukan untuk pendistribusian konsumtif dan produktif dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat.[28] Hal ini diperkuat dengan peraturan turunan seperti Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 yang mengatur secara teknis pelaksanaan zakat produktif, mulai dari bentuk bantuan, kriteria mustahik, hingga pendampingan usaha.[29]

Lebih lanjut, pada level internasional, *Majmu' al-Fiqh al-Islami (International Islamic Fiqh Academy)* dalam Resolusi Nomor 140 (14/5) pada tahun 2003 menyatakan bahwa zakat produktif diperbolehkan selama tetap memperhatikan prinsip syariah dan keadilan, serta tidak menyalahi hak-hak *mustahik*[30]. Ijtihad kolektif ini memperkuat legitimasi zakat produktif dalam perspektif fikih kontemporer, khususnya dalam konteks pemberdayaan dan pengembangan ekonomi umat.

Dengan demikian, zakat produktif secara teori dan hukum telah memiliki dasar yang kuat, baik dari sisi dalil agama maupun peraturan formal. Pendekatan ini sangat relevan dalam mengatasi kemiskinan

---

[27] Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Harta Zakat untuk Usaha Produktif.

[28] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

[29] Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendayagunaan Zakat Produktif

[30] International Islamic Fiqh Academy, *Resolution No. 140 (14/5)*, 14th Session, Jeddah, 2003.

struktural, serta sejalan dengan misi utama zakat untuk menciptakan keadilan sosial dan kemandirian ekonomi umat Islam.

c. Model Implementasi Zakat Produktif

Berikut adalah beberapa model dalam implementasi zakat produktif:[31]

1) Modal Usaha Kecil

Pemberian modal untuk membuka atau mengembangkan usaha mikro, seperti warung kecil, pertanian, atau peternakan. Contohnya adalah memberi modal kepada seorang mustahik yang ingin membuka toko kelontong atau memberikan bibit dan peralatan untuk usaha pertanian.

2) Bantuan Alat Produksi

Zakat produktif dapat disalurkan dalam bentuk alat produksi yang dibutuhkan oleh mustahik untuk berusaha. Misalnya, memberikan mesin jahit kepada seorang mustahik yang ingin membuka usaha konveksi atau memberikan gerobak kepada seorang pedagang kaki lima.

3) Pendampingan dan Pelatihan

Pemberian modal usaha atau alat produksi saja tidak cukup. Agar mustahik dapat mengelola zakat produktif secara maksimal, mereka memerlukan pendampingan dan pelatihan. Pelatihan yang diberikan bisa berupa pelatihan kewirausahaan, manajemen keuangan, dan keterampilan teknis yang sesuai dengan usaha yang dijalankan.

B. Zakat dan Kesejahteraan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejahtera adalah keadaan dimana seseorang dapat merasa aman, dan damai. Sedangkan menurut teori kesejahteraan yang dikemukakan oleh salah satu ahli yaitu ada beberapa indikator yang bisa kite ketahui dari empat hal :

---

[31] H. Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 120.

1. Tenang
2. Damai
3. Memiliki privasi
4. Terpenuhinya kebutuhan sehari-hari

Di Indonesia telah banyak dilakukan penelitian untuk mengentaskan kemiskinan, dengan masalah zakat dan tingginya tingkat kemiskinan. Masalah klasik yang dirasakan adalah krisis kepercayaan kepada Lembaga/Amil zakat yang dianggap tidak dapat dipercaya dan tidak bertanggung jawab. Dan minimnya pengetahuan serta sangat melekatnya paradigma bahwa zakat harus disalurkan kepada semua golongan yang disebutkan dalam al-Qur'an tanpa mempertimbangkan prioritas dan kondisi penerima zakat. Sebagai pengelola zakat, lembaga amil meninjau kembali konsep zakat produktif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas dan profesionalisme pengelolaan dana ZIS melalui program zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat muslim di Kecamatan Kotagajah khususnya kepada para mustahiq.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan karenanya merupakan kewajiban mutlak setiap Muslim. Zakat juga berpengaruh besar dalam mensejahterakan umat, karena dengan membayar zakat, orang kaya dapat membagikan sebagian hartanya kepada orang miskin (mustahiq), sehingga terjalin lah hubungan yang baik antara si kaya dan si miskin. Karenanya orang miskin dapat aktif secara ekonomi selama hidupnya. Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam mensejahterakan para mustahiq jika dikelola dengan baik oleh lembaga terkait.[32]

Zakat juga memiliki fungsi yang sangat luas, salah satunya sebagai sumber pembiayaan yang potensial untuk pengentasan kemiskinan. Mengumpulkan zakat kepada Amil Zakat, kemudian mengelola zakat dengan baik dan terakhir menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya. Jadi pengelola zakat

[32] Andika Purnama, Hendri Tanjung, dan Qurroh Ayuniyyah, *"ANALISIS DAMPAK ZAKAT TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIK (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kota Pangkalpinang)," Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 2 (30 Desember 2022): 319, https://doi.org/10.32507/ajei.v13i2.1346.

berharap para mustahiq bisa mengubah identitasnya menjadi seorang Muzakki dengan adanya dana zakat ini. Oleh karena itu, angka kemiskinan sosial dapat ditekan dengan mengubah status mustahiq menjadi muzakki. Zakat juga memiliki peran sebagai pembentukan modal yang dilegalkan oleh agama. Dalam konteks ini, pembentukan modal bukan hanya hasil dari pengembangan SDA, tetapi juga hasil dari sumbangan wajib dari orang kaya yang menyisihkan sebagian harta kekayaannya. Selain itu, zakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyediakan sarana dan prasarana produksi. Pengentasan kemiskinan harus menjadi agenda bersama bagi masyarakat muslim di Indonesia. Sehingga kita sebagai masyarakat tidak bisa hanya berdiam diri dan meminta pemerintah untuk menangani kemiskinan yang setiap waktu jumlahnya akan terus meningkat.[33]

Berdasarkan penelitian Andrean Mohammad Irham Rasyid dan Mulawarman Hannase hal diatas juga sudah dibuktikan bahwa peran zakat sebagai instrumen sosial dan ekonomi dalam mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan pendekatan meta-analisis, hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat memiliki pengaruh signifikan dalam beberapa aspek penting:[34]

1. **Pengurangan Kemiskinan**

   Penyaluran zakat secara signifikan mengurangi kemiskinan dengan korelasi negatif rata-rata sebesar -0.2180. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar dana zakat yang disalurkan, semakin rendah tingkat kemiskinan di masyarakat. Dampaknya diperkuat dengan data yang menunjukkan penurunan jumlah mustahik miskin hingga 35% berdasarkan garis kemiskinan BPS.

---

[33] Andika Purnama, Hendri Tanjung, dan Qurroh Ayuniyyah, *"ANALISIS DAMPAK ZAKAT TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIK (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kota Pangkalpinang)," Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 2 (30 Desember 2022): 319, https://doi.org/10.32507/ajei.v13i2.1346.

[34] Andrean Mohammad Irham Rasyid dan Mulawarman Hannase, *"Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Nasional," Jurnal Sosial Sains* 1, no. 9 (15 September 2021): 957–67, https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i9.193.

2. **Peningkatan Kesejahteraan**

   Zakat juga berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan nilai korelasi rata-rata sebesar 0.6027. Program zakat produktif yang diarahkan untuk modal usaha dan pemberdayaan ekonomi terbukti meningkatkan kualitas hidup mustahik. Data Indeks Kesejahteraan BAZNAS mencatat peningkatan dari 0.6 pada tahun 2018 menjadi 0.72 pada tahun 2019, mengindikasikan kemajuan signifikan.

3. **Kenaikan Pendapatan *Mustahiq***

   Penyaluran zakat produktif berdampak pada peningkatan pendapatan mustahik, dengan korelasi positif rata-rata sebesar 0.2493. Dana zakat yang digunakan untuk modal usaha membantu mustahik meningkatkan pendapatan, mengubah status mereka dari penerima zakat (mustahik) menjadi pemberi zakat (muzakki).

4. **Pertumbuhan Ekonomi**

   Zakat tidak hanya berdampak pada individu penerima, tetapi juga memberikan efek pengganda (multiplier effect) yang mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Korelasi positif rata-rata sebesar 0.2658 menunjukkan bahwa dana zakat produktif, seperti modal usaha, memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan bantuan konsumtif.

5. **Tantangan dan Peluang**

   Meskipun potensi zakat di Indonesia sangat besar, realisasi pengumpulannya masih rendah, hanya mencapai 4.39% dari total potensi pada tahun 2019. Ini menunjukkan perlunya upaya lebih besar dari lembaga seperti BAZNAS dan LAZ untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan dan distribusi zakat.

Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya zakat sebagai solusi strategis untuk mengatasi berbagai masalah sosial-ekonomi. Dengan pengelolaan yang tepat melalui lembaga resmi, zakat dapat menjadi pendorong signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Parameter kesejahteraan yang dapat digunakan untuk mengukur dampak zakat terhadap mustahik antara lain:

1. Peningkatan pendapatan bulanan rumah tangg
2. kecukupan konsumsi makanan bergizi
3. kemampuan membiayai pendidikan anak
4. akses terhadap layanan kesehatan dasar
5. kepemilikan tempat tinggal layak huni
6. kondisi psikososial seperti rasa aman dan tidak bergantung pada bantuan; serta
7. peningkatan status sosial atau perubahan dari mustahik menjadi muzaki[35].

Indikator ini selaras dengan pendekatan kesejahteraan menurut *UNDP* dalam konsep *Human Development Index* (HDI), tetapi diberi nuansa moral dan spiritual khas Islam.

Zakat, baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif, berperan langsung dalam meningkatkan indikator kesejahteraan tersebut. Zakat konsumtif dapat memenuhi kebutuhan dasar jangka pendek, sementara zakat produktif memberikan kesempatan mustahik untuk mandiri secara ekonomi melalui bantuan modal, pelatihan, dan pendampingan usaha. Menurut *Yusuf al-Qaradawi*, zakat yang diberikan kepada fakir miskin bukan hanya untuk menyambung hidup, tetapi juga untuk memperbaiki keadaan mereka agar tidak terus-menerus menjadi beban masyarakat[36]. Sejalan dengan itu, *Chapra* menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam, termasuk zakat, didesain untuk mencapai kesejahteraan umum dan distribusi kekayaan yang adil, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi[37].

Secara empiris, berbagai studi menunjukkan efektivitas zakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Misalnya, laporan *Pusat Kajian Strategis BAZNAS* (2020) menyebutkan bahwa program zakat produktif berhasil meningkatkan pendapatan mustahik hingga 27% dalam waktu satu tahun dan sekitar 13% mustahik keluar dari kategori miskin setelah intervensi zakat[38]. Penelitian

---

[35] Hasbullah Thabrany, *Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Islam dan Ekonomi*, (Jakarta: UI Press, 2015), h. 93.

[36] Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah*, (Kairo: Muassasah al-Risalah, 2001), h. 413.

[37] M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*, (London: IIIT, 2008), h. 38.

[38] Pusat Kajian Strategis BAZNAS & IPB, *Laporan Indeks Zakat Nasional 2020*, h. 47

Burhanuddin dkk. (2019) juga menemukan bahwa penerima zakat mengalami peningkatan konsumsi rumah tangga, mampu menyekolahkan anak-anaknya, serta memiliki kondisi psikososial yang lebih baik dibanding sebelumnya[39]. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memberikan dampak multidimensi terhadap kesejahteraan, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun psikologis.

Pengelolaan zakat yang profesional dan terstruktur sangat menentukan keberhasilannya sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan. Dalam hal ini, negara telah memberikan payung hukum melalui UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyebutkan bahwa zakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan pengentasan kemiskinan. Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 pun memberikan legitimasi bahwa zakat dapat disalurkan secara produktif, asalkan tetap sesuai prinsip syariah dan mengandung nilai kemaslahatan. Dengan dukungan kebijakan yang kuat dan sinergi antar lembaga zakat, zakat memiliki potensi besar untuk dijadikan kebijakan ekonomi alternatif yang berkelanjutan dan berbasis keadilan sosial Islam.

Secara konseptual, zakat dan kesejahteraan merupakan dua elemen yang saling terkait erat. Dalam kerangka *maqashid syariah*, tujuan dari zakat adalah untuk menjaga dan meningkatkan harta *(hifzh al-mal)*, kehidupan *(hifzh an-nafs)*, dan agama *(hifzh ad-din)*, serta mendukung tujuan lebih besar yakni tercapainya kehidupan yang layak dan bermartabat bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, zakat tidak boleh dilihat semata sebagai ibadah individual, tetapi sebagai sistem distribusi ekonomi yang memiliki implikasi luas terhadap pembangunan sosial umat Islam. Ketika zakat dikelola secara efisien dan dijadikan bagian dari sistem pembangunan nasional, maka kesejahteraan masyarakat bukanlah angan-angan, tetapi suatu keniscayaan.

C. Zakat Produktif dan Peningkatan Ekonomi

Zakat adalah kewajiban agama yang memiliki dua dimensi utama: spiritual dan sosial-ekonomi. Secara etimologis, zakat berasal dari kata zaka yang berarti

[39] Burhanuddin, Rini Rahmiati, dan Zulfikri, "Peran Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahik: Studi Empiris di Aceh," *Jurnal Iqtisadia*, Vol. 11 No. 1, 2019.

suci, tumbuh, berkembang, dan berkah. Dalam terminologi syariah, zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat, untuk diberikan kepada delapan golongan mustahik. Dalam konteks ini, zakat tidak hanya dipahami sebagai instrumen pembersih harta dan jiwa, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan dalam Islam untuk menciptakan keadilan sosial. Salah satu bentuk pengembangan pemanfaatan zakat yang semakin banyak diterapkan adalah zakat produktif, yakni zakat yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan atau bantuan usaha kepada mustahik agar dapat mandiri secara ekonomi dan, dalam jangka panjang, keluar dari kategori penerima zakat.

Konsep zakat produktif lahir dari kesadaran bahwa bantuan konsumtif bersifat sementara dan sering kali tidak menyelesaikan akar persoalan kemiskinan. Zakat produktif ditujukan untuk mendorong mustahik agar menjadi pelaku ekonomi yang produktif, baik melalui pemberian modal kerja, alat produksi, maupun pelatihan kewirausahaan. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip pemberdayaan *(empowerment)* dan keberlanjutan *(sustainability)*. Menurut Didin Hafidhuddin, zakat produktif adalah penyaluran zakat dengan model investasi ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup mustahik, sehingga tidak hanya menerima tetapi bisa memberi[40]. Syafi'i Antonio menambahkan bahwa dalam praktiknya zakat produktif harus menyertakan aspek pembinaan dan pendampingan agar mustahik memiliki kemampuan manajerial dalam mengelola bantuan usaha yang diterima[41]. Hal ini senada dengan pendapat Amiludin dan Nasrullah yang menyatakan bahwa zakat produktif efektif meningkatkan kesejahteraan asalkan dilakukan dengan pendekatan sosial dan ekonomi yang integratif[42].

Dari sisi hukum positif, keberadaan zakat produktif telah mendapatkan legitimasi kuat. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

---

[40] Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 57

[41] M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 134.

[42] Amiludin dan Nasrullah, *Zakat Produktif dan Pengentasan Kemiskinan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), h. 63.

Zakat, Pasal 27 menegaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Bahkan sebelumnya, dalam UU No. 38 Tahun 1999 Pasal 16, telah disebutkan bahwa zakat dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan mustahik, termasuk untuk usaha produktif. Secara normatif, ini diperkuat oleh Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Produktif yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat secara produktif diperbolehkan *(mubah)* bahkan dapat lebih utama jika memberikan kemaslahatan yang lebih besar. Fatwa ini juga menegaskan bahwa zakat produktif tetap harus menyesuaikan dengan prinsip syar'i, profesionalitas, transparansi, dan tidak menghilangkan hak mustahik sebagai pemilik manfaat zakat.

Dari perspektif fikih klasik, pengelolaan zakat dalam bentuk produktif juga memiliki pijakan kuat. Imam Abu Hanifah membolehkan pemberian zakat dalam bentuk barang, alat produksi, atau modal jika hal tersebut lebih bermanfaat bagi mustahik[43]. Pandangan ini didukung oleh ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, yang dalam kitabnya *Fiqh az-Zakah* menyatakan bahwa penyaluran zakat dapat dilakukan dalam bentuk produktif untuk membantu kaum fakir dan miskin mencapai kemandirian ekonomi dan sosial[44]. Wahbah az-Zuhaili juga menyatakan bahwa pemberian zakat yang tidak hanya memenuhi kebutuhan sesaat tetapi bisa menciptakan pendapatan berkelanjutan lebih sejalan dengan tujuan maqashid syariah, yaitu menjaga jiwa, akal, keturunan, dan harta[45].

Dalam praktiknya, zakat produktif telah dijalankan oleh berbagai lembaga zakat di Indonesia seperti BAZNAS dan LAZ dengan berbagai skema program. Misalnya, program ZChicken oleh BAZNAS berupa waralaba ayam goreng siap jual yang diberikan kepada mustahik lengkap dengan modal, pelatihan, dan branding; atau program Balai Ternak yang memberikan ternak kepada petani miskin disertai pendampingan intensif. Studi oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS bekerja sama dengan IPB (2020) menunjukkan bahwa implementasi zakat produktif

---

[43] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), jilid 1, h. 383.

[44] Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah*, (Kairo: Muassasah al-Risalah, 2001), h. 512–515.

[45] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid II, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 885.

dapat meningkatkan pendapatan mustahik sebesar 27% dalam setahun, dan 13% berhasil keluar dari garis kemiskinan[46]. Penelitian oleh Nurkholis (2020) juga mendukung hal tersebut, menyatakan bahwa zakat produktif memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan, khususnya jika dikombinasikan dengan pendidikan kewirausahaan dan pendampingan lapangan[47].

Untuk mengukur keberhasilan zakat produktif, digunakan berbagai parameter, antara lain peningkatan pendapatan mustahik, pertumbuhan aset usaha, perubahan status sosial-ekonomi, dan tingkat kemandirian ekonomi. Andri Soemitra menyatakan bahwa indikator zakat produktif yang paling esensial adalah kemampuan mustahik untuk keluar dari status penerima bantuan dan menjadi pelaku usaha mandiri[48]. Parameter lainnya adalah peningkatan kualitas hidup keluarga mustahik, seperti peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak. Dengan pendekatan ini, zakat menjadi bukan hanya instrumen redistribusi kekayaan tetapi juga katalisator perubahan sosial.

Dengan demikian, zakat produktif merupakan model distribusi zakat yang lebih progresif, solutif, dan sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan legitimasi syar'i, hukum positif, dan dukungan empiris, model ini perlu terus dikembangkan dengan pendekatan kolaboratif antara lembaga zakat, pemerintah, dan masyarakat. Penerapan zakat produktif yang terintegrasi dengan sistem ekonomi Islam lainnya seperti wakaf produktif dan pembiayaan mikro syariah, dapat menciptakan ekosistem pemberdayaan ekonomi umat yang kokoh dan berkelanjutan.

---

[46] Pusat Kajian Strategis BAZNAS & IPB, *Laporan Indeks Zakat Nasional 2020*, h. 47.

[47] Nurkholis, "Analisis Efektivitas Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 12, No. 1, 2020.

[48] Andri Soemitra, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 259.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana terjadi dilokasi tersebut.[1]

Penelitian lapangan ini berjenis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu, kemudian menarik kepermukaan sebagai salah satu ciri atau gambaran tentang kondisi tertentu.[2]

Tujuan dari penelitian ini yaitu mempelajari secara mendalam tentang bagaimana Implementasi Operasional Zakat KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional (BN) Kotagajah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Di Kecamatan Kotagajah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha mengungkapkan keadaan yang terjadi di lapangan secara alamiah. Penelitian deskriptif berjutuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[3]

Deskriptif ialah menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab suatu gejala tertentu

---

[1] Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 3.

[2] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana,), h. 48.

[3] Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, cet ke-7, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 54.

yaitu rendahnya keberhasilan *mustahiq* dalam mengembangkan usaha, ketidaksesuaian antara tujuan zakat produktif dalam teori dengan pelaksanaannya di lapangan, serta munculnya hambatan-hambatan struktural seperti minimnya pendampingan dan evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab di balik gejala tersebut, seperti lemahnya literasi keuangan *mustahiq,* kurangnya sumber daya manusia profesional di lembaga pengelola, serta belum adanya sistem monitoring dan evaluasi yang sistematis.

Sedangkan kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa.[4]

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap dimana objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan di KSPPS BMT Assyafi'iyah BN Kotagajah. Salah satu alasan ilmiah pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional (BN) merupakan salah satu BMT yang mampu bertahan hingga saat ini di tengah banyaknya koperasi syariah lain yang mengalami kolaps. Sejak didirikan pada tahun 2011, BMT ini terus menunjukkan stabilitas operasional dan keberlanjutan, bahkan berhasil memperluas jaringan melalui pembukaan banyak kantor cabang di berbagai wilayah, hingga saat ini terhitung sudah 46 kantor cabang yang beroperasi. Keberhasilan ini mencerminkan kualitas manajemen yang solid dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini dalam mengelola dan mendistribusikan dana ZIS secara amanah dan tepat sasaran.

[4] Zuhairi, et.al, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Revisi*, (STAIN Jurai Siwo Metro, 2010), h. 20.

Dengan jaringan yang luas dan pengalaman panjang, BMT Assyafi'iyah menjadi contoh nyata keberhasilan pengelolaan ZIS dalam mendukung pemberdayaan usaha mikro masyarakat, sehingga relevan untuk dijadikan lokasi penelitian yang fokus pada efektivitas program ZIS dalam mendukung ekonomi mikro.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sumber data primer adalah subjek dari mana data diperoleh.[5] Data primer dalam penelitian lapangan merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil interview atau wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti".[6]

Dalam hal ini data primer yang digunakan adalah hasil data dari penelitan yang dilakukan pada KSPPS BMT Assyafi`iyah melalui interview yang dilakukan terhadap Kepala Divis *Baitul Maal* dan karyawan bagian Administrasi, Penghimpunan dan Penyaluran di *Baitul Maal* Assyafi`iyah dan 4 orang *mustahiq* penerima Zakat Produktif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini, informan dipilih karena memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program zakat produktif, baik sebagai pelaksana *(amil)* maupun penerima manfaat *(mustahiq).* Teknik ini dianggap tepat dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti memperoleh data yang kaya, mendalam, dan kontekstual.[7]

---

[5] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 129.

[6] Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), h. 42

[7] Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016, hlm. 85.

b. Sumber Data Sekunder

Menurut Sarjono Soekanto, sumber data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya yang tentunya bisa membantu terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.[8]

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan penelitian. Adapun yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, diantaranya data penerimaan Zakat Produktif dan data penyaluran dalam bentuk tambahan modal kepada para mustahiq.

5. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian.

Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan. Untuk memudahkan pembahasan yang dirumuskan dibutuhkan suatu metode penelitian, dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview atau Wawancara

Interview atau wawancara adalah: "suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan"[9]

---

[8] Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 376.

[9] Nasution, *Metode Risearch*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 113

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara pewawancara dengan responden atau yang diwawancara.[10]

Interview dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

1) Interview Bebas (tanpa pedoman pertanyaan).
2) Interview Terpimpin (menggunakan daftar pertanyaan).
3) Interview Bebas Terpimpin (kombinasi antara interview bebas dan terpimpin).[11]

Metode wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas terpimpin, dimana peneliti menyediakan pertanyaan tetapi tidak terikat yaitu tetap menanyakan hal-hal yang dibutuhkan diluar pertanyaan yang ada.

Dengan demikian jelas bahwa interview adalah suatu cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan wawancara dengan orang yang dapat memberikan keterangan. Interview dilakukan terhadap pengelola *Baitul Maal* KSPPS BMT Assyafi'iyah dan anggotanya.

Interview atau wawancara dapat berfungsi deskriptif yaitu "melukiskan dunia kenyataan seperti dialami oleh orang lain".[12] Dalam hal ini dapat melukiskan tentang implementasi penyaluran dana Zakat Produktif pada KSPPS BMT Assyafi'iyah.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk mencari data historis.[13] Musein Umar mengungkapkan bahwa dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis dan dokumen-dokumen

[10] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian..*, h. 133.
[11] Nasution, *Metode Researc…*, h. 119.
[12] Nasution, *Metode Risearch*…, h. 114
[13] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian*…, h. 153

baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebaganya.[14]

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode ini digunakan untuk membantu proses penelitian, sehingga penelitian dapat dilakukan dan dapat memecahkan masalah yang diteliti. Data yang digunakan adalah berupa dokumen tentang profil *Baitul Maal* Assyafi`iyah dan pendataan jumlah *mustahiq* penerima Zakat Produktif.

6. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Keabsahan suatu data dapat dilakukan dengan teknik pemeriksaan berdasarkan kriteria tertentu. Menurut Moleong ada 4 kriteria dalam teknik pemeriksaan keabsahan data; yaitu 1) derajat kepercayaan (*kredibilitas*), 2) keteralihan, 3) ketergantungan, 4) kepastian.[15]

Adapun teknik pemeriksaan data dalam kriteria derajat kepercayaan ini sebagai berikut:[16]

a. Perpanjangan keikut-sertaan
b. Ketekunan pengamatan
c. Triangulasi
d. Pengecekan sejawat
e. Kecukupan referensial
f. Kajian kasus negatif
g. Pengecekan anggota

Dari berbagai macam teknik tersebut maka peneliti akan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan suatu cara untuk mendapatkan data yang benar-benar absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda. Triangulasi adalah cara untuk memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu

---

[14] Musein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 102.

[15] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2011), h. 186

[16] Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 327

sendiri sebagai keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.[17] Berikut macam-macam cara triangulasi:

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan mencek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya, membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara; membandingkan antara apa yang dikatakakan mustahiq terhadap dana Zakat Produktif yang diberikan untuk modal usaha dengan yang dikatakan mustahiq lain serta wawancara dengan manager atau karyawan *Baitul maal* BMT Assyafi'iyah dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang telah ada.

b. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berhubungan dengan perubahan suatu proses dan perilaku manusia, karena perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

c. Triangulasi metode

Triangulasi metode adalah usaha mengecek keabsahan data atau megengecek keabsahan temuan penelitian. Triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu tekhnik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama, pelaksanaan juga dapat dilakukan dengan cara cek dan ricek. Peneliti membandingkan hasil wawancara yang telah diperoleh dari informasi yaitu mengenai implementasi operasional Zakat Produktif di *Baitul Maal* BMT Assyafi'iyah. Peneliti juga mengecek kebenaran hasil wawancara dengan teori yang terkait.

Dalam penelitian ini penelitian menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

[17] Lexy J. Meleong, *Metodologi….,* h. 334

7. Teknik Analisis Data

Suatu langkah yang sangat penting setelah data terkumpul adalah analisis data, karena dengan menganalisis data yang diperoleh, maka peneliti akan memperoleh gambaran yang jelas tentang keadaan objek dan hasil dari penelitian. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Uhar Suharsaputra, ada tiga tahapan yang harus dilakukan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu sebagai berikut:[18]

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses mengolah data dengan memilah dan memilih menyederhanakan data dengan cara merangkum yang penting-penting dan sesuai dengan fokus masalah.

b. Penyajian Data

Penyajian data yaitu mensistemasikan data yang telah direduksi sehingga data yang diperoleh terlihat utuh. Dalam tahapan ini laporan yang sudah direduksi dilihat kembali gambaran secara keseluruhan, sehingga dapat tergambarkan dan secara keseluruhan dan disitu dapat dilakukan penggalian data kembali jika dirasa perlu untuk mendalami suatu masalah. Penyajian data ini perlu dilakukan dalam menentukan langkah selanjutnya, yaitu penarikan kesimpulan/verifikasi karena dapat memudahkan upaya pemaparan dan penegasan kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan sejak awal terhadap data yang diperoleh, tetapi kesimpulannya masih kabur (bersifat *tentative*), diragukan tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan akan lebih *grounded* (berbasis data lapangan). Kesimpulan harus diverifikasi selama penelitian masih berlangsung.

---

[18] Uhar Suharsaputro, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan* (Bandung: Rafika Aditama, 2012), h. 218-219.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil BMT Assyafi'iyah BN

1. Sejarah Berdirinya BMT Assyafi'iyah

Berdirinya BMT Assyafi`iyah berawal dari kegiatan kelompok pengajian rutin pondok pesantren Assyafi`iyah yang berada didusun Srirahayu Desa Kotagajah Kecamatan Punggur, yang beranggotakan 12 orang tepatnya pada pertengahan tahun 1995. Dengan adanya dukungan dari pemangku pondok maka akhirnya terbentuk sebuah embaga yang sekarang dikenal dengan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).[1]

Pada kesempatan itu Bapak Mudhofir menawarkan kepada pengurus pondok pesantren Assyafi`iyah yaitu Bapak Drs. Ali Nur Hamid dan jama'ah pengajian tersebut tentang adanya program baru dari pusat untuk mendirikan produk simpan pinjaman bersyari'ah. Sehingga jama'ah bersepakat untuk mendirikannya dengan membayar pokok simpanan sebesar Rp 50.000,- dengan cara diangsur sebesar Rp 10.000,- setiap bulan. Selanjutnya diadakan musyawarah untuk membentuk kepengurusan BMT Assyafi`iyah.[2]

Kemudian diadakan penyempurnaan kepengurusan pada tanggal 30 Desember 1995 yang bertempat di pondok pesantren Assyafi`iyah dengan sususan pengurus sebagai berikut:[3]

Ketua	: Marjian	
Sekretaris	: Drs. Ali Nur Hamid	
Bendaraha	: Mudhofir	
Pengawas	: a. Ketua	: Drs. Ali Yurja S.
	b. Anggota	: Bahrudin
Pengawas Syari'ah	: KH. Suhaimi Rais	

[1] Dokumen Sejarah *Baitul Maal* Assyafi'iyah Kotagajah
[2] Dokumen Sejarah *Baitul Maal* Assyafi'iyah Kotagajah
[3] Dokumen Profil *Baitul Maal* Assyafi'iyah Kotagajah

Setelah pengurus BMT terbentuk maka disepakati untuk pemberian nama yaitu "BMT Assyafi`iyah". Yang menetapkan nama dari pondok pesantren Assyafi`iyah Kotagajah. Mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 1996 dengan modal awal sebesar Rp 800.000,-.[4]

Untuk melengkapi persyaratan usaha agar keberadaan koperasi BMT Assyafi`iyah diakui maka telah memiliki perizinan sebagai berikut:

a. Badan Usaha Koperasi : Nomor 28/BH/KdK.7.2/III/1999 : Tanggal 15 Maret 1999
b. Nomor Wajib Pajak : Nomor 1.635.678.5.321
c. Tanda Daftar Usaha : Nomor 217/07.2/TDUP/V/1999 : Tanggal 25 Mei 1999
d. Tanda Daftar Perusahaan : Nomor 070226025 : Tanggal 2 Juni 1992[5]

Perkembangan BMT Assyafi`iyah dari tahun 1996 sampai saat ini menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat sehingga BMT Assyafi`iyah sudah memiliki 37 cabang diseluruh Provinsi Lampung.

2. Visi dan Misi *Baitul Maal* Assyafi`iyah Kotagajah

a. Visi

Menjadi lembaga jasa keuangan syari'ah di Lampung yang sehat dan kuat.[6]

b. Misi

1) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan lingkungan kerja.
2) Meningkatkan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan prinsip syari'ah.
3) Menumbuhkan usaha produktif dibidang pertanian, perdagangan, industri dan jasa.
4) Meningkatkan budaya menyimpan dikalangan anggota.[7]

[4] Dokumen Profil *Baitul Maal* Assyafi'iyah Kotagajah
[5] Dokumen Profil *Baitul Maal* Assyafi'iyah Kotagajah
[6] Dokumen Profil *Baitul Maal* Assyafi'iyah Kotagajah
[7] Dokumen Profil *Baitul Maal* Assyafi'iyah Kotagajah

Dengan adanya visi dan misi BMT Assyafi`iyah telah menjadikan lembaga keuangan syari'ah yang bermanfaat bagi anggota dan masyarakat.

3. Struktur Organisasi *Baitu Maal* Assyafi'iyah Kotagajah

Tabel. 4.1[8]

Struktur Organisasi Baitul Maal Assyafi'iyah Kotagajah

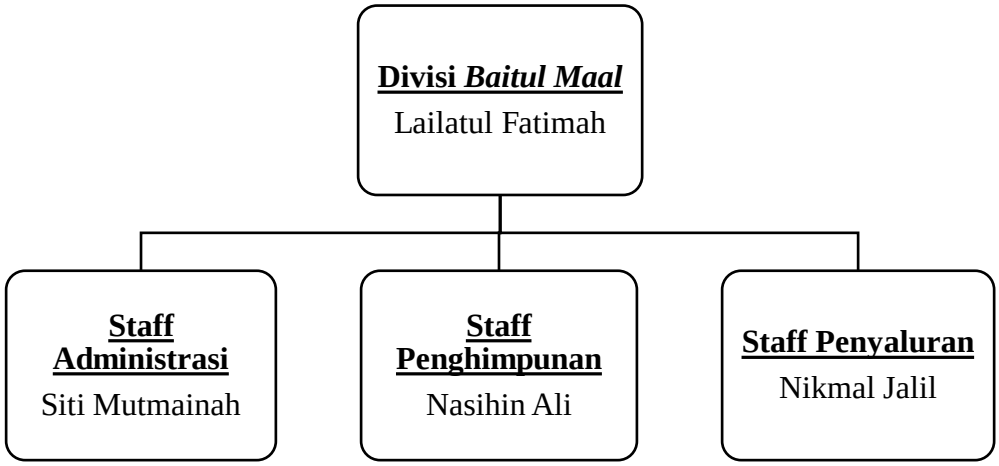

Secara rinci, penjelasan tentang job description dari para divisi di *Baitul Maal* Assyafi`iyah Kotagajah adalah sebagai berikut:[9]

a. Divisi *Baitul Maal*

Melaksanakan fungsi managerial yaitu berupa kegiatan pokok yang meliputi:

1) Penyusunan rencana
2) Penyusunan organisasi
3) Pelaporan

Mendorong (memotivasi) bawahan untuk dapat bekerja dengan giat dan tekun, membina bawahan agar dapat memikul tanggungjawab dan tugas masing-masing secara baik, membina bawahan agar bekerja secara

[8] Dokumen Profil *Baitul Maal* Assyafi'iyah Kotagajah
[9] Dokumen Profil *Baitul Maal* Assyafi'iyah Kotagajah

efektif dan efisien, menciptakan iklim kerja yang baik dan humoris, dan menjadi penggerak yang baik dan dapat menjadi sumber kreatifitas, serta menjadi wakil dalam menjalin hubungan dengan pihak luar.

b. Staff Administrasi

Memberikan pelayanan prima kepada mitra sehubungan dengan penghimpunan dan penyaluran yang dimiliki oleh *Baitul Maal* Assyafi`iyah, dalam hal ini seperti dana zakat, infak, shodaqah dan wakaf. Memberikan pelayanan terhadap calon donatur dan penerima bantuan, pengarsipan seluruh berkas, pengimput data dan pelaporan tentang perkembangan dana ZISWAF.

c. Staff Penghimpunan

Tanggung jawab dan tugas pokok penghimpunan sebagai berikut:

1) Menerapkan strategi dan pola-pola tertentu dalam rangka menhgimpun dana ZISWAF masyarakat.
2) Memastika target penghimpunan Baitul Maal sudah tercapai atau sudah sesuai dengan rencana.
3) Tersosialisasinya produk-produk penghimpunan di Baitul Maal Assyafi`iyah Kotagajah.
4) Melihat peluang dan potensi pasar yang ada dalam upaya pengembangan pasar.
5) Monitoring, membina dan mengelola para donatur.

d. Staff Penyaluran

Tanggung Jawab dan tugas pokok penyaluran seperti berikut:

1) Menerapkan strategi dan pola-pola tertentu dalam rangka menyalurkan dana ZISWAF masyarakat dan melayani pengajuan pinjaman untuk kaum dhuafa, melakukan analisis kelayakan serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pinjaman sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakuan.
2) Memastikan seluruh pengajuan pinjaman kaum dhuafa telah diproses sesuai dengan proses yang sebenarnya.

3) Memastikan analisis penyaluran telah dilakukan dengan tepat dan lengkap sesuai dengan ketentuan dan mempresentasikan dalam rapat komite.
4) Melakukan penanganan atau angsuran pembiayaan yang dijemput ke lokasi.
5) Monitoring, membina dan mengelola pinjaman kaum dhuafa.

B. Temuan Penelitian

1. Prosedur Pengelolaan Zakat Produktif *Baitul Maal* Assyafi'iyah Kotagajah

a. Alur Penghimpunan Dana Zakat Produktif

Mekanisme Penghimpunan Dana pada lembaga *Baitul Maal wa Tamwil* di lokasi penelitian merupakan suatu sistem yang terstruktur dan terencana dalam menggalang dana zakat, infak, dan sedekah yang berasal dari karyawan, anggota maupun donatur tetap. Mekanisme ini terwujud bukan semata-mata melalui satu jalur, melainkan melalui beberapa pendekatan yang telah dirancang secara sistematis agar akumulasi dana dapat terlaksana secara optimal dan berkelanjutan. Berdasarkan pelaksanaan lapangan, mekanisme penghimpunan dana juga telah disesuaikan dengan karakteristik para *muzakki* guna mendorong tercapainya target penghimpunan yang diharapkan.

Pengumpulan dana zakat produktif di BMT Assyafi'iyah BN dilakukan secara rutin melalui dua sumber utama: internal dan eksternal. Dana internal dihimpun dari potongan gaji karyawan sebesar 2,5% bagi yang sudah mencapai nishab, sedangkan bagi yang belum, dikategorikan sebagai infaq dan shadaqah. Dana eksternal dihimpun melalui berbagai strategi proaktif, seperti pendekatan proposal kepada donatur tetap dan masyarakat umum, sosialisasi intensif melalui pengajian, forum RT, dan majelis ta'lim. Seperti disampaikan oleh Lailatul Fatimah, pengelola Divisi *Baitul Maal*:

> *"Kami aktif menjalin komunikasi dengan masyarakat melalui majelis ta'lim dan forum RT untuk mengenalkan pentingnya zakat produktif. Bahkan kami sering menyampaikan laporan secara transparan agar kepercayaan publik tetap terjaga."*[10]

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keterbukaan informasi dan komunikasi dua arah menjadi pilar penting dalam membangun partisipasi dan kepercayaan *muzakki*. Strategi ini sejalan dengan prinsip syariah tentang *amanah* (kepercayaan) dan *shidq* (kejujuran) dalam pengelolaan dana zakat.

Lebih lanjut, pendekatan penghimpunan dana yang diterapkan oleh BMT tidak hanya bersandar pada kanal tradisional, melainkan juga memanfaatkan pendekatan *multi-channel*. Pendekatan ini mencakup tiga jalur utama: (1) penghimpunan langsung di kantor, (2) transfer melalui rekening bank, dan (3) penghimpunan lapangan oleh petugas khusus. Jalur ini memberikan fleksibilitas bagi muzakki dalam menunaikan kewajiban, sesuai preferensi dan kondisi masing-masing.

Lailatul Fatimah menjelaskan:

> *"Dana zakat kami himpun dari para muzakki yang merupakan Karyawan, anggota dan donatur tetap. Penghimpunan dilakukan melalui beberapa jalur, yaitu langsung datang ke kantor BMT, via transfer, serta pengumpulan rutin melalui petugas lapangan."*[11]

Hal ini merefleksikan fleksibilitas layanan dan inovasi operasional yang tidak hanya efisien tetapi juga ramah *muzakki*. Keberagaman kanal tersebut juga dilengkapi dengan sistem pencatatan digital yang akurat melalui aplikasi kas, yang memungkinkan kontribusi setiap muzakki tercatat secara rapi dan transparan.

---

[10] Ibu Lailatul Fatimah, Kepala Divisi *Baitul Maal* Assyafi`iyah Kotagajah, Wawancara, Kotagajah, 20 Mei 2025.

[11] Ibu Lailatul Fatimah, Kepala Divisi *Baitul Maal* Assyafi`iyah Kotagajah, Wawancara, Kotagajah, 20 Mei 2025.

Implementasi pendekatan *multi-channel* tidak sebatas pada kemudahan administratif, tetapi juga menandakan keseriusan lembaga dalam merespons dinamika sosial dan kebiasaan masyarakat lokal. Seperti dijelaskan oleh Nasihin Ali, Staf Penghimpunan:

> *"Kami lakukan pendekatan dari berbagai jalur, termasuk potongan gaji internal, pengajian, bahkan jemput bola ke rumah muzakki."*[12]

Strategi jemput bola memiliki makna penting dalam konteks membangun budaya sadar zakat di komunitas. Pendekatan personal ini sangat relevan untuk kelompok *muzakki* yang memiliki keterbatasan akses atau lebih nyaman dilayani secara langsung.

Tidak hanya itu, keterlibatan aktif petugas dalam kegiatan sosial-keagamaan, seperti pengajian, forum komunitas, hingga kegiatan dakwah, merupakan sarana strategis yang efektif dalam meningkatkan literasi zakat serta memperkuat hubungan antara lembaga dan masyarakat. Disisi lain, kehadiran teknologi juga turut mendukung efisiensi penghimpunan, khususnya melalui sistem transfer dan dokumentasi digital.

Untuk mendukung validitas data, hasil observasi dan dokumentasi yang diperoleh menunjukkan tren fluktuatif dalam penghimpunan zakat selama lima tahun terakhir (2020–2024):

Tabel. 4.2

Data Penghimpunan

***Baitul Maal* Assyafi'iyah BN di Kecamatan Kotagajah**

Th. 2020-2024[13]

No	Keterangan	Penghimpunan	Muazakki
1	Zakat 2020	Rp.31.350.000	**209**
2	Zakat 2021	Rp.7.985.000	**53**
3	Zakat 2022	Rp.4.770.000	**31**
4	Zakat 2023	Rp.5.200.000	**35**
5	Zakat 2024	Rp.29.250.000	**195**

[12] Nasihin Ali, Staff Penghimpunan *Baitul Maal* Assyafi`iyah Kotagajah, Wawancara, Kotagajah, 20 Mei 2025.

[13] Dokumen Penghimpunan dan penyaluran Zakat *Baitul Maal* Assyafi'iyah

Tabel tersebut menunjukkan penurunan signifikan pada tahun 2021 hingga 2023, yang kemungkinan disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi rumah tangga *muzakki*. Namun demikian, pemulihan yang signifikan di tahun 2024 menjadi indikator keberhasilan strategi penghimpunan yang dilakukan oleh BMT Assyafi'iyah BN, khususnya melalui penguatan komunikasi, teknologi, dan layanan yang responsif.

Berdasarkan keseluruhan data wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dikemukakan, dapat ditarik makna bahwa keberadaan mekanisme penghimpunan dana secara *multi-channel* bukan sekadar menambah alternatif bagi *muzakki*, namun juga membentuk pola pelayanan yang inklusif, responsif, dan efisien. Peran aktif *Baitul Maal* dalam melakukan pendekatan personal maupun kolektif dengan menjemput zakat secara langsung menjadi salah satu pilar sukses penghimpunan dana yang berkelanjutan. Pendekatan ini secara konsisten memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat sekaligus menumbuhkan komitmen berzakat pada diri anggota dan donatur tetap. Dengan demikian, mekanisme penghimpunan dana *multi-channel* telah menjadi solusi adaptif dalam menghadapi tantangan modernisasi, serta mendorong optimalisasi potensi dana zakat di lingkungan *Baitul Maal wa Tamwil* hingga saat ini.

b. Bentuk Penyaluran Zakat Produktif kepada *Mustahiq*

Bentuk Penyaluran Zakat Produktif merupakan suatu mekanisme distribusi dana zakat yang dijalankan dengan pendekatan adaptif terhadap kebutuhan konkret *mustahiq* di lapangan. Proses penyaluran ini tidak didasarkan pada satu model seragam, melainkan menyesuaikan jenis usaha serta kondisi penerima manfaat, sehingga zakat produktif benar-benar mempunyai fungsi sebagai modal usaha dan pendorong kemandirian ekonomi *mustahiq*. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa penyesuaian bentuk bantuan zakat produktif ini menjadi kunci dalam

memberikan efek yang lebih signifikan terhadap keberlanjutan dan pertumbuhan usaha *mustahiq*.

Istilah *'penyesuaian dengan kebutuhan usaha produktif mustahiq'* dalam konteks lapangan menitikberatkan pada pemberian bantuan yang bersifat spesifik dan sesuai dengan karakteristik usaha penerima manfaat. Artinya, bentuk penyaluran tidak hanya terbatas pada uang tunai, melainkan dapat berupa berbagai sarana pendukung usaha yang dibutuhkan oleh *mustahiq*. Hal tersebut terungkap dalam kutipan wawancara dengan ibu Lailatul Fatimah,

> *"Tidak melulu uang tunai. Kami lebih menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Misalnya, untuk pedagang kami bantu gerobak atau alat produksi, sedangkan untuk peternak, kami beri hewan ternak seperti kambing. Intinya, kami ingin agar zakat produktif benar-benar menjadi modal usaha, bukan sekadar dana konsumsi."*[14]

Kutipan ini menegaskan adanya orientasi lembaga zakat dalam melihat permasalahan mustahiq secara lebih mendalam, bahkan hingga pada tahapan mengidentifikasi kebutuhan spesifik setiap usaha yang dijalankan oleh *mustahiq*. Strategi tersebut tidak hanya meningkatkan keefektivitasan distribusi zakat produktif, tetapi juga memberikan potensi yang lebih besar terhadap keberlanjutan usaha serta peluang tumbuhnya kemandirian *mustahiq* di masa depan.

Dukungan atas pola penyaluran zakat produktif yang berbasis kebutuhan usaha juga diperkuat dengan hasil triangulasi data. Bapak Nikmal Jalil, Staff Penyaluran, memberikan keterangan bahwa,

> *"Kami sesuaikan bantuan dengan usaha, ada yang dapat gerobak, ternak, atau stok barang."*[15]

---

[14] Ibu Lailatul Fatimah, Kepala Divisi *Baitul Maal* Assyafi`iyah Kotagajah, Wawancara, Kotagajah, 20 Mei 2025.

[15] Nikmal Jalil, Staff Penyaluran *Baitul Maal* Assyafi`iyah Kotagajah, Wawancara, Kotagajah, 20 Mei 2025.

Pernyataan ini menunjukkan konsistensi pelaksanaan distribusi zakat produktif yang berbasis kebutuhan spesifik di kalangan *mustahiq*. Dalam proses pelaksanaannya, penyesuaian jenis bantuan menjadi indikator bahwa lembaga zakat tidak sekadar berfokus pada kuantitas jumlah penerima, melainkan pada kualitas dampak perubahan ekonomi yang dihasilkan dari bantuan tersebut. Selain itu, pengelolaan data mustahiq secara terencana turut mendukung proses identifikasi kebutuhan, sehingga bantuan dapat diberikan secara tepat guna dan tepat sasaran.

BMT Assyafi'iyah menyalurkan zakat produktif melalui dua bentuk utama, yaitu modal usaha dan bantuan barang produktif. Modal usaha umumnya diberikan dalam bentuk uang tunai, sementara bantuan barang dapat berupa alat produksi seperti gerobak jualan, etalase, mesin jahit, maupun hewan ternak seperti kambing. Skema penyaluran ini disesuaikan dengan jenis usaha yang sedang dijalankan atau direncanakan oleh mustahiq.

Tabel. 4.3

Jenis zakat produktif *Baitul Maal* Assyafi'iyah Kotagajah[16]

Nama Program	Jenis Kegiatan
Pemberdayaan Ekonomi Umat	Memberi bantuan modal usaha
	Memberi bantuan sarana prasarana / perlengkapan usaha
	Mengkordinir kegiatan sosialisasi zakat dan pengajian rutin bergilir satu bulanan antara karyawan dengan *mustahiq*
Hibah Bergilir	Memberi bantuan hewan ternak berupa kambing

Pertama, Pemberdayaan Ekonomi Umat atau tambahan modal usaha yaitu modal usaha atau sarana prasarana usaha yang diberikan kepada masyarakat fakir dan miskin yang kekurangan dalam modal usaha. *Kedua*,

[16] Dokumen Program kerja Zakat *Baitul Maal* Assyafi'iyah

Hibah Bergulir yaitu bantuan berupa hewan ternak kambing untuk dikembangkan oleh mustahiq yang telah sesuai dengan kriteria yang ada.

Pemberian fasilitas usaha berupa gerobak, ternak, alat produksi, maupun bahan baku merupakan salah satu bentuk intervensi nyata dalam upaya meningkatkan kemandirian ekonomi mustahiq di lapangan. Fasilitas ini tidak sekadar diberikan secara seragam, melainkan menyesuaikan kebutuhan spesifik dari masing-masing penerima manfaat, sehingga implementasinya sangat kontekstual sesuai karakteristik usaha mustahiq. Inisiasi pemberian fasilitas tersebut lahir dari pengamatan serta kebutuhan riil di lapangan, yang mengedepankan keberlanjutan dan efektivitas dalam mendukung berkembangnya usaha mikro maupun skala rumah tangga. Ibu Lailatul Fatimah dalam proses wawancara memberikan pemaparan mendalam mengenai esensi pemberian fasilitas usaha ini dengan menyatakan,

> *"Bentuknya bervariasi, tergantung kebutuhan usaha mustahiq. Kami pernah bantu gerobak, kambing, peralatan masak, bahkan bahan baku awal. Prinsipnya bukan sekadar memberi uang, tapi alat untuk mandiri."*[17]

Pernyataan Lailatul Fatimah tersebut menggarisbawahi bahwa mekanisme bantuan yang diberikan tidak berorientasi pada bantuan tunai semata, melainkan sengaja diupayakan dalam bentuk sarana usaha, sehingga mustahiq termotivasi untuk bertumbuh secara mandiri, mengelola serta mengembangkan usahanya sesuai kapasitas masing-masing.

Salah satu program unggulan yang dijalankan oleh BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional (BN) dalam rangka pemberdayaan ekonomi *mustahiq* adalah program zakat produktif. Program ini mencakup dua bentuk utama, yaitu bantuan modal usaha bagi pedagang mikro dan bantuan hewan ternak kambing dalam skema bergulir. Program hibah

[17] Ibu Lailatul Fatimah, Kepala Divisi *Baitul Maal* Assyafi`iyah Kotagajah, Wawancara, Kotagajah, 20 Mei 2025.

bergilir menjadi inovasi penting karena menyasar *mustahiq* yang memiliki potensi dalam bidang peternakan namun terkendala modal awal.

Dalam praktiknya, program hibah bergilir ini dijalankan dengan memberikan sejumlah kambing betina kepada *mustahiq* terpilih, yang nantinya akan menggulirkan sebagian hasil pengembangbiakan kepada *mustahiq* berikutnya. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa program ini telah memberi dampak positif dalam meningkatkan aset ternak dan pendapatan *mustahiq*, seperti yang terjadi pada Bapak Fandi Siswanto dan Bapak Sofyan Hadi. Mereka berhasil meningkatkan jumlah ternak dari dua ekor menjadi enam hingga tujuh ekor dalam waktu dua tahun.

Program ini relevan untuk dikaji dari sudut pandang fikih klasik yang dikontekstualisasikan secara kontemporer. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang besar.

Secara tradisional, zakat harus disalurkan secara langsung dan utuh kepada mustahiq-nya, sesuai dengan pendapat yang sering dijadikan rujukan dalam berbagai kitab klasik. Salah satu rujukan yang menjadi dasar adalah pernyataan dalam Majmu' Syarah al-Muhadzab Juz 7 halaman 220:

ولا يجوز للساعي ولا للإمام أن يتصرف فيما يحصل عنده من الفرائض حتى يوصلها إلى أهلها، لأن الفقراء أهل رشد لا يولي عليهم، فلا يجوز التصرف في مالهم بغير إذنهم[18]

Artinya: *"Tidak diperbolehkan bagi petugas zakat maupun imam untuk mengelola harta zakat yang sudah diterima sampai disampaikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, karena para fakir adalah orang yang cerdas dan tidak berada di bawah perwalian, maka tidak boleh dikelola hartanya tanpa izin dari mereka."*

Dari sini, jelas bahwa pengelolaan harta zakat oleh lembaga ataupun amil harus atas izin dan pengetahuan mustahiq. Dengan kata lain,

[18] Muhyiddin Abi Zakariya Yahya, *Majmu' Syarah Muhadzab*, (Beirut: Darul Kutub Al-ilmiyah, 1971), jilid 7, h. 220.

zakat produktif yang mengandung unsur pengelolaan harus dibarengi dengan transparansi dan persetujuan dari penerima zakat. Maka, dalam konteks hibah bergilir, dimana *mustahiq* tidak menerima zakat dalam bentuk uang tunai atau barang konsumtif secara langsung, tetapi dalam bentuk aset produktif yang dapat dikembangbiakkan, mekanisme ini sah dan dibenarkan selama mustahiq mengetahui, memahami, dan menyetujuinya.

Selanjutnya, menyangkut kebolehan membeli kambing dari dana zakat, hal ini diperkuat dalam literatur fikih klasik seperti Nihayatuz Zain, di mana dijelaskan bahwa pengelola zakat dapat membelikan sesuatu kepada mustahiq jika hal tersebut lebih memberi kemanfaatan jangka panjang. Dalam kitab tersebut disebutkan:

فيعطى الفقير والمسكين كفاية بقية العمر الغالب وهو اثنتان وستون سنة فيشتريان بما يعطيانه عقارا يستغلانه، وللإمام أن يشتري لهما ذلك[19]

Artinya: *"Fakir dan miskin diberikan kecukupan hingga sisa usia umumnya, yaitu sekitar 62 tahun. Maka dibelikan untuk mereka properti atau usaha yang bisa dikelola. Dan bagi imam (pengelola zakat) diperbolehkan membelikan hal tersebut untuk mereka."*

Dari sini, jelas bahwa pembelian kambing sebagai aset produktif termasuk dalam ruang lingkup ini. Kambing sebagai hewan ternak memiliki potensi ekonomi melalui pembiakan, penjualan hasil susu, atau dagingnya, sehingga mampu menjadi sumber nafkah berkelanjutan.

Adapun mengenai sistem bergilir (rotasi) penerima kambing zakat, prinsip ini dapat dibenarkan selama tidak merugikan mustahiq yang menunggu giliran. Selama sistemnya jelas, transparan, dan tetap memperhatikan keberlangsungan ekonomi mustahiq, maka hal ini masih bisa ditoleransi dalam kerangka fikih. Namun, jika dalam praktiknya mustahiq yang sedang menunggu giliran mengalami kerugian atau

[19] Muhammad Nawawi Al Bantani, *Nihayatu Az-Zain*, (Beirut: Darul Kutub Al-ilmiyah, 2002), h. 177

keterpurukan ekonomi karena tidak mendapatkan haknya secara tepat waktu, maka sistem ini perlu dievaluasi atau diperbaiki.

Hal ini merujuk pada kaidah fikih:

كل عقد منوط بشرطه

"Setiap akad tergantung pada syarat-syaratnya."

Dari pembahasan ini, muncul kesadaran bahwa zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi harus mampu menjadi stimulus ekonomi yang mengangkat derajat hidup mustahiq secara berkelanjutan. Zakat produktif dalam bentuk kambing bergulir adalah bentuk inovasi yang patut diapresiasi, karena berorientasi pada kemandirian ekonomi mustahiq, bukan hanya sekadar memberi, tetapi juga mendorong agar mereka mampu mandiri dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip fikih dan etika pengelolaan zakat, serta memastikan adanya persetujuan dan partisipasi aktif dari mustahiq, maka konsep zakat produktif hibah bergilir ini dapat menjadi salah satu strategi efektif dalam memajukan pemberdayaan umat.

Mengenai keadaan dana Zakat yang disalurkan oleh *Baitul Maal* Assyafi`iyah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4.4

Data Penyaluran Zakat Produktif

***Baitul Maal* Assyafi'iyah BN di Kecamatan Kotagajah**

Th. 2020-2024[20]

No	Keterangan	Penyaluran	Mustahiq
1	Zakat 2020	Rp.11.314.000	**113**
2	Zakat 2021	Rp.18.753.000	**188**
3	Zakat 2022	Rp.14.510.000	**145**
4	Zakat 2023	Rp.8.890.000	**89**
5	Zakat 2024	Rp.25.024.000	**250**

[20] Dokumen Penghimpunan dan penyaluran Zakat *Baitul Maal* Assyafi'iyah

Berdasarkan data penyaluran dari tahun 2020 hingga 2024, tercatat bahwa jumlah mustahiq penerima zakat produktif mencapai 785 orang. Nominal bantuan yang diberikan bervariasi, umumnya berkisar antara Rp500.000 hingga Rp2.000.000, tergantung pada jenis bantuan dan kebutuhan *mustahiq* yang bersangkutan. Program ini menunjukkan peningkatan baik dari segi jumlah dana yang disalurkan maupun jumlah *mustahiq* dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan bahwa keberadaan program zakat produktif cukup mendapat respon positif, baik dari sisi lembaga pengelola maupun dari masyarakat penerima manfaat.

c. Proses Verifikasi, Seleksi, dan Kriteria Mustahiq

Verifikasi kandidat melalui rekomendasi BMT serta penilaian lapangan berbasis kesiapan merupakan proses seleksi yang memadukan pertimbangan administratif dari lembaga pemberi rekomendasi dengan penilaian langsung terhadap kesiapan calon penerima manfaat di lapangan. Sebelum menyalurkan bantuan, BMT menjalankan proses seleksi dan verifikasi *mustahiq* secara ketat. Kriteria utama penerima zakat adalah warga kurang mampu yang memiliki keinginan kuat berwirausaha, menjalankan usaha halal, memiliki integritas, dan bersedia mengikuti pembinaan. Verifikasi dilakukan melalui survei lapangan oleh tim amil dan pengisian formulir khusus penilaian *mustahiq.*

Dalam wawancaranya, Ibu Lailatul Fatimah menyampaikan,

> *"Kita tidak hanya lihat dari sisi ekonomi, tapi juga karakter dan kesiapan mereka untuk dibina. Kalau cuma niat konsumsi, kami tidak prioritaskan."* [21]

Pernyataan ini menunjukkan bahwa BMT berupaya memastikan bahwa bantuan disalurkan kepada individu yang benar-benar siap dan memiliki potensi untuk berkembang.

[21] Ibu Lailatul Fatimah, Kepala Divisi *Baitul Maal* Assyafi`iyah Kotagajah, Wawancara, Kotagajah, 20 Mei 2025.

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, verifikasi ini tidak hanya sebatas proses administratif formal, namun lebih menekankan pada integrasi antara penilaian subjektif pihak yang merekomendasikan dan evaluasi objektif oleh tim survei di tingkat lapangan. Realitas utama dari proses ini terasa pada aspek kesiapan lahan, niat pribadi, serta kemauan dan kapabilitas calon *mustahiq* untuk dibina dan mengembangkan usaha mereka. Dalam pelaksanaannya, verifikasi dilakukan berlapis sehingga setiap kandidat yang diajukan benar-benar diseleksi melalui pengamatan langsung dan pertimbangan kolektif semua pihak yang terlibat.

Konteks tersebut tercermin jelas dalam kutipan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Fandi Siswanto, salah satu penerima manfaat, yang menyampaikan,

> *"Saya diajukan oleh Pak RW, lalu disurvei petugas. Mereka tanya soal niat, kesiapan lahan, dan kemauan untuk dibina. Alhamdulillah saya lolos."*[22]

Pernyataan dari Bapak Fandi Siswanto ini mengilustrasikan bahwa proses verifikasi tidak sekadar mengandalkan rekomendasi administratif dari aparat wilayah, dalam hal ini Pak RW, melainkan dilanjutkan dengan survei atau penilaian lapangan oleh petugas. Survei tersebut menggali aspek-aspek esensial seperti niat dan motivasi pribadi calon penerima, kesiapan infrastruktur pendukung seperti lahan, serta kesiapan mental untuk masuk ke dalam proses pembinaan. Bapak Fandi Siswanto menegaskan bahwa keberhasilannya melalui proses verifikasi merupakan hasil dari sinergi antara dukungan dari pihak pemberi rekomendasi serta kecocokan antara kesiapan subjektif dirinya dan penilaian objektif yang dilakukan oleh tim survei. Proses seleksi ini membawa dampak nyata dalam memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar adalah individu yang memiliki potensi dan komitmen untuk dikembangkan ke depannya.

[22] Fandi Siwanto, Mustahiq *Baitul Maal* Assyafi`iyah Kotagajah, Wawancara, Kotagajah, 21 Mei 2025.

Aspek integrasi antara rekomendasi berbasis komunitas dengan penilaian lapangan berbasis observasi aktual semakin kuat ketika disandingkan dengan pernyataan data pendukung dari Bapak Nasihin Ali. Dalam wawancaranya, Bapak Nasihin Ali menyampaikan,

> *"Kami lihat keseriusan dan kesiapan mustahiq untuk mengembangkan usaha."* [23]

Pernyataan dari Bapak Nasihin Ali ini menegaskan bahwa selain rekomendasi dari struktur formal seperti ketua RW, aspek utama yang dijadikan landasan seleksi adalah keseriusan dan kesiapan mustahiq itu sendiri. Tim survei tidak serta merta meluluskan siapa pun yang diajukan oleh pihak RW tanpa melakukan pemeriksaan mendalam terhadap motivasi, kapasitas, dan kesiapan fisik maupun mental calon penerima. Proses verifikasi kemudian membentuk sebuah sistem seleksi berlapis di mana penilaian atas kesiapan sangat diutamakan.

Syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh *mustahiq* yaitu masyarakat yang ekonominya menengah kebawah yang benar-benar membutuhkan bantuan modal usaha, mempunyai tekat yang kuat untuk berwirausaha, mempunyai karakter yang baik, dan usaha yang akan dijalankan yaitu usaha yang halal serta mau dibina oleh *Baitul Maal* Assyafi`iyah. Penentuan mustahiq menerima dana zakat berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh petugas *Baitul Maal* pada blanko verifikasi *mustahiq.*

d. Pihak yang Terlibat dan Legalitas Pemberian Dana

Dalam proses penyaluran zakat produktif, BMT melibatkan berbagai pihak mulai dari tim *Baitul Maal* BMT Assyafi'iyah BN Kotagajah yang terdiri dari:

1) Staf Penghimpunan, bertugas menyosialisasikan program dan menghimpun dana dari muzakki.

[23] Nasihin Ali, Staff Penghimpunan *Baitul Maal* Assyafi`iyah Kotagajah, Wawancara, Kotagajah, 20 Mei 2025.

2) Staf Penyaluran, melakukan analisis kelayakan mustahiq, merekomendasikan penerima, dan memonitor penggunaan bantuan.
3) Staf Administrasi, bertugas mendokumentasikan dan mengarsip seluruh transaksi zakat, termasuk input data ke sistem internal dan laporan bulanan kepada pusat.

Penyaluran dilakukan berdasarkan hasil rapat komite penyaluran, dan proses verifikasi menggunakan blanko khusus yang mencatat kondisi ekonomi calon mustahiq serta kesiapan mereka menerima bantuan.

Proses administrasi serta kontrol penyaluran dapat ditemukan dalam praktik penggunaan akad hibah atau surat tanda terima dalam penyaluran dana. Akad hibah dan dokumen surat tanda terima merupakan dokumen penting yang berfungsi sebagai bukti formal serah terima dana atau bantuan. Hal ini sejalan dengan penjelasan dari Ibu Lailatul Fatimah yang menyatakan,

> *"Ada, kami menggunakan akad hibah atau surat tanda terima. Ini penting sebagai bentuk kontrol agar dana digunakan sebagaimana mestinya."*[24]

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa adanya dokumen formal seperti akad hibah atau surat tanda terima bukan sekadar melengkapi kelengkapan administrasi, melainkan juga menjadi instrumen utama dalam menjaga akuntabilitas penggunaan dana. Dengan adanya persetujuan serta tanda tangan dari pihak penerima bantuan (*mustahiq*), lembaga penyalur memiliki bukti konkret mengenai penyerahan dana, sehingga potensi penyalahgunaan, kesalahpahaman, ataupun sengketa dapat diminimalisir karena setiap proses penyerahan tercatat secara jelas dan sistematis.

Kutipan dari Ibu Lailatul Fatimah tersebut juga menunjukkan adanya pemahaman yang matang terkait pentingnya mekanisme administrasi dan kontrol sebagai pondasi utama dalam menjaga tata kelola lembaga yang profesional. Penggunaan akad hibah ataupun surat tanda

[24] Ibu Lailatul Fatimah, Kepala Divisi *Baitul Maal* Assyafi`iyah Kotagajah, Wawancara, Kotagajah, 20 Mei 2025.

terima menjadi bagian integral dari prosedur standar operasional yang menegaskan komitmen lembaga terhadap transparansi dan akuntabilitas dana yang dipercayakan kepada mereka. Dengan demikian, administrasi bukan sebatas pemenuhan formalitas, melainkan menjadi simbol pertanggungjawaban moral dan legal atas setiap dana yang disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima.

Dalam kaitannya dengan penguatan atas sistem administrasi dan kontrol ini, praktik pelaksanaan di lapangan juga memperlihatkan beragam upaya menjaga keabsahan administrasi dan kualitas kontrol. Salah satunya, sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Siti Mutmainah selaku Staff Administrasi,

> *"Mustahiq tanda tangan surat penerimaan dan kami arsipkan secara manual dan digital."* [25]

Pernyataan ini mempertegas konsistensi lembaga penyalur dalam memastikan bahwa setiap proses tidak berhenti pada penerbitan dokumen bukti penyaluran semata, melainkan juga pada tahap berikutnya, yakni pengarsipan data. Dengan pengarsipan secara manual dan digital, setiap dokumen tanda terima yang telah ditandatangani mustahiq dapat diakses secara mudah dan terverifikasi kapan pun diperlukan, baik untuk kebutuhan audit internal maupun pelaporan eksternal.

Makna dari penguatan administrasi sebagaimana dijabarkan Ibu Siti Mutmainah adalah wujud nyata dari proses pelaksanaan sistem dokumentasi ganda yang memperkecil risiko kehilangan data, memperkuat akuntabilitas dan memberikan kemudahan verifikasi atas setiap transaksi yang telah dilakukan. Hal ini menambah kepercayaan atas sistem administrasi dan kontrol penyaluran, di mana transparansi tidak hanya dijaga dalam proses penerimaan dana, tetapi juga dalam tahapan pelaporan dan audit yang menjadi tanggung jawab lembaga maupun pengelola dana tersebut. Dengan cara ini, administrasi tidak sekadar

[25] Siti Mutmainah, Staff Administrasi *Baitul Maal* Assyafi`iyah Kotagajah, Wawancara, Kotagajah, 20 Mei 2025.

melibatkan satu prosedur formal, tetapi membentuk suatu rangkaian sistematis yang dapat diandalkan sebagai pertanggungjawaban hukum, sosial, maupun moral.

Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa BMT Assyafi'iyah BN menerapkan pengelolaan zakat produktif yang transparan dan terstruktur melalui sistem penghimpunan dana yang fleksibel, mekanisme seleksi mustahiq berbasis verifikasi lapangan serta rekomendasi sosial, dan penyaluran dana menggunakan akad sah yang terdokumentasi baik secara digital maupun manual. Transparansi pelaporan serta komunikasi dua arah antara lembaga dan pihak muzakki menjadi kunci dalam peningkatan partisipasi dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat. Dalam praktiknya, penghimpunan dana zakat yang dilakukan BMT Assyafi'iyah BN tidak hanya mengandalkan satu sumber, tetapi memanfaatkan berbagai kanal seperti pemotongan gaji, donasi eksternal, transfer bank, dan layanan jemput zakat. Seleksi mustahiq dilakukan secara objektif melalui survei dan rekomendasi sosial, memastikan bahwa penyaluran zakat benar-benar tepat sasaran sesuai prinsip keadilan dalam syariat. Penyaluran dana kepada mustahiq dilakukan dengan mekanisme akad hibah atau disertai dokumen tanda terima yang sah, sehingga akuntabilitas dan legalitas proses tetap terjaga. Di sisi lain, transparansi pelaporan operasional dan penggunaan dana zakat secara berkala serta adanya ruang dialog dua arah antara pengelola dan muzakki memperkuat asas *trust* (kepercayaan) dan partisipasi luas masyarakat, yang sangat penting bagi kesinambungan program zakat produktif.

Praktik pengelolaan zakat produktif di atas sejalan dengan teori-teori dalam landasan konseptual penelitian ini yang menekankan bahwa zakat tidak sekadar memiliki dimensi keagamaan, namun juga fungsi sosial-ekonomi yang sangat strategis. Zakat produktif, menurut Wahbah al-Zuhaili, bermakna sebagai instrumen penyucian harta dan diri, sekaligus sebagai modal yang menumbuhkan kemandirian *mustahiq* melalui pola penyaluran non-

konsumtif.[26] Apalagi, kata "produktif" secara terminologis memuat makna keberlanjutan dan kemampuan menghasilkan (KBBI), sangat relevan dengan konsep pendayagunaan zakat agar *mustahiq* dapat mengembangkan usaha dan memenuhi kebutuhan secara berkesinambungan.[27]

Selaras dengan itu, praktik pengelolaan dana zakat secara profesional dengan akuntabilitas dan transparansi tinggi menjadi representasi nyata nilai-nilai amanah dan kejujuran yang menjadi prinsip utama dalam ajaran Islam serta syarat legal formal bagi lembaga pengelola zakat.[28] Seperti ditegaskan pada *Majmu' al-Fiqh al-Islami* dan peraturan BAZNAS, praktik zakat produktif yang berbasis prinsip keadilan, pemberdayaan, dan akuntabilitas sangat krusial agar cita-cita zakat untuk menciptakan keadilan sosial, menanggulangi kemiskinan, dan mewujudkan kemandirian ekonomi umat dapat tercapai secara terstruktur dan berkelanjutan.[29]

Lebih lanjut, model implementasi zakat produktif yang ditemukan pada BMT Assyafi'iyah BN mulai dari pemberian modal usaha, bantuan alat produksi, hingga pendampingan usaha dan pembekalan kapasitas *mustahiq* senada dengan model pemberdayaan *mustahiq* sebagaimana diuraikan dalam teori dan penelitian terdahulu. Penelitian Sumarni mengungkapkan tentang pentingnya pemisahan manajemen *Baitul Maal dan Baitul Tamwil* serta model pembiayaan produktif menggunakan akad *qardhul hasan* untuk memfasilitasi geliat ekonomi dhuafa, meski pada penelitian terdahulu tersebut aspek dampak terhadap kemandirian usaha mikro belum digali secara mendalam.[30] Sedangkan penelitian Iin Gusanto mengidentifikasi strategi penghimpunan dana yang inovatif (jemput zakat, kanal transfer, kunjungan), serta penyaluran

---

[26] Wahbah al-Zuhaili, *Zakat: Kajian Berbagai…,* h. 82.

[27] Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu…,* h. 34

[28] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

[29] Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Harta Zakat untuk Usaha Produktif.

[30] Sumarni*, "Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (Zis) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus Bmt Amanah Ummah Sukoharjo",* (Tesis, Jurusan Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah, Tesis Program Pascasarjana (Pps) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2017).

konsumtif dan produktif di BAZNAS yang masih menemui tantangan pada level implementasi kebijakan.[31] Temuan penelitian ini memperkuat, memperjelas, dan mengisi kekosongan dalam penelitian-penelitian sebelumnya dengan menegaskan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi dua arah merupakan faktor esensial untuk optimalisasi zakat produktif dan mengakselerasi kemandirian usaha mikro mustahiq.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik pengelolaan zakat produktif secara transparan, terstruktur, dan akuntabel di BMT Assyafi'iyah BN tidak hanya konsisten dengan konsep dan landasan hukum zakat produktif dalam Islam, namun juga selaras dengan model implementasi yang telah terbukti efektif dalam mendukung pemberdayaan mustahiq. Temuan ini juga turut memberikan kontribusi baru pada pengayaan aplikasi pengelolaan zakat produktif di Indonesia, khususnya terkait peran transparansi dan komunikasi dalam memperkuat kepercayaan serta partisipasi publik, yang pada akhirnya mempercepat terwujudnya cita-cita zakat sebagai instrumen sosial-ekonomi umat.

2. Efektivitas pengelolaan zakat produktif *Baitul Maal* Assyafi'iyah BN Kotagajah

a. Bentuk Pendampingan dan Pelatihan kepada *Mustahiq*

Program zakat produktif ini tidak hanya memberikan bantuan modal semata, tetapi juga dilengkapi dengan program pendampingan yang dilakukan secara berkala oleh tim dari *Baitul Maal*. Pendampingan ini mencakup pembinaan usaha, pemantauan perkembangan usaha, serta pelatihan ringan seputar pengelolaan usaha rumah tangga. Kegiatan pendampingan dilakukan minimal satu kali dalam sebulan, dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi masing-masing *mustahiq.*

[31] Iin Gusanto, *"Analisis Implementasi UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Pada BAZNAS Provinsi Lampung)",* (Tesis, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Konsentrasi Hukum Bisnis dan Keuangan Islam, Program Pascasarjana (Pps) Institut Agama Islam Negeri Raden Intan (IAIN) Lampung, 2016).

BMT Assyafi'iyah BN memberikan pendampingan dan pelatihan kepada *mustahiq* sebelum dan sesudah menerima zakat produktif. Bentuk pendampingan meliputi kunjungan lapangan, pelatihan kewirausahaan dasar, serta bimbingan teknis sesuai jenis usaha *mustahiq.* Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan menghindari penyalahgunaan dana.

Berdasarkan data yang diperoleh, pendampingan ini tidak hanya sebatas pada pemantauan keuangan atau penggunaan dana, melainkan juga mencakup upaya pemberdayaan secara menyeluruh terhadap pelaku usaha agar dapat berkembang lebih optimal. Dari hasil pengolahan data, ditemukan bahwa praktik monitoring dan konsultasi dilakukan secara terstruktur dan periodik, sehingga setiap kendala yang muncul dalam perjalanan usaha dapat segera diidentifikasi dan ditangani secara langsung.

Hal tersebut secara eksplisit tergambar melalui kutipan pernyataan dari Bapak Nikmal Jalil selaku Staff Penyaluran,

> *"Ya, kami lakukan kunjungan ke lokasi usaha minimal sebulan sekali. Kami ingin tahu apakah dana digunakan sesuai tujuan, dan jika ada kendala, kami bantu cari solusinya. Ini bukan hanya soal uang, tapi juga pemberdayaan."* [32]

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan bukanlah semata-mata untuk memastikan penggunaan dana berjalan sesuai dengan tujuan utama program, namun juga sebagai sarana transfusi pengetahuan, penyelesaian masalah, serta pemberdayaan yang secara integratif memperhatikan kemajuan usaha para penerima manfaat. Dalam konteks ini, pendampingan rutin melalui monitoring berkala dan konsultasi usaha menjadi mekanisme pengawasan sekaligus ruang komunikasi aktif antara pendamping dan pelaku usaha sehingga mampu menciptakan sinergi yang produktif dalam pengembangan usaha.

---

[32] Nikmal Jalil, Staff Penyaluran *Baitul Maal* Assyafi`iyah Kotagajah, Wawancara, Kotagajah, 20 Mei 2025.

Makna yang dapat diambil dari pernyataan Bapak Nikmal Jalil adalah adanya komitmen kuat dan berkesinambungan dalam mengawal perkembangan usaha mikro atau kecil yang mendapat bantuan. Proses kunjungan rutin tiap bulan membuktikan adanya sistem pengawasan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dengan menyoroti aspek-aspek pemberdayaan, solusi atas permasalahan, serta keterlibatan aktif dari pendamping dalam kehidupan usaha sehari-hari. Hal ini juga mencerminkan adanya perhatian khusus terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha agar mereka tidak hanya bergantung pada bantuan finansial, namun mampu membangun daya tahan dan kemandirian usaha ke depannya. Proses pemberdayaan menjadi semakin terasa nyata ketika pendekatan monitoring dan konsultasi dilakukan secara konsisten dan sistematis.

Keterlibatan aktif dalam proses pendampingan sebagaimana diuraikan oleh Bapak Nikmal Jalil tersebut diperkuat dengan bukti triangulasi dari Ibu Lailatul Fatimah melalui wawancara, yang menyatakan,

> *"Kami bantu solusi kalau mereka stagnan atau bermasalah di pemasaran."*[33]

Pernyataan ini kembali menegaskan betapa pentingnya peran pendamping tidak hanya pada aspek kontrol dan pengawasan saja, melainkan juga pada aspek asistensi dalam menghadapi dinamika usaha yang acap kali tidak terduga. Ketika ditemukan pelaku usaha mengalami stagnasi, terutama pada sektor pemasaran yang sering menjadi tantangan utama, pendamping hadir untuk memberikan solusi konkret, baik berupa konsultasi teknis, penyaluran informasi pasar, hingga rekomendasi strategi pemasaran yang relevan dengan kondisi di lapangan.

Makna dari kutipan pendukung tersebut adalah bahwa keberadaan pendamping bukan sekadar simbol formalitas pengelolaan dana atau

[33] Ibu Lailatul Fatimah, Kepala Divisi *Baitul Maal* Assyafi`iyah Kotagajah, Wawancara, Kotagajah, 20 Mei 2025.

administrasi program, tetapi menjelma sebagai mitra kerja yang solutif dan adaptif terhadap setiap persoalan yang dihadapi pelaku usaha. Di tengah persaingan dan tantangan yang terus berkembang, berbagai masalah dalam dunia usaha khususnya pada sektor pemasaran sering kali menghambat keberlanjutan bisnis, sehingga intervensi melalui monitoring dan konsultasi menjadi instrumen utama dalam mendukung adaptasi dan transformasi pelaku usaha secara berkelanjutan. Upaya pendampingan yang konsisten dan responsif terhadap perkembangan serta permasalahan di lapangan menciptakan ekosistem usaha yang proaktif, dinamis, dan produktif bagi para pelaku usaha dampingan.

Adanya monitoring dan konsultasi yang dilakukan secara periodik serta dukungan solusi pada saat stagnasi, secara kolektif membuktikan bahwa pendekatan pendampingan rutin memiliki dampak signifikan. Tidak hanya sekedar mendorong penyerapan dana secara tepat sasaran, tetapi juga membangun ekosistem usaha yang kolaboratif serta memperkuat keterampilan manajerial dan pemasaran penerima manfaat. Integrasi antara pelaksanaan monitoring berkala dan konsultasi usaha menjadi proses yang sangat penting dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha, mengidentifikasi sekaligus mengatasi hambatan, serta merealisasikan pemberdayaan nyata yang tidak berhenti pada tahap permodalan semata.

Secara keseluruhan, pendampingan rutin melalui monitoring berkala serta konsultasi usaha terbukti mampu menciptakan nilai tambah yang lebih luas dalam program pemberdayaan usaha kecil atau mikro. Sinergi dari praktik monitoring yang sistematis, keterbukaan komunikasi, dan pemberian solusi atas hambatan yang muncul, menghasilkan lingkungan usaha yang adaptif dan resilient. Bukti nyata dari praktik ini menegaskan bahwa pendampingan yang aktif dan terstruktur menjadi kunci utama dalam mengawal keberhasilan program pemberdayaan dan berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi pelaku usaha dampingan secara berkelanjutan.

b. Indikator Keberhasilan Program

Indikator keberhasilan program merupakan tolak ukur nyata yang digunakan untuk menilai sejauh mana program yang telah dilaksanakan mampu memberikan dampak positif terhadap kelompok sasaran, dalam hal ini *mustahiq*. Berdasarkan hasil pengolahan data di lapangan, indikator tersebut terlihat jelas melalui aspek-aspek yang mempresentasikan perubahan menyeluruh pada taraf hidup dan perilaku ekonomi *mustahiq*, utamanya terkait kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan tanpa lagi bergantung pada bantuan eksternal. Lebih lanjut, keberhasilan program tidak hanya diukur dari sisi kuantitatif seperti peningkatan omzet usaha, tetapi juga secara kualitatif melalui terwujudnya kemandirian ekonomi *mustahiq* sebagai manifestasi dari transformasi sosial-ekonomi yang mereka alami.

Terwujudnya kemandirian ekonomi *mustahiq* menjadi inti pokok yang ingin dicapai dari pelaksanaan program ini. Keberhasilan dalam mencapai kondisi dimana mustahiq mampu menopang kebutuhan hidupnya sendiri, menjalankan usaha yang berkembang, serta berkontribusi dalam ekosistem sosial melalui pembayaran zakat, merupakan capaian tertinggi yang menggambarkan kematangan program. Hal tersebut dipaparkan melalui keterangan Ibu Lailatul Fatimah yang menyatakan,

> *"Kami lihat dari perkembangan usaha, peningkatan omzet, kemandirian ekonomi, dan bahkan ada yang mulai menyumbang zakat, itu capaian tertinggi."*[34]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa indikator yang dinilai bukan sekedar output, melainkan outcome berupa perubahan perilaku dan kemandirian berkelanjutan. *Mustahiq* yang dulunya bergantung pada bantuan kini beralih menjadi individu yang tidak hanya mandiri, tetapi juga mampu memberikan manfaat kembali kepada masyarakat luas.

[34] Ibu Lailatul Fatimah, Kepala Divisi *Baitul Maal* Assyafi`iyah Kotagajah, Wawancara, Kotagajah, 20 Mei 2025.

Kutipan dari Ibu Lailatul Fatimah menegaskan bahwa ukuran keberhasilan bukan saja dilihat dari besarnya omzet atau pertumbuhan usaha secara fisik, namun juga perubahan paradigma mustahiq terhadap kemandirian ekonomi. Proses perkembangan ini menandai adanya pergeseran nilai dari ketergantungan menuju produktivitas serta kontribusi sosial yang lebih luas. Nuansa transformatif tersebut semakin dipertegas melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan yang mengonfirmasi perubahan *mustahiq*, baik secara individu maupun kolektif. *Mustahiq* yang turut menyumbang zakat menjadi penanda bahwa program tidak hanya memberikan manfaat material jangka pendek, tetapi juga membangun kesadaran sosial dan tanggung jawab ekonomi *mustahiq* sebagai bagian dari masyarakat yang produktif.

Kemandirian yang dicapai *mustahiq* ditunjukkan secara nyata melalui kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari tanpa mengandalkan bantuan eksternal lagi. Selain wawancara dengan Ibu Lailatul Fatimah, terdapat data dukung yang menguatkan temuan tersebut, yakni pernyataan *mustahiq* yang diungkapkan Bapak Tri Purnomo,

> *"Sekarang saya bisa biayai kebutuhan rumah dari usaha sendiri."*[35]

Pernyataan ini memperlihatkan perubahan fundamental pada aspek ekonomi *mustahiq*, dimana kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri menjadi indikator objektif kemajuan yang dialami oleh penerima manfaat program. Tidak hanya itu, hasil observasi di lapangan menunjukkan adanya konsistensi yang tinggi antara klaim keberhasilan program dengan bukti empiris: mustahiq telah berhasil melepaskan diri dari ketergantungan bantuan, menunjukkan keberanian mengambil risiko dalam berwirausaha, serta mampu mengelola usaha secara berkelanjutan.

[35] Tri Purnomo, Mustahiq *Baitul Maal* Assyafi`iyah Kotagajah, Wawancara, Kotagajah, 21 Mei 2025.

Observasi lebih lanjut menggambarkan bahwa *mustahiq* yang sejak awal program dimulai merupakan kelompok rentan secara ekonomi, kini dapat hidup lebih layak, mempunyai optimisme dalam mengembangkan usaha, serta berperan aktif dalam lingkungan sosial sekitarnya. Fenomena ini menandai terwujudnya tujuan utama dari program, yaitu mencetak individu-individu yang tidak hanya tangguh secara finansial, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Selain itu, dokumentasi yang dilakukan pada beberapa kegiatan usaha mustahiq menunjukkan perkembangan signifikan dalam pengelolaan usaha, penerapan strategi pemasaran, hingga diversifikasi produk yang hasilnya mampu meningkatkan nilai tambah bagi usaha mereka. Dengan demikian, data pendukung dari wawancara, observasi, dan dokumentasi saling menguatkan dan menunjukkan bahwa indikator keberhasilan program telah tercapai secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, terwujudnya kemandirian ekonomi mustahiq merupakan hasil nyata dari keberhasilan pelaksanaan program sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Transformasi ini dapat dilihat dari kemampuan mustahiq yang tidak lagi bergantung pada bantuan, peran aktif mereka dalam mengelola usaha, serta partisipasi sosial yang ditunjukkan melalui kontribusi zakat. Indikator keberhasilan program menjadi jelas dan terukur melalui keterpaduan data primer dari hasil wawancara, pendalaman melalui observasi di lapangan, serta bukti-bukti dokumentasi yang kredibel. Dengan demikian, keberhasilan program bukan hanya dimaknai sebagai pencapaian sementara, melainkan sebagai pijakan untuk pelaksanaan program pemberdayaan selanjutnya yang berorientasi pada penguatan kemandirian mustahiq dan pembangunan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

c. Pertumbuhan Usaha serta Peningkatan Kesejahteraan *Mustahiq*

Pertumbuhan usaha serta peningkatan kesejahteraan mustahiq adalah hasil nyata yang dirasakan para penerima manfaat setelah memperoleh dukungan modal ataupun pembinaan dari program yang telah

dijalankan. Berdasarkan temuan di lapangan, pertumbuhan usaha yang dimaksud tidak sekadar bertahan pada satu titik, melainkan mengalami perkembangan yang terukur melalui peningkatan omzet, jumlah pelanggan, hingga taraf hidup mustahiq yang semakin layak. Artinya, keberhasilan program ini dapat dilihat dari bagaimana usaha para *mustahiq* menunjukkan dinamika positif, tidak stagnan, dan bahkan mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan mereka secara menyeluruh.

Hal ini tercermin melalui wawancara dengan Ibu Lailatul Fatimah yang menyatakan,

> *"Utamanya, usaha mereka berkembang dan tidak stagnan. Kalau omzet naik, pelanggan bertambah, dan mereka bisa hidup lebih layak—itu keberhasilan bagi kami. Apalagi kalau akhirnya mereka bisa jadi muzakki."* [36]

Pernyataan Ibu Lailatul Fatimah tersebut menegaskan bahwa parameter utama pertumbuhan usaha bagi *mustahiq* terletak pada keberhasilan dalam memperluas jaringan pelanggan serta peningkatan omzet yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup mereka. Ibu Lailatul Fatimah juga menyoroti standar capaian ideal berupa peralihan status *mustahiq* menjadi *muzakki*, yaitu ketika *mustahiq* telah mampu mandiri secara ekonomi dan justru berkontribusi dalam pemberian zakat, yang menjadi indikator tertinggi terhadap keberhasilan pemberdayaan.

Makna mendalam dari kutipan Ibu Lailatul Fatimah memperlihatkan bahwa, dalam konteks pelaksanaan program, ada orientasi yang sangat jelas pada perubahan taraf hidup *mustahiq*. Keberhasilan tidak hanya diukur secara nominal, tetapi lebih lanjut pada transformasi sosial dan ekonomi penerima manfaat. Ketika omzet meningkat dan pelanggan bertambah, *mustahiq* tidak semata-mata memperoleh penghasilan tambahan, melainkan juga mendapat peluang

[36] Ibu Lailatul Fatimah, Kepala Divisi *Baitul Maal* Assyafi`iyah Kotagajah, Wawancara, Kotagajah, 20 Mei 2025.

untuk membangun kemandirian ekonomi keluarga. Fenomena ini sekaligus menunjukkan bahwa program yang dijalankan telah membuahkan hasil yang diinginkan, yakni mendorong *mustahiq* untuk bergerak keluar dari lingkaran kemiskinan menuju kemandirian finansial.

Keberlanjutan pertumbuhan usaha tersebut juga diperkuat dengan adanya data triangulasi dari hasil wawancara dengan mustahiq, misalnya Ibu Sri Sulastri yang menyampaikan,

"Usaha saya makin ramai, omzet bisa 2-3 kali lipat."[37]

Pernyataan Ibu Sri Sulastri ini merepresentasikan fakta di lapangan mengenai adanya lonjakan omzet sebagai indikator pertumbuhan usaha yang signifikan. Tidak hanya sekadar bertambahnya jumlah pelanggan, namun juga peningkatan aset usaha yang berdampak pada kapasitas produksi dan kemampuan mustahiq untuk mengelola bisnis secara lebih profesional. Kalimat ini juga memperlihatkan bahwa *mustahiq* merasakan sendiri lonjakan ekonomi pasca-mendapatkan dukungan program, sehingga ada dampak positif yang konkret terhadap kesejahteraan mereka.

Dukungan atas pernyataan Ibu Sri Sulastri dapat dilihat lebih lanjut dari hasil observasi yang menemukan adanya perubahan pola hidup *mustahiq*, di mana mereka kini mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari secara lebih layak dan terencana. Perbandingan melalui tabel perkembangan usaha *mustahiq* sebelum dan sesudah program menunjukkan adanya kenaikan omzet yang cukup signifikan pada sebagian besar penerima manfaat, rata-rata mencapai peningkatan antara 50% hingga 200% Fenomena ini menunjukkan bahwa hasil intervensi program tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi secara langsung, melainkan juga memberikan ruang bagi *mustahiq* untuk mengembangkan usaha yang lebih variatif dan adaptif terhadap perubahan pasar,

[37] Sri Sulastri, Mustahiq *Baitul Maal* Assyafi`iyah Kotagajah, Wawancara, Kotagajah, 21 Mei 2025.

perbandingan perkembangan usaha *Mustahiq* bisa dilihat dari tabel berikut:

Tabel. 4.5

Ringkasan Perbandingan Kondisi Usaha Sebelum dan Sesudah Bantuan Zakat Produktif[38]

No	Nama Mustahiq	Jenis Usaha	Kondisi Usaha Sebelum Zakat Produktif	Kondisi Usaha Sesudah Zakat Produktif
1.	**Sri Sulastri**	Pedagang Kue Keliling	- Menjual kue titipan dari produsen lain. - Omzet maksimal ± Rp100.000/hari. - Tidak punya alat produksi sendiri. - Modal minim dan sering berutang ke distributor.	- Produksi kue sendiri dari rumah. - Omzet meningkat hingga Rp500.000/hari atau ±Rp3 juta/bulan. - Membuka 3 titik penjualan. - Mempekerjakan 3 tetangga sebagai tenaga produksi.
2.	**Tri Purnomo**	Pedagang Gorengan & Sembako	- Berjualan gorengan dengan gerobak rusak. - Modal terbatas, beli bahan harian. - Omzet ±Rp800.000/bulan. - Belum punya sistem pencatatan keuangan.	- Memiliki 2 gerobak usaha (1 dikelola istri). - Omzet naik menjadi Rp2.200.000/bulan. - Mampu menyekolahkan anak tanpa utang. - Menerapkan pencatatan usaha & ikut pelatihan.
3.	**Fandi Siswanto**	Peternak Kambing	- Tidak memiliki ternak sama sekali. - Bekerja sebagai buruh harian lepas. - Penghasilan tidak tetap. - Tidak memiliki keahlian teknis peternakan.	- Memiliki 6 ekor kambing hasil pengembangan. - Pendapatan stabil dari hasil penjualan anak kambing. - Mengikuti pelatihan peternakan & manajemen usaha. - Mulai menabung dan rencanakan kandang permanen.

[38] Dokumen Mustahiq Zakat *Baitul Maal* Assyafi'iyah

4.	**Sofyan Hadi**	Peternak Kambing	-Mengurus kambing milik orang lain (bagi hasil). -Tidak punya ternak pribadi. -Pendapatan tidak pasti. -Minim pengetahuan teknis peternakan.	- Memiliki 7 ekor kambing sendiri. - Sudah menjual 2 kambing dan hasilnya ditabung. - Diakui sebagai peternak mandiri di desa. - Rutin ikut pelatihan dan pendampingan BMT.

Hasil dokumentasi berupa catatan aset dan bukti kepemilikan usaha yang telah berkembang juga menjadi penunjang validasi bahwa proses pemberdayaan yang dilaksanakan berjalan secara terukur dan sistematis. Catatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan aset usaha seperti penambahan alat produksi, perluasan tempat usaha, hingga peningkatan stok barang dagangan. Semua data ini meyakinkan bahwa pertumbuhan usaha tidak hanya dirasakan secara subjektif oleh *mustahiq*, tetapi terbukti melalui dokumentasi riil yang mencatat pertumbuhan bisnis mereka dari waktu ke waktu.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan usaha serta peningkatan kesejahteraan *mustahiq* merupakan dampak nyata dari pelaksanaan program pemberdayaan yang didasarkan pada dukungan keuangan, pembinaan, dan pendampingan berkelanjutan. Bukti-bukti dari seluruh informan, hasil observasi, serta dokumentasi usaha menegaskan bahwa mustahiq telah mengalami lonjakan perkembangan usaha yang nyata, yang terlihat dari kenaikan omzet, peningkatan jumlah pelanggan, serta bertambahnya aset usaha. Semua ini bermuara pada perbaikan taraf hidup dan potensi peningkatan status *mustahiq* menjadi *muzakki*, yang menjadi sebuah capaian ideal dalam upaya pemberdayaan masyarakat berbasis zakat.

d. Dampak Bantuan terhadap Usaha *Mustahiq*: Narasi Pedagang dan Peternak

1) Meningkatkan Penghasilan dan Kesejahteraan Ekonomi

Berdasarkan data, mayoritas mustahiq mengalami peningkatan penghasilan yang sangat signifikan setelah memperoleh bantuan zakat produktif. Ibu Sri Sulastri mengalami peningkatan omzet dari hanya ±Rp100.000 per hari menjadi Rp500.000/hari setelah memiliki alat produksi sendiri dan membuka 3 titik penjualan. Demikian pula Bapak Tri Purnomo, yang awalnya berpenghasilan Rp800.000/bulan, kini meningkat menjadi Rp2.200.000/bulan setelah usaha berkembang dengan dua gerobak.

Menurut Yusuf Qardhawi, zakat tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahiq, tetapi juga dapat menjadi alat pemberdayaan ekonomi jika dikelola secara produktif. Ia menyebutkan bahwa: *"Zakat produktif akan lebih efektif dalam memberantas kemiskinan karena memungkinkan mustahiq menjadi muzakki di masa depan."*[39]

Pakar Indonesia Prof. Didin Hafidhuddin juga menegaskan bahwa zakat produktif dapat menekan angka kemiskinan, dengan catatan dikelola secara terstruktur dan memiliki sistem pendampingan yang kuat.[40]

Fakta ini menguatkan bahwa program zakat produktif yang terstruktur dan terarah, tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan secara langsung, tetapi juga memberikan efek jangka panjang terhadap kemampuan ekonomi keluarga mustahiq.

---

[39] Qardhawi, Y. *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study*. (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2000), hal. 66

[40] Hafidhuddin, D. *Zakat dalam perekonomian modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 10

2) Mendorong Semangat, Etos Kerja, dan Inisiatif Mandiri

Zakat produktif yang diterima mustahiq juga telah mendorong perubahan perilaku kerja dan semangat berusaha. Bapak Tri Purnomo misalnya, mulai menerapkan pencatatan keuangan dan ikut pelatihan kewirausahaan. Sementara Bapak Fandi Siswanto dan Bapak Sofyan Hadi menunjukkan antusiasme tinggi dalam beternak, bahkan rutin mengikuti pelatihan teknis dan mulai menabung dari hasil usaha.

Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa zakat bukan hanya solusi materiil, tetapi juga moral-spiritual. Ia menekankan bahwa zakat harus membangun *izzah* (harga diri) dan mendorong *mustahiq* keluar dari ketergantungan.[41]

Sejalan dengan itu, M. Syafii Antonio menekankan bahwa zakat produktif membangun jiwa kemandirian dan kepercayaan diri**,** sebagai bagian dari strategi pembentukan *economic empowerment* berbasis spiritualitas.[42]

Hal ini menegaskan bahwa zakat produktif yang diiringi pendampingan tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkuat semangat kerja dan pola pikir wirausaha yang mandiri di kalangan *mustahiq*.

3) Mengentaskan Kemiskinan

Bapak Fandi Siswanto yang sebelumnya bekerja sebagai buruh lepas tanpa pendapatan tetap, kini telah memiliki 6 kambing dan berpenghasilan stabil. Bapak Sofyan Hadi yang dahulu menggembala kambing milik orang lain, kini memiliki ternak sendiri dan mulai diakui sebagai peternak mandiri. Ini menunjukkan perubahan status ekonomi dan sosial.

Menurut Adiwarman A. Karim, zakat memiliki potensi sebagai alat distribusi kekayaan dan mempersempit jurang

---

[41] Qardhawi, Y. *Fiqh al-Zakah…,* hal. 72

[42] Antonio, M. S. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* , (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 45.

ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Jika dikelola secara produktif, zakat mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi.[43]

Yusuf Qardhawi menyebutkan: *"Pemberian zakat yang produktif akan mampu menciptakan keberlangsungan hidup bagi fakir miskin dan mengeluarkan mereka dari lingkaran kemiskinan."*[44] Transformasi ekonomi yang dialami Fandi dan Sofyan membuktikan bahwa zakat produktif lebih tepat sasaran dalam pengentasan kemiskinan, dibanding zakat konsumtif yang hanya memberikan efek sementara.

4) Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Kapasitas Sosial

Salah satu keberhasilan zakat produktif juga terletak pada meningkatnya kemandirian dan pengakuan sosial terhadap *mustahiq*. Bapak Sofyan Hadi kini dikenal sebagai peternak mandiri di desanya, dan Sri Sulastri mempekerjakan tiga tetangganya sebagai tenaga produksi kue.

Teori pemberdayaan yang diperkenalkan Robert Chambers dan diadopsi oleh banyak pakar ekonomi Islam di Indonesia menyatakan bahwa pembangunan tidak hanya bicara ekonomi, tetapi juga meliputi pengakuan sosial, akses partisipasi, dan kontrol atas sumber daya.[45]

Zakat produktif menciptakan nilai lebih karena berhasil mengubah posisi sosial mustahiq menjadi pelaku usaha aktif dan diakui di lingkungannya. Hal ini tidak dapat dicapai melalui zakat konsumtif biasa.

Strategi penyaluran dan pendampingan yang berorientasi pada kemandirian *mustahiq* melalui zakat produktif ditemukan dilaksanakan secara adaptif dengan menyesuaikan jenis bantuan terhadap kebutuhan konkret

---

[43] Karim, A. A. *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 123.
[44] Qardhawi, Y. *Fiqh al-Zakah…,* hal. 72
[45] Chambers, R. *Whose Reality Counts? Putting the First Last* (London: Intermediate Technology Publications, 1997), hal. 89

mustahiq, baik dalam bentuk modal tunai, alat usaha seperti gerobak atau mesin jahit, maupun ternak seperti kambing. Skema hibah bergilir bukan sekadar pemberian satu arah, namun disertai dengan mekanisme rotasi aset yang memungkinkan penguatan modal serta terbangunnya tanggung jawab kolektif di antara kelompok mustahiq. Selanjutnya, peningkatan kapasitas *mustahiq* secara berkelanjutan dipastikan melalui intervensi pendampingan intensif, meliputi kunjungan lapangan berkala, penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan berbasis kebutuhan, hingga monitoring berkesinambungan yang mengarahkan *mustahiq* untuk secara progresif mengelola usaha mikro secara profesional dan mandiri. Pola pendampingan demikian menjadi kunci dalam menumbuhkan ketahanan usaha, menghindarkan ketergantungan pada bantuan konsumtif, serta mendorong penguatan aset ekonomi keluarga *mustahiq*.

Temuan ini sejalan dengan konsepsi landasan teori mengenai *mustahiq* zakat dan tujuan penyalurannya. *Mustahiq* zakat, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. At-Taubah: 60, merupakan pihak yang sangat berhak mendapatkan manfaat zakat dengan orientasi tidak hanya pada santunan kebutuhan pokok, namun juga pada upaya peningkatan taraf kehidupan secara berkelanjutan.[46]

Hal ini diperluas dalam pemikiran mengenai tujuan zakat, yakni mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan melalui pengembangan potensi ekonomi *mustahiq*.[47] Model implementasi zakat produktif yang menekankan pada pemberian modal usaha, alat produksi, serta pendampingan dan pelatihan sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, secara teoretis telah diakui sebagai instrumen strategis dalam pemberdayaan ekonomi mustahiq (Lihat: Model Implementasi Zakat Produktif).[48] Adapun penelitian terdahulu oleh Nur Aini dan Abdillah Mundir mengemukakan bahwa skema ZIS di Kota Pasuruan yang diarahkan pada usaha mikro mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan *mustahiq*, meskipun penelitian

[46] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*…, h. 264
[47] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
[48] H. Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian…*, h. 120.

mereka belum menyoroti aspek pendampingan intensif dan keberlanjutan usaha yang menjadi fokus penelitian ini.[49] Penelitian Neli turut membenarkan pentingnya aspek manajerial dalam pengelolaan zakat produktif, namun belum menelisik kedalaman implementasi pendampingan serta dampaknya pada kemandirian usaha mikro.[50] Dengan demikian, strategi penyaluran dan pendampingan yang adaptif dan berkesinambungan sebagaimana ditemukan dalam studi ini memperkaya pengetahuan tentang pola pemberdayaan zakat produktif, sekaligus mempertegas kontribusinya terhadap perwujudan tujuan-tujuan zakat, baik secara individual maupun sosial.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Zakat Produktif

a. Faktor-Faktor yang Mendukung Penyaluran Zakat Produktif

Keberhasilan penyaluran zakat produktif oleh BMT Assyafi'iyah BN tidak lepas dari adanya sejumlah faktor pendukung yang signifikan, diantaranya yaitu:

1) Partisipasi Karyawan Dan Pengurus Koperasi

Partisipasi aktif dari para karyawan dan pengurus koperasi yang secara konsisten menjadi muzakki internal. Potongan zakat dari gaji mereka menjadi salah satu sumber tetap bagi program *Baitul Maal*.

Partisipasi karyawan dalam skema potong gaji memperlihatkan adaptasi institusi terhadap persoalan klasik mengenai haul dan nisab, di mana penyesuaian dilakukan dengan mengambil perspektif Yusuf Qardhawi bahwa pembayaran zakat boleh dilakukan saat menerima gaji, alih-alih menunggu satu tahun penuh. Penyesuaian ini mempermudah proses pengelolaan zakat guna mengakomodasi karakteristik pendapatan rutin pegawai, sembari

[49] Nur Aini dan Abdillah Mundir, *"Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuruan," MALIA (TERAKREDITASI)* 12, no. 1 (22 Desember 2020):95–108, https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.2367.

[50] Neli, *"Manajemen Zakat di Lembaga Amil Zakat Dompet Ummat Kabupaten Sambas Tahun 2017"*, (Tesis, Jurusan Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah, Tesis Program Pascasarjana (Pps) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2017).

memastikan distribusi zakat yang lebih merata dan tepat waktu setiap bulan. Sementara itu, pengurus koperasi memiliki peran krusial dalam memastikan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah dalam penghimpunan, penyaluran, maupun pelaporan dana zakat, sehingga tercipta kepercayaan di tingkat internal maupun eksternal organisasi.

Fenomena partisipasi kolektif ini sejalan dengan teori pengelolaan zakat modern yang menekankan pentingnya peran institusi dan partisipasi aktif seluruh stakeholder dalam efektivitas penghimpunan serta distribusi dana zakat.[51] Temuan ini juga mendapatkan penguatan dari penelitian Nur Aini dan Abdillah Mundir (2020) yang menunjukkan bahwa pengelolaan ZIS yang terstruktur dan didukung partisipasi aktif dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Namun demikian, berbeda dengan temuan penelitian terdahulu yang menyoroti kelembagaan pengelolaan ZIS secara umum, hasil penelitian ini secara spesifik menempatkan partisipasi karyawan dan pengurus koperasi sebagai penopang utama keberhasilan penghimpunan dana zakat terutama melalui inovasi mekanisme potong gaji yang adaptif dan sistematis. Dengan demikian, keterlibatan dua unsur ini terbukti mampu memperluas dampak sosio-ekonomi zakat, berkontribusi pada peningkatan efektivitas pengelolaan dana serta penguatan tata kelola kelembagaan zakat berbasis koperasi syariah.

2) Transparasi Laporan

Kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga mendorong donatur eksternal untuk turut berkontribusi.

"Alhamdulillah, masyarakat percaya pada kami. Mereka tahu dana yang masuk pasti akan disalurkan dengan benar, karena

[51] Moh. Thoriduddin, *Pengelolaan Zakat Produktif*, (Malang: UIN-MALIKI Press, 2014), hal. 83-84

kami selalu laporkan secara berkala," ungkap Ibu Lailatul Fatimah.[52]

Transparansi dan laporan yang terbuka menjadi alasan utama keberlangsungan kepercayaan publik terhadap lembaga. Selain itu, BMT telah memiliki sistem verifikasi yang sederhana namun efektif. Prosedur identifikasi mustahiq dilakukan secara cepat, sehingga proses penyaluran bisa dilakukan dengan efisien dan tepat sasaran. Faktor ini mendukung prinsip profesionalisme pengelolaan zakat yang diamanahkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa transparansi laporan merupakan aspek sentral dalam pengelolaan zakat di KSPPS BMT Assyafi'iyah. Transparansi laporan tercermin melalui praktik pelaporan terbuka yang melibatkan penyusunan laporan keuangan secara periodik, penyampaian informasi realisasi penyaluran dana zakat kepada seluruh anggota, serta pemanfaatan kanal komunikasi untuk memberikan akses kepada publik terkait informasi kegiatan lembaga. Dalam operasionalnya, BMT Assyafi'iyah telah menerapkan sistem verifikasi sederhana namun efektif guna memastikan integritas dan akurasi data mustahiq, sehingga proses identifikasi dan verifikasi dapat dilakukan secara cepat serta efisien. Seluruh prosedur tersebut mendukung akuntabilitas serta memperkuat kredibilitas lembaga di mata masyarakat, sekaligus mencegah terjadinya penyelewengan dana serta memastikan penyaluran zakat berjalan tepat sasaran dan sesuai tujuan.

Praktik transparansi yang terimplementasi dalam pelaporan BMT sejalan dengan rumusan teori yang menyatakan bahwa transparansi dan laporan yang terbuka merupakan faktor krusial bagi keberlangsungan kepercayaan publik terhadap lembaga (UU No. 23

[52] Ibu Lailatul Fatimah, Kepala Divisi *Baitul Maal* Assyafi`iyah Kotagajah, Wawancara, Kotagajah, 20 Mei 2025.

Tahun 2011). Selain itu, sistem verifikasi yang sederhana namun efektif sebagaimana diterapkan oleh BMT, sejalan dengan prinsip profesionalisme pengelolaan zakat sebagaimana amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Temuan ini juga mengisi kekosongan penelitian terdahulu oleh Sisnalda (2018), yang menyoroti inefisiensi pengelolaan zakat profesi di YBM BRI khususnya pada fungsi intermediasi dana ZIS. Berbeda dari penelitian tersebut, temuan ini justru menunjukkan bahwa lembaga kecil berbasis komunitas seperti BMT Assyafi'iyah dapat mencapai efektivitas pengelolaan zakat melalui transparansi laporan dan mekanisme pelaporan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Dengan demikian, transparansi laporan tidak hanya menjadi pilar bagi akuntabilitas pengelolaan zakat namun juga berdampak pada peningkatan kepercayaan dan partisipasi publik dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

b. Kendala dalam Penyaluran Zakat di Lapangan

Meskipun program berjalan dengan cukup baik, BMT menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya di lapangan. Salah satu kendala utama adalah

1) Minimnya Tenaga Pendamping

Minimnya tenaga pendamping yang terlatih. Akibatnya, monitoring terhadap *mustahiq* belum dapat dilakukan secara intensif dan berkala.

> *"Karena keterbatasan SDM, kami belum bisa menjangkau semua mustahiq secara rutin. Padahal itu penting agar kami tahu perkembangan usahanya,"* ungkap Ibu Lailatul Fatimah.[53]

[53] Ibu Lailatul Fatimah, Kepala Divisi *Baitul Maal* Assyafi`iyah Kotagajah, Wawancara, Kotagajah, 20 Mei 2025.

Minimnya pendampingan merupakan salah satu temuan utama yang berimplikasi signifikan terhadap efektivitas distribusi zakat di lembaga pengelola zakat. Berdasarkan observasi dan hasil wawancara dengan narasumber kunci, teridentifikasi bahwa keterbatasan jumlah serta kapasitas tenaga pendamping berdampak langsung pada tidak optimalnya proses verifikasi, pemantauan, dan evaluasi mustahiq setelah menerima bantuan zakat. Dalam konteks ini, pendamping tidak hanya berperan sebagai pengawas administratif, melainkan juga sebagai fasilitator yang memastikan bahwa bantuan zakat benar-benar diterima kelompok sasaran yang tepat dan mampu memberikan transformasi pada kesejahteraan mustahiq dalam jangka panjang. Proses monitoring secara periodik menjadi sulit dilaksanakan lantaran keterbatasan SDM menyebabkan beban kerja yang tidak sebanding dengan jumlah mustahiq yang perlu diintervensi. Selain itu, minimnya pelatihan bagi pendamping menyebabkan kurangnya kemampuan dalam melakukan pendataan, pelaporan, hingga penilaian dampak sosial dari distribusi zakat, sehingga menurunkan akuntabilitas lembaga di mata pemangku kepentingan.

Temuan ini sangat erat kaitannya dengan teori *good governance* yang menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam tata kelola lembaga publik, termasuk lembaga zakat. Sebagaimana dipaparkan pada landasan teori, kehadiran tenaga pendamping yang memadai dan terlatih merupakan prasyarat untuk memastikan setiap tahapan distribusi zakat berjalan secara transparan dan bertanggung jawab, mulai dari identifikasi mustahiq hingga pelaporan berbasis data.[54] Minimnya kualitas pendamping menyebabkan lemahnya monitoring dan evaluasi, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan efektivitas, seperti yang juga ditemukan dalam studi Wulandari (2019). Penelitian

[54] Sudarsono, *Analisis implementasi good governance dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Jakarta Selatan* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

tersebut mengungkap keterbatasan pendamping berakibat pada tidak optimalnya pelacakan perkembangan mustahiq pasca-penerimaan zakat, sehingga keberhasilan program tidak dapat terukur secara valid. Wulandari juga menyarankan penguatan kualitas dan jumlah SDM, serta pengembangan sistem pengawasan berbasis data untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip good governance yang lebih substantif. Dengan demikian, minimnya pendampingan tidak hanya menjadi kendala teknis, tetapi juga merupakan tantangan mendasar dalam implementasi tata kelola pengelolaan zakat yang akuntabel dan efektif .[55]

2) Rendahnya Pemahaman *Mustahiq*

Selain kendala internal, tantangan eksternal juga muncul dari rendahnya pemahaman sebagian *mustahiq* terhadap prinsip zakat produktif. Banyak di antaranya yang masih menggunakan dana secara konsumtif, seperti untuk kebutuhan pribadi atau keluarga.

Kendala ini menggambarkan perlunya penguatan aspek edukasi dan literasi keuangan bagi penerima zakat. Tanpa pemahaman yang cukup, maka zakat produktif dapat kehilangan esensinya sebagai sarana pemberdayaan ekonomi.

Rendahnya pemahaman *mustahiq* terhadap pengelolaan dana zakat produktif merupakan salah satu temuan dalam penelitian ini. *Mustahiq* yang menjadi penerima manfaat zakat produktif umumnya belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip literasi keuangan, mulai dari perencanaan usaha sederhana, manajemen modal, hingga pencatatan arus kas usaha. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar dana zakat yang diterima justru dialokasikan untuk kebutuhan konsumtif atau pemenuhan sehari-hari, bukan untuk pengembangan usaha maupun investasi produktif yang

[55] Wulandari, R. *Penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Sleman* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019).

bersifat jangka panjang. Hakikat dana zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dhuafa tidak tercapai secara optimal apabila para *mustahiq* tidak memiliki fondasi pengetahuan keuangan yang baik. Hal ini tercermin dari kecenderungan mustahiq dalam membelanjakan dana secara langsung untuk konsumsi, tanpa melakukan perencanaan alokasi dana yang dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi, sehingga potensi zakat produktif sebagai katalis kemandirian ekonomi sulit terwujud.

Berdasarkan teori literasi keuangan, kemampuan individu dalam memahami, mengelola, dan mengambil keputusan keuangan menjadi determinan utama perilaku ekonomi mereka.[56] Dalam konteks zakat produktif, teori ini menekankan pentingnya pendidikan serta pendampingan keuangan sebagai bagian integral dalam setiap program pemberdayaan mustahiq, agar dana yang diberikan tidak hanya habis dikonsumsi melainkan mampu dikelola menjadi modal produktif. Fenomena serupa juga terbukti dalam hasil penelitian Fadhilah (2022) di BAZNAS Kota Bandung yang menyebutkan bahwa mayoritas mustahiq dengan tingkat literasi keuangan rendah lebih banyak mengalokasikan dana zakat untuk kebutuhan rumah tangga, bukan pengembangan usaha. Penelitian tersebut selanjutnya menegaskan perlunya integrasi edukasi dan pendampingan keuangan dalam program zakat produktif untuk memastikan keberhasilan pemanfaatan dana yang berorientasi pada pemberdayaan serta kemandirian ekonomi mustahiq. Dengan demikian, rendahnya pemahaman keuangan pada mustahiq merupakan tantangan struktural yang hanya dapat diatasi melalui intervensi sistematis dalam bentuk pendidikan keuangan berkelanjutan dan pendampingan usaha,

[56] Annamaria Lusardi and Olivia S. Mitchell, *"The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence,"* Journal of Economic Literature 52, no. 1 (2014): 5–44.

sebagaimana dikemukakan pada teori literasi keuangan dan didukung oleh temuan penelitian terdahulu.[57]

c. Strategi Menghadapi *Mustahiq* yang Tidak Memanfaatkan Dana Sesuai Tujuan

Untuk menangani mustahiq yang menyalahgunakan bantuan, BMT menempuh pendekatan persuasif terlebih dahulu. Tim pendamping akan memberikan edukasi ulang dan mengajak dialog agar *mustahiq* menyadari pentingnya memanfaatkan dana sesuai dengan tujuan awal.

> *"Kalau ada yang menyalahgunakan, kami dekati baik-baik. Kalau tetap tidak berubah, baru kami coret dari program berikutnya,"* jelas Ibu Lailatul Fatimah. [58]

Pendekatan ini menunjukkan bahwa BMT menempatkan aspek pembinaan sebagai prioritas, bukan semata-mata sanksi.

BMT menggunakan pendekatan edukatif dan persuasif kepada *mustahiq* yang menyalahgunakan dana zakat. Pembinaan ulang, pelatihan tambahan, dan evaluasi berkala dilakukan sebagai bentuk koreksi. Jika *mustahiq* tetap menyimpang, maka bantuan lanjutan dihentikan. Prinsip *islah* dan *ta'lim* menjadi landasan penanganan ini agar tidak melukai martabat *mustahiq*.

d. Langkah Strategis Pengembangan Program Zakat Produktif ke Depan

Untuk meningkatkan kualitas program di masa depan, BMT merancang sejumlah langkah strategis. Pertama, memperluas cakupan pendampingan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan mitra pemberdayaan lokal. Kedua, mengembangkan sistem pelaporan digital

---

[57] Fadhilah, M. *Analisis literasi keuangan mustahiq dan pengaruhnya terhadap penggunaan dana zakat produktif di BAZNAS Kota Bandung* (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

[58] Ibu Lailatul Fatimah, Kepala Divisi *Baitul Maal* Assyafi`iyah Kotagajah, Wawancara, Kotagajah, 20 Mei 2025.

agar pemantauan terhadap mustahiq bisa dilakukan secara real time dan efisien.

> *"Kami sedang berupaya membangun aplikasi pelaporan agar semua perkembangan usaha bisa dipantau lebih cepat,"* ungkap Ibu Lailatul Fatimah. [59]

Langkah ini menunjukkan komitmen BMT untuk terus berinovasi dalam menjaga kualitas program zakat produktif.

Strategi lainnya adalah dengan melakukan evaluasi rutin terhadap semua mustahiq aktif, serta merancang program lanjutan bagi mereka yang menunjukkan kemajuan signifikan. Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong kesinambungan program serta menciptakan ekosistem ekonomi mikro berbasis zakat yang tangguh.

e. Harapan dan Persepsi Mustahiq terhadap Program

Konsistensi dalam pendampingan serta penguatan usaha mikro merupakan suatu aspek kritikal yang dinilai sangat menentukan keberlangsungan dan perkembangan pelaku usaha mikro di lingkungan masyarakat. Berdasarkan data lapangan, konsistensi ini merujuk pada keberlanjutan dan ketekunan lembaga pendamping dalam memberikan dukungan, arahan, serta monitoring yang tidak hanya dilakukan sesaat, tetapi berkelanjutan sesuai kebutuhan pelaku usaha mikro itu sendiri. Hal ini berangkat dari realitas dan harapan pelaku usaha mikro yang dirasakan langsung oleh Bapak Tri Purnomo, seorang penerima manfaat, sebagaimana diungkapkan dalam wawancaranya,

> *"Harapan kami, semoga BMT tetap konsisten mendampingi. Program ini bagus, bisa mengangkat usaha orang kecil seperti kami."* [60]

---

[59] Ibu Lailatul Fatimah, Kepala Divisi *Baitul Maal* Assyafi`iyah Kotagajah, Wawancara, Kotagajah, 20 Mei 2025.

[60] Tri Purnomo, Mustahiq *Baitul Maal* Assyafi`iyah Kotagajah, Wawancara, Kotagajah, 21 Mei 2025.

Pernyataan bapak Tri Purnomo tersebut menjadi gambaran konkret akan ekspektasi para pelaku usaha mikro terhadap kesinambungan program pendampingan yang diberikan oleh lembaga mitra, yaitu BMT.

Secara substantif, pernyataan Bapak Tri Purnomo mengindikasikan bahwa pelaku usaha mikro tidak hanya membutuhkan suntikan modal atau fasilitasi secara materiil, namun yang lebih utama adalah keberlanjutan dan kehadiran lembaga pendamping yang secara aktif terlibat dalam mendampingi proses penguatan usaha. Konsistensi pendampingan menjadi kunci utama dalam menciptakan rasa aman, kepercayaan diri, serta motivasi bagi pelaku usaha mikro untuk meningkatkan produktivitasnya. Pendampingan yang konsisten mampu mengatasi tantangan usaha, terutama dalam hal perencanaan, implementasi, hingga penanganan kendala teknis atau non-teknis yang kerap dihadapi oleh pelaku usaha skala kecil. Makna dari kutipan wawancara Bapak Tri Purnomo dapat dimaknai sebagai suatu kebutuhan kolektif yang mendalam, di mana keberadaan BMT tidak sekadar antagonis yang datang dan pergi, melainkan mitra sejati dalam kesinambungan usaha mikro tersebut.

Lebih jauh, urgensi akan pentingnya konsistensi pendampingan tersebut semakin ditegaskan oleh bukti pendukung dari pelaku usaha mikro lain, yaitu pernyataan dari bapak Sofyan Hadi yang menyuarakan kegelisahan senada terkait kebutuhan akan pendampingan yang tidak terputus. Bapak Sofyan Hadi menyampaikan,

> *"Kami butuh terus didampingi, jangan dilepas setelah terima bantuan."* [61]

Pernyataan Bapak Sofyan Hadi ini memperlihatkan bahwa keresahan pelaku usaha mikro tidak hanya sebatas pada aspek pemberian bantuan finansial atau materi saja, melainkan juga pada harapan agar pendampingan dilakukan secara kontinu bahwa hubungan antara lembaga

[61] Sofyan Hadi, Mustahiq *Baitul Maal* Assyafi`iyah Kotagajah, Wawancara, Kotagajah, 21 Mei 2025.

pendamping dengan pelaku usaha tidak terputus setelah bantuan awal diberikan. Kebutuhan akan pendampingan yang berkelanjutan menjadi gambaran nyata atas realitas sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro yang masih berada dalam proses adaptasi dan pengembangan usahanya.

Keterhubungan antara harapan Bapak Tri Purnomo dan kekhawatiran Bapak Sofyan Hadi menegaskan bahwa konsistensi dalam pendampingan adalah kebutuhan nyata yang mengemuka dari pengalaman sehari-hari pelaku usaha mikro. Triangulasi dari dua narasumber ini mengilustrasikan bahwa tanpa adanya komitmen dan kehadiran pendampingan secara terus-menerus, risiko stagnasi hingga kegagalan usaha sangat mungkin terjadi. Konsistensi tersebut memberi ruang bagi pelaku usaha mikro untuk memperoleh solusi berkelanjutan bukan sekadar bantuan jangka pendek melainkan dukungan strategis yang memampukan pelaku usaha bertahan dan berkembang di tengah tantangan ekonomi yang tidak menentu.

Dalam konteks yang lebih luas, kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa transformasi usaha mikro sangat dipengaruhi oleh pola hubungan yang terbina antara lembaga pendamping dan penerima manfaat. Ketika BMT atau lembaga mitra lainnya konsisten dalam pola pendampingan, terbentuklah sebuah ekosistem usaha mikro yang resilien, inovatif, dan memiliki peluang yang lebih besar untuk melewati tantangan pasar maupun situasi ekonomi makro yang fluktuatif. Tak hanya itu, penguatan kapasitas pelaku usaha melalui pendampingan yang berkelanjutan mampu memberikan dampak positif yang signifikan pada peningkatan kesejahteraan, baik secara individu maupun kolektif masyarakat.

Oleh sebab itu, konsistensi dalam pendampingan serta penguatan usaha mikro harus dipandang sebagai upaya integral dalam proses pemberdayaan, di mana keberhasilan program tidak diukur dari seberapa banyak bantuan yang disalurkan atau berapa lama pelatihan berlangsung,

melainkan pada sejauh mana pendampingan itu memberikan transformasi jangka panjang dan berkesinambungan. Kesadaran akan pentingnya konsistensi ini mesti menjadi perhatian utama bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemberdayaan usaha mikro. Dengan demikian, di tengah dinamika dan volatilitas ekonomi yang sering tidak dapat diprediksi, pelaku usaha mikro tetap memiliki sandaran dan rasa aman untuk terus tumbuh serta berinovasi dalam mengembangkan usahanya.

Peningkatan dukungan kepada mustahiq menuju kemandirian ekonomi juga menjadi satu bentuk transformasi peran lembaga keuangan mikro syariah dalam memperkuat posisi ekonomi para penerima manfaat. Berdasarkan temuan di lapangan, peningkatan ini tidak hanya terwujud dalam bentuk bantuan finansial, tetapi juga dalam aktivitas pendampingan yang secara berkelanjutan diarahkan untuk membangun sikap kemandirian bagi para mustahiq. Dukungan yang diberikan lembaga senantiasa dipandang sebagai faktor krusial oleh para mustahiq untuk membangkitkan motivasi usaha dan merintis kemandirian ekonomi. Bapak Fandi Siswanto, salah satu *mustahiq* yang diwawancarai dalam studi ini, menegaskan pentingnya peran pendampingan yang konsisten serta bantuan yang tepat sasaran, seperti tercermin dalam pernyataannya,

> *"Semoga BMT bisa tambah bantuannya dan tetap dampingi. Program ini benar-benar membantu saya. Saya merasa lebih mandiri sekarang."* [62]

Kutipan ini mengindikasikan bahwa *mustahiq* tidak hanya mengharapkan penambahan bantuan secara materi, namun lebih dari itu, terdapat kebutuhan akan keberlanjutan pendampingan yang memberikan rasa aman sekaligus menumbuhkan kepercayaan diri dalam mengelola usaha mandiri.

[62] Fandi Siswanto, Mustahiq *Baitul Maal* Assyafi`iyah Kotagajah, Wawancara, Kotagajah, 21 Mei 2025.

Pernyataan Bapak Fandi Siswanto di atas merepresentasikan perubahan psikologis dan sosial yang dialami *mustahiq*, di mana rasa kemandirian kini mulai tumbuh seiring dengan keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan dasar dan membuka peluang pengembangan ekonomi pribadi. Konteks lapangan memperlihatkan bahwa akses kepada bantuan tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan konsumsi, namun berkembang pada upaya menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih resilient bagi *mustahiq*. Penting untuk dicatat, keberhasilan program pendampingan tidak terjadi secara instan, melainkan merupakan hasil dari proses jangka panjang yang didukung oleh pola hubungan saling percaya antara *mustahiq* dan lembaga penyedia bantuan.

Dalam kaitannya dengan narasi motivasi usaha *mustahiq*, terdapat bentuk dukungan yang selaras dari narasumber lain, yang mempertegas pentingnya intervensi bantuan bagi tumbuhnya semangat kewirausahaan. Bapak Tri Purnomo, yang juga merupakan *mustahiq* penerima manfaat, menguraikan secara eksplisit dampak bantuan pada peningkatan motivasi usahanya melalui pernyataan,

"Bantuan ini bikin saya semangat kerja dan usaha lebih keras."[63]

Realitas yang ditunjukkan melalui pernyataan Bapak Tri Purnomo menambah dimensi pada pemahaman bahwa dukungan dari lembaga tidak hanya bersifat material, melainkan mampu meningkatkan aspek mentalitas dan motivasi dalam berwirausaha. Integrasi efek psikologis yang didapatkan oleh *mustahiq* sangat berperan dalam mengubah pola pikir dari ketergantungan menuju kemandirian.

Hubungan antara pengalaman yang dirasakan oleh Bapak Fandi Siswanto dan Bapak Tri Purnomo menjadi satu kesatuan naratif yang saling melengkapi, menegaskan bahwa efektivitas dukungan lembaga tercermin dari adanya perubahan perilaku mustahiq yang lebih proaktif dalam menjalankan usaha. Bantuan yang diberikan tidak sebatas modal

[63] Tri Purnomo, Mustahiq *Baitul Maal* Assyafi`iyah Kotagajah, Wawancara, Kotagajah, 21 Mei 2025.

atau fasilitas penunjang, melainkan berdampak pada perubahan pola sikap dan orientasi kerja *mustahiq*, mendorong mereka untuk mampu merancang perencanaan ekonomi secara mandiri dan bertanggung jawab. Upaya ini dipandang sangat relevan dengan tujuan jangka panjang untuk membangun komunitas *mustahiq* yang tidak hanya mampu bertahan secara ekonomi, tetapi juga berkembang dan berdaya saing.

Seluruh data lapangan yang diperoleh menunjukkan adanya daya ungkit yang signifikan yang dihasilkan dari sinergi antara bantuan dan pendampingan berkelanjutan. Proses penumbuhan kemandirian ekonomi mustahiq berjalan secara gradual, sejalan dengan upaya peningkatan kepercayaan diri dan motivasi mustahiq. Adanya keberhasilan dalam perubahan mindset, sebagaimana terlihat dari pengalaman para *mustahiq*, menjadi tolok ukur bahwa bentuk dukungan yang diberikan telah berjalan secara optimal dan terarah pada tujuan memberdayakan *mustahiq* secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, peningkatan dukungan kepada mustahiq telah memberikan dampak konkret dalam mendorong terciptanya kemandirian ekonomi, sekaligus menegaskan pentingnya peran lembaga dalam mentransformasi mustahiq menjadi pelaku usaha yang berdaya saing dan mandiri.

Temuan utama dalam penelitian ini menyoroti adanya dampak positif program zakat produktif yang dikelola oleh BMT terhadap mustahiq, baik dari segi peningkatan omzet, pertumbuhan aset, ekspansi jaringan pelanggan, hingga mobilitas sosial yang cukup signifikan, di mana sejumlah mustahiq berhasil bertransformasi menjadi muzakki. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan krusial yang perlu mendapat perhatian, seperti keterbatasan jumlah pendamping, literasi keuangan yang masih rendah di kalangan penerima manfaat, serta potensi penyalahgunaan bantuan. Untuk menjawab tantangan tersebut, BMT telah melakukan sejumlah upaya penguatan keberlanjutan program, antara lain melalui digitalisasi proses monitoring, penguatan kolaborasi lintas aktor, serta intensifikasi edukasi kewirausahaan

bagi mustahiq guna mendorong tercapainya kemandirian ekonomi secara berkelanjutan.

Secara substantif, temuan di atas menegaskan efektivitas zakat produktif tidak semata dilihat dari aspek penyaluran dana, melainkan juga dari perubahan nyata yang terjadi pada *mustahiq*, baik dari sisi pendapatan, perbaikan aset usaha, hingga peningkatan kualitas jejaring sosial ekonomi mereka. Pendampingan yang kurang memadai menjadi persoalan struktural yang dapat menimbulkan disparitas dalam keberhasilan program *mustahiq* dengan literasi keuangan yang rendah cenderung sulit mengelola bantuan dengan optimal, sehingga rentan pada penyalahgunaan atau kegagalan usaha. Untuk itulah digitalisasi monitoring diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas sekaligus memberikan *feedback real-time* bagi pengelola zakat, sedangkan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan memungkinkan terciptanya ekosistem pemberdayaan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Upaya peningkatan literasi dan edukasi kewirausahaan menjadi kunci, sebab modal sosial dan spiritual perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas manajerial agar status *mustahiq* dapat meningkat menjadi *muzaki* dalam jangka panjang.

Dalam perspektif teori, temuan penelitian ini secara jelas bersesuaian dengan konsep zakat dan kesejahteraan yang telah diuraikan sebelumnya. Indikator kesejahteraan menurut teori yang dikemukakan meliputi peningkatan pendapatan, kecukupan konsumsi, akses pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan status sosial *mustahiq* seluruhnya tercermin dalam capaian *mustahiq* pasca intervensi program zakat produktif.[64] Penyaluran zakat produktif terbukti memberikan efek nyata dalam penguatan ekonomi masyarakat bawah, mengurangi ketergantungan pada bantuan, dan membangun kemandirian ekonomi sebagai manifestasi *maqashid Syariah*.[65]

---

[64] Andrean Mohammad Irham Rasyid dan Mulawarman Hannase, *"Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Nasional," Jurnal Sosial Sains* 1, no. 9 (15 September 2021): 957–67, https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i9.193.

[65] Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah*…, h. 512–515.

Dengan jejaring sosial-ekonomi yang diperkuat dan integrasi aspek digital dalam monitoring, paradigma zakat sebagai instrumen keberlanjutan ekonomi semakin terakselerasi.[66]

Hasil penelitian ini selaras dengan temuan Oli Aulia dan Rima Aulia Dasuki yang menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan ZIS di KSPPS BMT ItQan Bandung mampu mendorong pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan anggota, meskipun masih menghadapi hambatan pada aspek edukasi dan evaluasi distribusi dana.[67] Ketersambungan antara hasil penelitian terdahulu dan temuan pada konteks Kotagajah ini semakin menegaskan bahwa zakat produktif berdampak signifikan pada pengembangan usaha mikro, khususnya ketika diiringi dengan pendekatan terstruktur yang melibatkan monitoring digital dan edukasi kewirausahaan. Dengan demikian, penguatan keberlanjutan program zakat produktif melalui inovasi pengelolaan, sinergi multi pihak, serta pemantauan berbasis teknologi dapat menjadi model pemberdayaan ekonomi umat yang progresif, partisipatif, dan selaras dengan prinsip-prinsip kesejahteraan dalam Islam.

---

[66] Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian…,* h. 57

[67] Oli Aulia Aulia dan Rima Elya Dasuki, *"Pemberdayaan Anggota Melalui Efektivitas Pengelolaan Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS): Studi kasus pada KSPPS BMT ItQan Bandung," Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* 5, no. 2 (10 Januari 2024): 201–16, https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v5i2.4114.

BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Penelitian ini telah membahas implementasi zakat produktif oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional (BN) Kotagajah dalam mengembangkan usaha mikro di Kecamatan Kotagajah, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Prosedur pengelolaan dana zakat produktif di KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional (BN) Kotagajah dalam mengembangkan usaha mikro di Kecamatan Kotagajah berjalan secara terstruktur, adaptif, dan mengedepankan transparansi. Penghimpunan dana dilakukan melalui berbagai kanal seperti potongan gaji, donatur eksternal, transfer bank, hingga penjemputan ke rumah muzakki, serta didukung sistem pencatatan digital. Penyaluran zakat produktif berbasis kebutuhan mustahiq, berupa modal tunai maupun aset produktif, dilaksanakan setelah melalui proses verifikasi lapangan yang cermat, termasuk survei, rekomendasi komunitas, dan penilaian atas kesiapan usaha. Setiap penyaluran disertai administrasi legal melalui akad hibah dan arsip digital untuk memastikan akuntabilitas.
2. Efektivitas pengelolaan dana zakat produktif tercermin pada mekanisme pendampingan yang berkelanjutan, seperti pelatihan, monitoring usaha, serta konsultasi teknis dan pemasaran. Implementasi Zakat Produktif telah efektiv, hal ini didasari secara nyata meningkatnya kemandirian ekonomi *mustahiq*, yang dapat diukur dari pertumbuhan omzet, peningkatan aset, perubahan perilaku ekonomi menjadi mandiri, hingga beberapa *mustahiq* yang telah menjadi *muzakki.* Respons positif dari penerima manfaat juga tampak dari peningkatan kapasitas usaha, perbaikan taraf hidup, dan kontribusi sosial yang lebih besar dalam lingkungan masyarakat dan ekosistem zakat.
3. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan penyaluran dana zakat produktif mencakup partisipasi aktif *muzakki* internal, sistem verifikasi yang efektif, serta kepercayaan dan transparansi lembaga. Sementara itu, hambatan utama

dalam proses ini adalah keterbatasan pendampingan sumber daya manusia serta masih rendahnya literasi zakat di kalangan mustahiq. Namun, tantangan tersebut diatasi dengan edukasi ulang dan monitoring secara intensif, sehingga program tetap dapat berjalan optimal dan memberi dampak berkelanjutan pada pemberdayaan usaha mikro di Kecamatan Kotagajah.

B. Rekomendasi

Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, penulis memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program zakat produktif:

1. Peningkatan Kapasitas *Mustahiq*

   Diperlukan pelatihan kewirausahaan dan literasi keuangan secara rutin agar *mustahiq* mampu mengelola modal zakat secara produktif dan berkelanjutan.

2. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi

   BMT perlu membangun sistem pengawasan dan evaluasi berkala yang lebih intensif terhadap usaha *mustahiq* agar penyaluran zakat tetap tepat guna dan tepat sasaran.

3. Memperluas Sumber Dana ZIS

   Upaya penghimpunan dana dari donatur eksternal perlu lebih dioptimalkan, misalnya melalui kampanye digital dan kolaborasi dengan instansi lokal agar cakupan bantuan zakat produktif bisa lebih luas.

4. Penelitian Lanjutan yang Lebih Luas

   Berdasarkan keterbatasan penelitian ini yang hanya melibatkan sampling mustahiq yang terbatas, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk memperluas cakupan sampel penelitian guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan representatif mengenai implementasi zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro di wilayah Kotagajah maupun daerah sekitarnya. Penelitian lanjutan juga diharapkan dapat memperkaya metode pengumpulan data, misalnya melalui pendekatan longitudinal atau studi komparatif antar lembaga, sehingga dapat mengidentifikasi dinamika, tantangan, dan *best practice* pengelolaan zakat produktif secara lebih mendalam. Selain itu, peneliti masa depan disarankan untuk menggali lebih

jauh mengenai pengaruh literasi zakat dan kualitas pendampingan terhadap tingkat keberhasilan program, agar dapat memberikan kontribusi teoritis dan rekomendasi praktis yang lebih luas bagi pengembangan program zakat produktif di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrachman Qadir, *Zakat, Infak dan Sedekah: Dalam dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001

Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat: Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, Yogyakarta: Albana Pustaka, 2010

Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Bandung: CV, Pustaka Setia, 2013

Amiludin dan Nasrullah, *Zakat Produktif dan Pengentasan Kemiskinan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017

Annamaria Lusardi and Olivia S. Mitchell, *"The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence,"* Journal of Economic Literature 52, no. 1. 2014

Andika Purnama, Hendri Tanjung, dan Qurroh Ayuniyyah, *"ANALISIS DAMPAK ZAKAT TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIK (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kota Pangkalpinang),"* *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 2 (30 Desember 2022): 319, https://doi.org/10.32507/ajei.v13i2.1346.

Andrean Mohammad Irham Rasyid dan Mulawarman Hannase, *"Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Nasional,"* *Jurnal Sosial Sains* 1, no. 9 (15 September 2021): 957–67, https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i9.193.

Andri Soemitra, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009

Antonio, M. S. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* , Jakarta: Gema Insani, 2001

Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana.

Burhanuddin, Rini Rahmiati, dan Zulfikri, *"Peran Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahik: Studi Empiris di Aceh,"* *Jurnal Iqtisadia*, Vol. 11 No. 1. 2019

Chambers, R. *Whose Reality Counts? Putting the First Last*, London: Intermediate Technology Publications. 1997

Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002

Erika Sisnalda, *"Analisis Efektifitas Kinerja Pemberdayaan Zakat Profesi Dalam Persektif Ekonomi Islam (Study di Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia - YBM BRI Provinsi Lampung)"*, Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan (UIN) Lampung, 2018

Fadhilah, M. *Analisis literasi keuangan mustahiq dan pengaruhnya terhadap penggunaan dana zakat produktif di BAZNAS Kota Bandung*. Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Harta Zakat untuk Usaha Produktif.

H. Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002

Hasbullah Thabrany, *Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Islam dan Ekonomi*, Jakarta: UI Press, 2015

Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999

Ibrahim, Muhammad, *Sumber Daya Manusia dalam Pengembangan Usaha Mikro*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 15, No. 3, 2020

Iin Gusanto, *"Analisis Implementasi UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Pada BAZNAS Provinsi Lampung)",* Tesis, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Konsentrasi Hukum Bisnis dan Keuangan Islam, Program Pascasarjana (Pps) Institut Agama Islam Negeri Raden Intan (IAIN) Lampung, 2016

Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Gava Media, 2018

International Islamic Fiqh Academy, 2003, *Resolution No. 140 (14/5)*, 14th Session, Jeddah.

Ivan Rahmat Santoso, *Analisis Implementasi Penyaluran Dana ZIS Di BMT Bina Dhuafa Beringharjo*, Jurnal Akuntansi/Volume XVIII, No. 01, Januari 2013.

Karim, A. A. *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an (UPQ), 2017

Khusnul Huda, *Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus di Badan Pelaksanaan Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal), Tesis: UIN Walisongo Semarang*, 2012

Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005

Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007

M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2008

M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001

M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*, London: IIIT, 2008

Moch Anwar, dkk, *Terjemah Fathul Mu'in Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009

Moh. Thoriduddin, *Pengelolaan Zakat Produktif*, Malang: UIN-MALIKI Press, 2014

Mubasirun, *"Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Umat",* Jurnal, Vol. 7, No. 2, 2013

Muhammad Nawawi Al Bantani, *Nihayatu Az-Zain*, Beirut: Darul Kutub Al-ilmiyah, 2002

Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, cet ke-7, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009

Muhyiddin Abi Zakariya Yahya, *Majmu' Syarah Muhadzab*, Beirut: Darul Kutub Al-ilmiyah, jilid 7, 1971

Muhyiddin an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Mesir: al-Muniriyah, cetakan ke-dua, jilid V, 2003

Mursilah, *"Pengelolaan Zakat Produktif Pada Bidang Usaha Mikro Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)",* Tesis, Jurusan Ekonomi Syariah, Tesis Program Pascasarjana (Pps) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan, 2016

Musein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Press, 2000

Nasution, *Metode Risearch*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006

Neli, *"Manajemen Zakat di Lembaga Amil Zakat Dompet Ummat Kabupaten Sambas Tahun 2017"*, Tesis, Jurusan Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah, Tesis Program Pascasarjana (Pps) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2017

Nourma Dewi, *Regulasi Keberadaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia*, Jurnal Serambi Hukum/Volume 11, No. 01, 2017

Nur Aini dan Abdillah Mundir, *"Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuruan," MALIA (TERAKREDITASI)* 12, no. 1 (22 Desember 2020):95–108, https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.2367.

Nur Haida, *Mengukur Fungsi Sosial Dalam Perkembangan Produk Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, Dalam Jurnal Al Amwal, Volume 7, No 2, 2015

Nurkholis, "Analisis Efektivitas Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 12, No. 1, 2020

Oli Aulia Aulia dan Rima Elya Dasuki, *"Pemberdayaan Anggota Melalui Efektivitas Pengelolaan Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS): Studi kasus pada KSPPS BMT ItQan Bandung," Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* 5, no. 2 (10 Januari 2024): 201–16, https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v5i2.4114.

Oni Sahroni, *Fikih Zakat Konteporer*, Depok: Rajawali Pers, 2018

Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendayagunaan Zakat Produktif

Prawirosentono, Soetomo, *Pengawasan dan Pengelolaan Usaha Mikro*, Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Vol. 12, No. 2, 2019

Pusat Kajian Strategis BAZNAS & IPB, 2020, *Laporan Indeks Zakat Nasional.*

Rahman, Abdul, *Pendidikan Zakat Produktif untuk Mustahiq*, Jurnal Zakat dan Filantropi, Vol. 8, No. 1, 2018

Qardhawi, Y. *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2000

Save M, Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan* Jakarta: LPKN. 2000

Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah,* Beirut: Dar al-Fikr, jilid 1, 1983

Sudarsono, *Analisis implementasi good governance dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Jakarta Selatan*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017

Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2013

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1998

Sumarni, *"Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (Zis) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus Bmt Amanah Ummah Sukoharjo",* Tesis, Jurusan Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah, Tesis Program Pascasarjana (Pps) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2017

Syekh Syarifuddin An-Nawawi, *Arba'in Nawawi*, Surabaya: Al-Miftah

Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif*, Malang: UIN-Maliki Press, 2014

Uhar Suharsaputro, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan* Bandung: Rafika Aditama, 2012

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah

Wahbah al-Zuhaili, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab, (al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu),* Damaskus: Dar Al-Fikr, 2008

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid II, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985

Wahbah Az-zuhaili, *Tafsir Al-Munir,* Penerjemah Abdul Hayyie al kattani, dkk Jakarta: Gema Insani, 2013

Wulandari, R. *Penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Sleman*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2019

Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah*, Kairo: Muassasah al-Risalah, 2001

Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terjemahan, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007

Zuhairi, et.al, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Revisi*, STAIN Jurai Siwo Metro, 2010

Fandi Siswanto, Mustahiq *Baitul Maal* Assyafi`iyah Kotagajah, Wawancara, Kotagajah, 21 Mei 2025.

Fandi Siswanto, *Mustahiq Baitul Maal* Assyafi`iyah Kotagajah, Wawancara, Kotagajah, 15 Agustus 2024.

Ibu Lailatul Fatimah, Kepala Divisi *Baitul Maal* Assyafi`iyah Kotagajah, Wawancara, Kotagajah, 15 Agustus 2024.

Nasihin Ali, Staff Penghimpunan *Baitul Maal* Assyafi`iyah Kotagajah, Wawancara, Kotagajah, 20 Mei 2025.

Nikmal Jalil, Staff Penyaluran *Baitul Maal* Assyafi`iyah Kotagajah, Wawancara, Kotagajah, 20 Mei 2025.

Siti Mutmainah, Staff Administrasi *Baitul Maal* Assyafi`iyah Kotagajah, Wawancara, Kotagajah, 20 Mei 2025.

Sofyan Hadi, *Mustahiq Baitul Maal* Assyafi`iyah Kotagajah, Wawancara, Kotagajah, 15 Agustus 2024.

Sofyan Hadi, Mustahiq *Baitul Maal* Assyafi`iyah Kotagajah, Wawancara, Kotagajah, 21 Mei 2025.

Sri Sulastri, *Mustahiq Baitul Maal* Assyafi`iyah Kotagajah, Wawancara, Kotagajah, 15 Agustus 2024.

Sri Sulastri, Mustahiq *Baitul Maal* Assyafi`iyah Kotagajah, Wawancara, Kotagajah, 21 Mei 2025.

Taufik Ahmad Afandi, Marketing *Baitul Maal* Assyafi'iyah Kotagajah, Wawancara, Kotagajah, 03 Juli 2024

Tri Purnomo dan Iin Farihatul Jannah, *Mustahiq*, Wawancara, Kotagajah, 15 Agustus 2024.

Tri Purnomo, Mustahiq *Baitul Maal* Assyafi`iyah Kotagajah, Wawancara, Kotagajah, 21 Mei 2025.

LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Tomur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296; *Website*: pps.metrouniv.ac.id, *email*: ppsiainmetro@metrouniv.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Syamsul Hadie Alhan Prodi : Ekonomi Syariah
NIM : 2171040132 Smt/TA : Empat/2024

No.	Hari/Tgl	Hari Yang Dibicarakan	TTD
1	Jum'at 5/1/24	- Kajian Al-Ghazali Fokusnya pada tasawuf - Teori Infaq Al-Ghazali kurang ! - Judul Ganti " Implementasi operasional Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) KSPPS BMT ASSYAFI'IYAH Berbasis Nasional (BN) kotagajah dalam membangun ekonomi MIKRO di kecamatan Kotagajah.	

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Muhammad Irpan Nurhab, M.Si
NIP. 19880909 201801 1 001

Dosen Pembimbing II

Dr. Ahmad Zumaro, M.A
NIP. 197502212009011003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Tomur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: pps.metrouniv.ac.id; *email*: ppsiainmetro@metrouniv.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Syamsul Hadie Alhan
Prodi : Ekonomi Syariah
NIM : 2171040132
Smt/TA : Empat/2024

No.	Hari/Tgl	Hari Yang Dibicarakan	TTD
2	Rabu, 17/7 2024	- pada kajian Teori "Implementasi Operasional" dijelaskan - Ekonomi mikro diubah Usaha mikro - footnote dilengkapi - Ayat Al-Qur'an & hadits diberi penjelasan -	

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Muhammad Irpan Nurhab, M.Si
NIP. 19880909 201801 1 001

Dosen Pembimbing II

Dr. Ahmad Zumaro, M.A
NIP. 197502212009011003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, *Website*: pps.metrouniv.ac.id, *email*: ppsiainmetro@metrouniv.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Syamsul Hadie Alhan
NIM : 2171040132
Prodi : Ekonomi Syariah
Smt / TA : Empat/2023

No.	Hari/Tgl	Hari Yang Dibicarakan	TTD
3	Rabu. 24/7/24	= membangun sebab menjadi mengembangkan. - Dalam teknik penjamin keabsahan data, teknik yg akan digunakan ditentukan - pada teknik analisis di perjelas lagi - Implementasi operasional di jabarkan - Indikator usaha kecil yg berkembang dipisah, dan di jelaskan sendiri	

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Isa Ansori, S.Ag, S.S, M.H.I
NIP. 197210071999031002

Dosen Pembimbing II

Dr. Ahmad Zumaro, M.A
NIP. 197502212009011003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Tomur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, *Website* pps.metrouniv.ac.id, *email* ppsiainmetro@metrouniv.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Syamsul Hadie Alhan
NIM : 2171040132
Prodi : Ekonomi Syariah
Smt / TA : Empat/2023

No.	Hari/Tgl	Hari Yang Dibicarakan	TTD
4.	Sabtu, 27/7/24	Pada BAB I Ceritakan Fakta. - Nasabah yg sudah dibantu, Perkembangan program ZIS produktifnya, sudah disalurkan secara tepat atau belum dan beri dasar ZIS produktifnya. - Data-data pada BMT terkait pendapatan & penyaluran ZIS - Akad apa yg dipakai dalam program ZIS produktif tersebut.	

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Isa Ansori, S.Ag, S.S, M.H.I
NIP. 197210071999031002

Dosen Pembimbing II

Dr. Ahmad Zumaro, M.A
NIP. 197502212009011003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296; *Website*: pps.metrouniv.ac.id, *email*: ppsiainmetro@metrouniv.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Syamsul Hadie Alhan
Prodi : Ekonomi Syariah
NIM : 2171040132
Smt/TA : Empat/2024

No.	Hari/Tgl	Hari Yang Dibicarakan	TTD
5.	Selasa 3/12/24.	Perbaiki pada BAB II Landasan teori diperjelas dan diuraikan lebih baik lagi. pada BAB III Sumber data di perjelas dan teknik pengumpulan data dibuat lebih detail	

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Muhammad Irpan Nurhab, M.Si
NIP. 19880909 201801 1 001

Dosen Pembimbing II

Dr. Ahmad Zumaro, M.A
NIP. 197502212009011003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Tomur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, *Website*: pps.metrouniv.ac.id, *email*. ppsiainmetro@metrouniv.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Syamsul Hadie Alhan Prodi : Ekonomi Syariah
NIM : 2171040132 Smt / TA : ...../20....

No.	Hari/Tgl	Hari Yang Dibicarakan	TTD
6	Kamis 12/12/24	acc proposal Lanjut Pembimbing I.	

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Isa Ansori, S.Ag, S.S, M.H.I
NIP. 197210071999031002

Dosen Pembimbing II

Dr. Ahmad Zumaro, M.A
NIP. 197502212009011003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, *Website* pps.metrouniv.ac.id, *email* ppsiainmetro@metrouniv.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Syamsul Hadie Alhan   Prodi : Ekonomi Syariah
NIM : 2171040132   Smt / TA : Empat/2023

No.	Hari/Tgl	Hari Yang Dibicarakan	TTD
1.	Senin, 16/5-2024	- Mampu diperbaiki. - Penulisan nomor tabel - Sistematika penulisan dilengkapi. Bab I sd Bab terakhir. - Sesuaikan keterkaitan Bab yang satu dengan bab lainnya. - Gambaran primer diperbaiki.	

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Isa Ansori, S.Ag, S.S, M.H.I
NIP. 197210071999031002

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag, M.H
NIP. 197210011999031003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: pps.metrouniv.ac.id, *email*: ppsiainmetro@metrouniv.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Syamsul Hadie Alhan Prodi : Ekonomi Syariah
NIM : 2171040132 Smt / TA : ...../.....

No.	Hari/Tgl	Hari Yang Dibicarakan	TTD
	Selasa, 24/12-24	- Acc proposal tesis - Dapat segera untuk seminar proposal	

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Isa Ansori, S.Ag, S.S, M.H.I
NIP. 197210071999031002

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag, M.H
NIP. 197210011999031003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, *Website* pps.metrouniv.ac.id, *email*: ppsiainmetro@metrouniv.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Syamsul Hadie Alhan
Prodi : Ekonomi Syariah
NIM : 2171040132
Smt / TA : ...../20....

No.	Hari/Tgl	Hari Yang Dibicarakan
	Sabtu, 8/3/2025	- fokuskan pada zakat produktif - produk yg dirangkai diperkaya lagi akad dan ketentuan hukumnya

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Isa Ansori, S.Ag, S.S, M.H.I
NIP. 197210071999031002

Dosen Pembimbing II

Dr. Ahmad Zumaro, M.A
NIP. 197502212009011003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, *Website*: pps.metrouniv.ac.id, *email*: ppsiainmetro@metrouniv.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Syamsul Hadie Alhan
NIM : 2171040132
Prodi : Ekonomi Syariah
Smt / TA : ...../20....

No.	Hari/Tgl	Hari Yang Dibicarakan
	Kamis 24/04/25	Cover Revisi I

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Isa Ansori, S.Ag, S.S, M.H.I
NIP. 197210071999031002

Dosen Pembimbing II

Dr. Ahmad Zamaro, M.A
NIP. 197502212009011003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296; *Website*: pps.metrouniv.ac.id; *email*: ppsiainmetro@metrouniv.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Syamsul Hadie Alhan Prodi : Ekonomi Syariah
NIM : 2171040132 Smt / TA : …………/……….

No.	Hari/Tgl	Hari Yang Dibicarakan
	Jumat, 8/5-2025	- Di judul & pertanyaan penelitian agar tambah kata produktif - Data dana zakat dijelaskan sumber (muzakki) internal tempat & eksternal tempat, serta penyaluran konsumtif & produktif - LPPM perjelas peta tema & peta sosialnya - Pertanyaan penelitian ada 3 dijelaskan. - Pelajari materi & sumber referensi yang dalam produktif - Bab II tambahkan (konsep tentang yang zakat + zakat & penyaluran dana. - Pramuka kesepakatan & penyaluran dana

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Isa Ansori, S.Ag, S.S, M.H.I
NIP. 197210071999031002

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag, M.H
NIP. 197210011999031003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: pps.metrouniv.ac.id; *email*: ppsiainmetro@metrouniv.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Syamsul Hadie Alhan Prodi : Ekonomi Syariah
NIM : 2171040132 Smt / TA : ...../.....

No.	Hari/Tgl	Hari Yang Dibicarakan
	Rabu, 13/05 - 25	- ACC Bab I - III - Pertanyaan penguji ACC

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Isa Ansori, S.Ag, S.S, M.H.I
NIP. 197210071999031002

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag, M.H
NIP. 197210011999031003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: pps.metrouniv.ac.id; *email*: ppsiainmetro@metrouniv.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Syamsul Hadie Alhan
NIM : 2171040132
Prodi : Ekonomi Syariah
Smt / TA : ...../20....

No.	Hari/Tgl	Hari Yang Dibicarakan
	Kamis, 15/05/2025	APD diperbaiki lagi. - Sesuaikan dengan pertanyaan penelitian

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 198204122009011016

Dosen Pembimbing II

Dr. Ahmad Zumaro, M.A
NIP. 197502212009011003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: pps.metrouniv.ac.id; *email*: ppsiainmetro@metrouniv.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Syamsul Hadie Alhan
NIM : 2171040132
Prodi : Ekonomi Syariah
Smt / TA : ...../20....

No.	Hari/Tgl	Hari Yang Dibicarakan
	Jum'at 16/05 2025	acc APD. Lanjut Pembimbing I. acc online Lanjut Pembimbing I.

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 198204122009011016

Dosen Pembimbing II

Dr. Ahmad Zumaro, M.A
NIP. 197502212009011003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: pps.metrouniv.ac.id; *email*: ppsiainmetro@metrouniv.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Syamsul Hadie Alhan
Prodi : Ekonomi Syariah
NIM : 2171040132
Smt / TA : ...../.....

No.	Hari/Tgl	Hari Yang Dibicarakan
	Senin / 09/06-2025	- Acc outline - Acc APD

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 198204122009011016

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag, M.H
NIP. 197210011999031003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: pps.metrouniv.ac.id; *email*: ppsiainmetro@metrouniv.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Syamsul Hadie Alhan   Prodi : Ekonomi Syariah
NIM : 2171040132   Smt / TA : …../20….

No.	Hari/Tgl	Hari Yang Dibicarakan
	Kamis, 12/6/25	- Pertanyaan penelitian ditambah kalimat sistem pengelolaan zakat produktif - Teori zakat produktif di perbaiki -

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 198204122009011016

Dosen Pembimbing II

Dr. Ahmad Zumaro, M.A
NIP. 197502212009011003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: pps.metrouniv.ac.id; *email*: ppsiainmetro@metrouniv.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Syamsul Hadie Alhan
NIM : 2171040132
Prodi : Ekonomi Syariah
Smt / TA : ...../20....

No.	Hari/Tgl	Hari Yang Dibicarakan
	Selasa. 17/5/6	acc BAB I – V. Lanjut pembimbing II.

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 198204122009011016

Dosen Pembimbing II

Dr. Ahmad Zumaro, M.A
NIP. 197502212009011003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: pps.metrouniv.ac.id; *email*: ppsiainmetro@metrouniv.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Syamsul Hadie Alhan Prodi : Ekonomi Syariah
NIM : 2171040132 Smt / TA : ...../.....

No.	Hari/Tgl	Hari Yang Dibicarakan
	Rabu, 18/06 25	- Setiap data, termasuk yang diperoleh dari dokumentasi diberi footnote. - Sub C Pembahasan, tidak perlu dibuat sub tersendiri, dimasukkan dalam sub B sesuai dengan poinnya 1, 2 dan 3. - Kesimpulan dipertahankan sesuai catatan

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 198204122009011016

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag, M.H
NIP. 197210011999031003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: pps.metrouniv.ac.id; *email*: ppsiainmetro@metrouniv.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Syamsul Hadie Alhan Prodi : Ekonomi Syariah
NIM : 2171040132 Smt / TA : ...../.....

No.	Hari/Tgl	Hari Yang Dibicarakan
	Jumat, 30/06-23	- Acc Bab IV - V - Acc Motto & abstrak

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 198204122009011016

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag, M.H
NIP. 197210011999031003

OUTLINE TESIS

IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BMT ASSYAFI'IYAH BERKAH NASIONAL (BN) KOTAGAJAH DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO DI KECAMATAN KOTAGAJAH

COVER SAMPUL

COVER JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN UJIAN TESIS

MOTTO

ABSTRAK

ABSTRACT

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian
C. Pertanyaan Penelitian
D. Tujuan Penelitian
E. Manfaat Penelitian
F. Penelitian Relevan
G. Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Zakat dan Pengembangan Ekonomi
    1. Pengertian Zakat
    2. Dasar Hukum Zakat
    3. Mustahiq Zakat

4. Tujuan Zakat
5. Zakat Produktif

B. Zakat dan Kesejahteraan

C. Zakat dan Peningkatan Ekonomi

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
2. Sifat Penelitian
3. Lokasi Penelitian
4. Sumber Data
5. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data
6. Teknik Penjamin Keabsahan Data
7. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Penelitian

B. Temuan Khusus Penelitian

C. Pembahasan

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

B. Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 16 Mei 2025

Peneliti,

Syamsul Hadie Alhan

NIM: 2271040132

Mengetahui

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. Suhairi, S.Ag, M.H	**Dr. Ahmad Zumaro, M.A**
NIP. 197210011999031003	NIP. 197502212009011003

ALAT PENGUMPUL DATA

IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BMT ASSYAFI'IYAH BERKAH NASIONAL (BN) KOTAGAJAH DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO DI KECAMATAN KOTAGAJAH

A. Untuk Pengelola BMT Assyafi'iyah

Identitas Responden

Nama : ……..

Jabatan : …….

Unit/Cabang : …….

Pertanyaan :

1. Bagaimana alur penghimpunan dana zakat produktif di BMT Assyafi'iyah BN?
2. Apa saja bentuk zakat produktif yang disalurkan kepada mustahiq (uang tunai, barang, hewan, dsb)?
3. Bagaimana proses seleksi dan verifikasi mustahiq dilakukan?
4. Apa saja kriteria utama untuk menentukan calon penerima zakat produktif?
5. Siapa saja yang terlibat dalam proses penyaluran zakat produktif?
6. Apakah ada akad atau surat perjanjian saat dana diberikan?
7. Bagaimana pencatatan dan pelaporan zakat dilakukan di internal BMT?
8. Apakah mustahiq diberikan pelatihan atau pendampingan sebelum dan sesudah menerima bantuan?
9. Seberapa sering pendampingan dilakukan?
10. Apa indikator yang digunakan BMT untuk menilai keberhasilan program zakat produktif?
11. Adakah data atau catatan tentang mustahiq yang berhasil mengembangkan usahanya?

12. Apakah ada mustahiq yang berubah status menjadi muzakki setelah menerima bantuan?
13. Apa saja faktor yang memudahkan proses penyaluran zakat produktif ?
14. Apa tantangan utama dalam menyalurkan zakat kepada usaha mikro di lapangan?
15. Bagaimana BMT menangani mustahiq yang tidak memanfaatkan dana sesuai tujuan?
16. Apa langkah strategis BMT dalam mengembangkan program zakat produktif ke depan?

B. Untuk Mustahiq (Penerima Zakat Produktif)

Identitas Responden:

Nama : ……..
Umur : ……..
Jenis Kelamin : ……..
Jenis usaha : ……..
Lama menerima zakat produktif : ……..

Pertanyaan :

1. Sejak kapan Anda mulai menerima zakat dari BMT?
2. Bagaimana proses Anda bisa masuk sebagai penerima zakat produktif?
3. Apakah sebelumnya Anda sudah memiliki usaha atau baru memulai setelah menerima bantuan?
4. Bantuan apa saja yang Anda terima dari BMT ?
5. Untuk keperluan apa bantuan tersebut Anda gunakan pertama kali?
6. Apakah Anda pernah mendapatkan pelatihan atau pendampingan dari pihak BMT?
7. Seberapa sering Anda dikunjungi atau dibina oleh pihak BMT?
8. Apakah pendapatan usaha Anda meningkat setelah menerima zakat produktif?
9. Apakah Anda merasa lebih mandiri secara ekonomi sekarang dibanding sebelum menerima bantuan?

10. Apa tantangan terbesar dalam mengembangkan usaha Anda saat ini?
11. Apakah bantuan dari BMT mencukupi untuk modal usaha atau masih kurang?
12. Apa harapan Anda terhadap program zakat produktif ini ke depan?

C. Pedoman Dokumentasi

1. Dokumentasi data wawancara dengan Pegawai BMT Assyafi'iyah BN
2. Dokumentasi data wawancara dengan Mustahiq
3. Dokumen Profil BMT Assyafi'iyah BN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296, *Website*: pascasarjana.metrouniv.ac.id,
email: ppsiainmetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0184/In.28.5/D.PPs/PP.00.9/07/2024

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menugaskan kepada Sdr.:

Nama	:	**Syamsul Hadie Alhan**
NIM	:	**2271040132**
Semester	:	**IV (Empat)**

Untuk :

1. Mengadakan observasi prasurvey / survey di KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional (BN) Kotagajah Lampung Tengah guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tesis mahasiswa yang bersangkutan dengan judul : **Implementasi Operasional Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) Kspps BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional (BN) Kotagajah dalam Membangun Ekonomi Mikro di Kecamatan Kotagajah**
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan selesai

Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.

Dikeluarkan di Metro
Pada Tanggal 01 Juli 2024

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Lailatul Fatimah

a.n Direktur
Wakil Direktur,

Dr. Ahmad Zumaro, M.A.
NIP. 19750221 200901 1 003

BMT ASSYAFI'IYAH BERKAH NASIONAL
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH

BADAN HUKUM :
No. 28/BH/KDK 7.2/III/1999

KANTOR PUSAT :
Jl. Jend Sudirman No. 09
Kotagajah Timur
Kec. Kotagajah
Lampung Tengah
Telp. (0725) 5100 189
Fax (0725) 5100 199
Email :
bmt_assyafiiyah@yahoo.co.id

KANTOR CABANG :
KOTAGAJAH
GAYA BARU
BANDAR SURABAYA
KALIREJO
PURBOLINGGO
UNIT 2
JEPARA
PENAWARTAMA
SUKOHARJO
SENDANG AGUNG
SIMPANG PEMATANG
MULYO ASRI
GADING REJO
RAMAN UTARA
JEMBAT BATU
ADILUWIH
PONCOWARNO
SIMPANG RANDU
TRIDATU
SIMPANG SRIBAWONO
DAYA MURNI
SUMBER AGUNG
SUKA JAYA
PUGUNG RAHARJO
RUMBIA
TANJUNG JAYA
METRO
PRINGSEWU
MARGO MULYO
PENAWARAJI
BAMYUMAS
TANJUNG RAYA
PEKALONGAN
SEKAMPUNG
TUGU MULYO
MERAK
MUARA INTAN
GISTING
TANJUNG BINTANG
KARANG ANYAR
PULUNG KENCANA
NYUKANG HARJO
MERAPI
MANDALA
SIMPANG AGUNG
MAKARTITAMA

Nomor : 116/BMT-ASSY/VII/2024
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset/Penelitian

Kotagajah, 12 Juli 2024 M
5 Muharram 1446 H

Kepada Yth.
Direktur Institut Agama Islam Negeri Metro
Di
Metro

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan surat nomor : 0185/In.28.5/D.PPs/PP.009/07/2024 tanggal 01 Juli 2024 perihal Izin Prasurvey/Research pada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah, dengan ini memberikan izin kepada :

Nama : Syamsul Hadie Alhan

NIM : 2271040132

Semester : IV (Empat)

Judul Tesis : "Implementasi Operasional Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional (BN) Kotagajah dalam Membangun Ekonomi Mikro di Kecamatan Kotagajah"

Untuk melakukan Prasurvey/Research di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah Lampung Tengah.

Demikian surat ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sekretaris,

BMT ASSYAFI'IYAH BERKAH NASIONAL KSPPS

H.SUGIYONO

BMT ASSYAFI'IYAH BERKAH NASIONAL
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH

ULAZ ASSYAFI'IYAH BN

Formulir Pengajuan Bantuan

Jenis Permohonan

Jenis Permohonan *	☐	Bantuan Modal Usaha	☐	Bantuan OTP
	☐	Bantuan Umum	☐	.....
Permohonan Ditujukan untuk *	☐	Pribadi	☐	Masyarakat Umum
	☐	Lembaga	☐	.....
Besaran Permohonan *	☐	.....		

Data Pemohon

Nama	: .....
No. KTP/SIM	: .....
Tempat Tanggal Lahir	: .....
Alamat	: .....
	.....
No. Telp/Hp/Wa	: .....
Jenis Kelamin	: ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Mengenal Baitul Maal Melalui

☐ **Perseorangan**	: .....
	.....
☐ **Lembaga**	: .....
	.....

Bantuan Lembaga Lain

Pengajuan ini diajukan juga kepada lembaga	: ..... Nama lembaga lain
Masa berlaku proposal ini sampai dengan	: ..... Tanggal masa berlaku

Pernyataan Penting

1. Formulir ini BUKAN merupakan bentuk persetujuan akan pemberian bantuan.
2. Proposal yang sudah masuk adalah milik Baitul Maal BMT Assyafi'iyah BN.
3. Setiap proposal yang masuk akan melalui proses seleksi.
4. Proposal yang dinyatakan lolos seleksi akan diproses lebih lanjut, dan akan dihubungi dari Baitul Maal BMT Assyafi'iyah BN melalui nomor yang tertera pada formulir

Saya setuju dengan syarat dan ketentuan di atas dan menyatakan bahwa apa yang tertulis pada formulir benar adanya.

..... 20 .....

KSPPS BMT Assyafi'iyah BN

Pemohon,

.....

.....

BMT ASSYAFI'IYAH BERKAH NASIONAL
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH

BADAN HUKUM :
No. 28/BH/KDK 7.2/III/1999

KANTOR PUSAT :
Jl. Jend Sudirman No. 09
Kotagajah Timur
Kec. Kotagajah
Lampung Tengah
Telp. (0725) 5100 189
Fax (0725) 5100 199
Email :
bmt_assyafiyah@yahoo.co.id

KANTOR CABANG :
KOTAGAJAH
GAYA BARU
BANDAR SURABAYA
KALIREJO
PURBOLINGGO
UNIT 2
JEPARA
PENAWARTAMA
SUKOHARJO
SENDANG AGUNG
SIMPANG PEMATANG
MULYO ASRI
GADING REJO
RAMAN UTARA
JEMBAT BATU
ADILUWIH
PONCOWARNO
SIMPANG RANDU
TRIDATU
SIMPANG SRIBAWONO
DAYA MURNI
SUMBER AGUNG
SUKA JAYA
PUGUNG RAHARJO
RUMBIA
TANJUNG JAYA
METRO
PRINGSEWU
MARGO MULYO
PENAWARAJI
BANYUMAS
TANJUNG RAYA
PEKALONGAN
SEKAMPUNG
TUGU MULYO
MERAK
MUARA INTAN
GISTING
TANJUNG RATANG
KARANG ANYAR
PULUNG KENCANA
NYUKANG HARJO
MERAPI
MANDALA
SIMPANG AGUNG
MAKARTITAMA
RAWA JITU
SIDOMULYO

HASIL VERIFIKASI KELUARGA MUSTAHIK
BAITUL MAAL BMT ASSYAFI'IYAH BN

I. *Identitas Mustahik*

Nama	:	Nama (suami/istri)	:
No Identitas	:	No. Identitas	:
TTL	:	TTL	:
Umur	:	Umur	:
Alamat	:	Pekerjaan	:
Pekerjaan	:	Tanggungan	:
Status	:	No. HP	:

II. *Pelaksanaan Survey*

1. Hari/Tanggal : .....
   a. <1 Pekan (5) b. 2 Pekan (4) c. 3 Pekan (3) d. 4 Pekan (2) e. 5 Pekan (1)
2. Petugas Survey

III. *Kondisi Keluarga*

1. Status Mustahik dalam Keluarga
   a. Suami (5) b. Istri (4) c. Anak (3) d. Saudara (1)
2. Status Pernikahan Mustahik
   a. Janda (5) b. duda (4) c. Nikah (3) d. Lajang (1)
3. Pendidikan Terakhir Kepala keluarga
   a. Tidak Sekolah (5) b. SD (4) c. SLTP (3) d. SLTA (1)
4. Usia Mustahik
   a. >50 atau <17 (5) b. 40-49 thn (4) c. 30-39 thn (3) d. 25-30 thn (2) e. 17-24 thn (1)
5. Kondisi Kepala Keluarga
   a. Sakit Menahun (5) b. Sakit-sakitan (4) c. Manula (3) d. Sehat Bekerja (2) e. sehat dan Tidak Bekerja (1)
6. Pekerjaan Kepala Keluarga
   a. Menganggur (5) b. Buruh Serabutan (4) c. Karyawan Rendahan (3) d. Pedagang Kecil (1)
7. Penghasilan Kepala Keluarga
   a. 0 - Rp. 500.000 (5) b. Rp. 500.000 – Rp. 700.000(4) c. Rp. 700.000 – Rp. 900.000 (3) d. Rp. 900.000 – Rp.1.100.000 (1)
8. Penghasilan Suami/Istri/lainnya
   a. 0 – Rp. 500.000 (5) b. Rp. 500.000 – Rp. 700.000 (4) c. Rp. 700.000 – Rp. 900.000 (3) d. Rp. 900.000 – Rp.1. 100.000 (1)

IV. *Indeks Rumah*

9. Kepemilikan Rumah
   a. Tuna Wisma (5) b. Kontrak (4) c. Menumpang (3) d. Keluarga (2) e. sendiri (1)
10. Luas Rumah dan Lantai
    a. Sangat Kecil (5) b. kecil (3x3m) (4) c. sedang (4x4m) (3) d. Besar (> 16m^2) (1)
11. Dinding Rumah
    a. Kardus/Kertas (5) b. Bilik bambu/kayu (4) c. Seng (3) d. Semi Permanen (2) e. Tembok (1)
12. Lantai
    a. Tanah (5) b. Panggung (3) c. Semen (2) e. Keramik (1)
13. Atap
    a. Rumbai/ijuk (5) b. Seng (4) c. Asbes (3) e. Genteng/Baja Ringan (1)
14. Dapur
    a. Tungku (Kayu Bakar) (5) b. Kompor Minyak (4) c. Kompor Gas 3 Kg (3)
15. Kursi
    a. Lesehan (5) b. Balai Bambu (4) c. Kursi Kayu/Plastik (3) d. Sofa (1)

BMT ASSYAFI'IYAH BERKAH NASIONAL
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH

BADAN HUKUM :
BH KDK 7 2/III/1999

KANTOR PUSAT :
Jl. Jend Sudirman No. 09
Kotagajah Timur
Kec. Kotagajah
Lampung Tengah
Telp. (0725) 5100 189
Fax (0725) 5100 199
Email
bmt_assyafiyah@yahoo.co.id

KANTOR CABANG :
KOTAGAJAH
GAYA BARU I
BANDAR SURABAYA
KALIREJO
PURBOLINGGO
UNIT 2
JEPARA
PENAWARTAMA
SUKOHARJO
SENDANG AGUNG
SIMPANG PEMATANG
MULYO ASRI
GADING REJO
RAMAN UTARA
JEMBAT BATU
ADILUWIH
PONCOWARNO
SIMPANG RANDU
TRIDATU
SIMPANG SRIBAWONO
DAYA MURNI
SUMBER AGUNG
SUKA JAYA
PUGUNG RAHARJO
RUMBIA
TANJUNG JAYA
METRO
PRINGSEWU
MARGO MULYO
PENAWARAJI
BAMYUMAS
TANJUNG RAYA
PEKALONGAN
SEKAMPUNG
TUGU MULYO
MERAK
MUARA INTAN
GISTING
TANJUNG BINTANG
KARANG ANYAR
PULUNG KENCANA
NYUKANG HARJO
MERAPI
MANDALA
SIMPANG AGUNG
MAKARTI JAYA
RAWA JITU
SIDOMULYO

16. Sumber Air
    a. Tidak Ada (5)` b. Bersama (4) c. PDAM (2) d. Sendiri (1)
17. Tempat Buang Air (MCK)
    a. Tidak Ada (5) b. Bersama (4) c. Sendiri (1)
18. Penerangan
    a. Tidak Ada Listrik(5) b. Listrik Bersama (4) c. 450 watt (2) d. >450 watt (1)
19. Tata Letak bangunan Pada Umumnya
    a. Tidak Teratur (5) b. Kurang Teratur (4) c. Teratur (2)
20. Lokasi rumah
    a. Bantaran kali (5) b. Daerah kumuh c. Perkampungan (2) d. perumahan (1)

V. Kepemilikan Barang:4-20

21. Kendaran
    a. Tidak ada (5) b. Sepeda (4) c. Sepeda Motor<tahun 2000 (3) d. Sepeda Motor < tahun 2005 (1)
22. Elektronik
    a. Tidak Ada (5) b. Radio Saja (4) c. TV saja (3) d. TV, Radio alat Lain (1)
23. Alat Komunikasi (Telepon & HP)
    a. Tidak Ada (5) b. ada < Rp. 300.000 (2) c. Ada> Rp. 500.000 (1)
24. Tabungan
    a. Tidak Ada (5) b. Arisan (4) c. Di Bank (3) d. Emas (1)

VI. Data Keluarga:5-25

25. Jumlah Tanggungan Keluarga
    a. >7 (5) b. 4-6 (4) c. 2-3 (3) d. 1 (2) e. Tidak Ada Tanggungan (1)
26. Jumlah Anak yanfg Sekolah
    a. 4 anak (5) B. 3 anak (4) c. 2 anak (3) d. 1 anak (2) e. tidak ada (1)
27. Ada Yang Putus Sekolah
    a. Ada (5) b. tidak Ada (1)
28. Memiliki BATITA (Bayi dibawah Tiga Tahun)
    a. Ya (5) b. Tidak Ada (1)
29. Keluarga Dalam Satu rumah Ada yang Hamil
    a. Ada (5) b. Tidak Ada (1)

VII. Indikator Perilaku : 5-25

***score Untuk Pendidikan, usaha fii sabillah ** score untuk kebutuhan Hidup, obat, social,ghorim**

30. Kebiasaan Merokok
    a. Tidak (5) b. Ya (1)
31. Kebiasaan Patologis Pada Anggota Keluarga (judi, Miras, Zina, Narkoba)
    a. Tidak Pernah (5)*(1)** b. Pernah (2) c. Kadang-kadang (1)
32. Pola Sholat Pada anggota Keluarga
    a. Berjamaah 5 Waktu (5)*(1)** b.Teratur tapi Tidak Berjamaah (3) c. Jarang Sholat (2) d. Tidak Pernah (1)
33. Rajin mengikuti Pengajian
    a. Menjadi Pembicara (5) *(1)** b. Menjadi Pengurus (4) c.Aktif Jadi Anggota (2) d. Jarang Hadir (1)
34. Istri dan Anak Menggunakan Jilbab
    a. Selain (5)*(1)** b. Jika Keluar Rumah (3) c. Kadang-Kadang (2) d. Tidak Pernah (1)

BMT ASSYAFI'IYAH BERKAH NASIONAL
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH

BADAN HUKUM :
BH/KDK 7.2/III/1999

KANTOR PUSAT :
Jl. Jend Sudirman No. 09
Kotagajah Timur
Kec. Kotagajah
Lampung Tengah
Telp. (0725) 5100 189
Fax (0725) 5100 199
Email :
bmt_assyafiyah@yahoo.co.id

KANTOR CABANG :
KOTAGAJAH
GAYA BARU
BANDAR SUNAIYAYA
KALIREJO
PURBOLINGGO
UNIT 2
JEPARA
PENAWARTAMA
SUKOHARJO
SENDANG AGUNG
SIMPANG PEMATANG
MULYO ASRI
GADING REJO
RAMAN UTARA
JEMBAT BATU
ADILUWIH
PONCOWARNO
SIMPANG RANDU
TRIDATU
SIMPANG SRIBAWONO
DAYA MURNI
SUMBER AGUNG
SUKA JAYA
PUGUNG RAHARJO
RUMBIA
TANJUNG JAYA
METRO
PRINGSEWU
MARGO MULYO
PENAWARAN
BAMYUMAS
TANJUNG RAYA
PEKALONGAN
SEKAMPUNG
TUGU MULYO
MERAK
MUARA INTAN
GISTING
TANJUNG BINTANG
KARANG ANYAR
PULUNG KENCANA
NYUKANG HARJO
MERAPI
MANDALA
SIMPANG AGUNG
MAKARTI JAYA
RAWA JITU
SIDOMULYO

Hasil Skoring

Total Nilai :	Rekomendasi Skoring/Catatan :
Jenis Permohonan	
Asnaf	☐ Fakir ☐ Miskin ☐ Ghorim ☐ Muallaf ☐ Ibnu Sabil ☐ Fii Sabilillah
Kelayakan Permohonan	☐ Perlu Perhatian Khusus ☐ Layak dibantu ☐ Tidak Layak dibantu
Sifat bantuan	☐ Rutin ☐ Insidentil ☐ Pemberdayaan
Tindak Lanjut	☐ Monitoring ☐ Tidak

Kotagajah, ...20.....

Keterangan :

Total Nilai 131-170	Perlu Mendapat Perhatian Khusus
Total Nilai 71-130	Layak dibantu
Total Nilai 37-70	Tidak Layak

(.....)
Nama & TTD Surveyor

DOKUMENTASI PENELITIAN

i. Foto Penyerahan Surat Izin Research pada BMT Assyafi'iyah Kotagajah

ii. **Foto wawancara Bapak Fandi selaku marketing/staff Penyaluran *Baitul Maal* Assyafi'iyah Kotagajah**

iii. **Foto wawancara dengan Ibu Lailatul Fatimah selaku Kepala Divisi *Baitul Maal* Assyafi'iyah Kotagajah**

iv. Foto wawancara dengan Bapak Tri Purnomo selaku *Mustahiq* Zakat Produktif

v. **Foto wawancara dengan ibu Sri Sulastri selaku *Mustahiq* Zakat Produktif**

vi. **Foto wawancara dengan Bapak Sofyan Hadi selaku *Mustahiq* Zakat Produktif**

vii. Foto wawancara dengan Bapak Fandi Siswanto selaku *mustahiq* Zakat Produktif

RIWAYAT HIDUP

Syamsul Hadie Alhan, dilahirkan di Adiluwih, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, pada tanggal 25 November 1998, anak pertama dari pasangan Bapak Abdul Latif, S.Ag. dan Ibu Hanik Maisaroh, S.Ag.

Pendidikan Dasar penulis ditempuh di SD Negeri 1 Adiluwih, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, dan selesai pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan di SMP U Darusy Syafa'ah Kotagajah, Lampung Tengah, dan selesai pada tahun2014. Sedangkan Pendidikan Menengah Atas di SMK Darusy Syafa'ah Kotagajah, Lampung Tengah, dan selesai pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Darusy Syafa'ah Lampung Tengah, Program Studi Ekonomi Syari'ah, dan selesai pada tahun 2022.

Tahun 2022 peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu program magister dengan memilih program studi Ekonomi Syariah di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Pada akhir masa studi, peneliti mempersembahkan Tesis yang berjudul: **IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BMT ASSYAFI'IYAH BERKAH NASIONAL (BN) KOTAGAJAH DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO DI KECAMATAN KOTAGAJAH.**